



PROFESIONALISME POLISI DI BIDANG PENYIDIKAN

TESIS

**Diajukan sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan pada
Program Magister Ilmu Hukum Bidang Kajian Hukum dan Sistem Peradilan Pidana
Universitas Diponegoro Semarang**

Oleh :

**ANI PURWANTI
NIM. 3592012053**

Pembimbing :

Prof.DR. SATJIPTO RAHARDJO, S.H.

**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM
BIDANG KAJIAN HUKUM DAN SISTEM PERADILAN PIDANA
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG
1996**

PROFESIONALISME POLISI DI BIDANG PENYIDIKAN


TESIS

Oleh :

ANI PURWANTI
NIM. 3592012053

Disetujui / disahkan untuk dipertahankan
dihadapan Dewan Penguji Program Magister Ilmu Hukum
Universitas Diponegoro Semarang

Pembimbing :



Prof. Dr. SATJIPTO RAHARDJO, S.H.

PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM
BIDANG KAJIAN HUKUM DAN SISTEM PERADILAN PIDANA
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG
1996

**Dipertahankan dihadapan Dewan Penguji
Program magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro Semarang
pada tanggal**

**Tesis ini telah diterima sebagai persyaratan
untuk memperoleh gelar Magister Ilmu Hukum**

Semarang,

**PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM**
Ketua,



[Handwritten signature]

PURWAHID PATRIK, S.H.

*Allah, Tidak ada Tuhan melainkan Dia
yang hidup kekal lagi terus menerus mengurus
(makhluk-Nya) tidak mengantuk dan tidak tidur
kepunyaan-Nya apa yang di langit dan di bumi
siapakah yang dapat memberikan syafa'at di sisi Allah tanpa izin-Nya
Allah mengetahui apa-apa yang di hadapan mereka dan di belakang mereka,
dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah
melainkan apa yang dikehendaki-Nya,
Kursi Allah meliputi langit dan bumi dan Allah tidak merasa berat
memeliharanya keduanya,
Dan Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar*

(QS. AlBaqarah 255)

*Tesis ini kupersembahkan kepada
Almamater tercinta : UNDIP
Suamiku, Donny Koeshardono, Ibu Bapakku,
Ibu Bapak Slamet Hoerip serta
Adik-Adikku*

KATA PENGANTAR

Pertama-tama dengan kerendahan hati penulis memanjatkan syukur Alhamdulillahirobbil'alamin kepada Allah SWT., karena atas perkenan-Nya, bimbingan-Nya penulis dapat menyelesaikan tesis dengan judul : **“PROFESIONALISME POLISI DI BIDANG PENYIDIKAN”**, sebagai syarat akhir studi Pascasarjana Strata 2 Bidang Ilmu Hukum Kajian Sistem Peradilan Pidana di Universitas Diponegoro Semarang.

Penulis menyadari, semua ini merupakan karunia-Nya, karena tanpa limpahan kasih sayang-Nya, penulisan tesis ini tidak akan selesai dengan baik. Untuk itu pula pada kesempatan yang baik ini, penulis mengucapkan terima kasih dan hormat sedalam-dalamnya kepada :

1. Prof. DR. Muladi, S.H. selaku Rektor UNDIP Semarang, yang senantiasa memberikan dorongan untuk menyelesaikan pendidikan S2.
2. Prof. Purwahid Patrik, S.H. selaku Ketua Program Pascasarjana UNDIP, yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menyelesaikan penulisan tesis ini.
3. Prof. DR. Satjipto Rahardjo, S.H. selaku pembimbing, Ketua Tim Penguji, yang dengan kearifannya telah banyak membantu sehingga penulisan tesis ini dapat selesai.
4. Prof. DR. Barda Nawawi Arief, S.H. selaku Dekan dan Tim Review proposal yang telah memberikan kesempatan menempuh studi S2 dan memberikan masukan untuk menyelesaikan tesis.

5. Prof. Ronny Hanitijo Soemitro, S.H. selaku Tim review proposal.
6. DR. I.S. Susanto, S.H. selaku tim review proposal yang banyak memberikan arahan, serta dorongan untuk menyelesaikan tesis ini.
7. Kapoltabes Semarang, Kol. Pol. Soewondo beserta jajarannya, khususnya Kasatsese Kapt. Pol. Tugas Dwi Aprianto yang telah memberikan ijin, bantuan serta fasilitas kepada penulis selama penelitian di lapangan.
8. Kepala Kejaksaan Negeri Semarang beserta stafnya, yang telah memberikan bantuan serta fasilitas kepada penulis selama melakukan penelitian.
9. Gubernur AKPOL Semarang dan Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kedung Pane yang telah memberikan ijin kepada penulis untuk melakukan penelitian.
10. Pusdik Reserse dan Intelpam Mega Mendung Bogor, khususnya Bp. Let.Kol. Pol. H. Soeherto W.A. SmIK yang telah memberikan bantuan dan fasilitas kepada penulis selama melakukan penelitian di lapangan.
11. Ibu Kartini Sekartadji beserta keluarga besar Erlangga Tengah 20, Ibu ETTY dan Ibu Lita yang telah banyak membantu, memberikan dorongan untuk menyelesaikan pendidikan S2 ini.
12. Khusus kepada keluarga Suko Mardiono dan keluarga Rahardjanto yang senantiasa memberikan dorongan moral dan semangat untuk menyelesaikan pendidikan S2 ini.
13. Tidak lupa ungkapan terima kasih dan hormat kepada Bp/Ibu Samsiman Siswo Hardjono dan Bapak ibu Slamet Hoerip, suaminya Donny Koeshardono, juga adik-adikku yang senantiasa memberikan dukungan, do'a dan semangat untuk menyelesaikan pendidikan S2 ini.

Tentunya akan menjadi deretan panjang, apabila ucapan terima kasih ini penulis sebutkan satu persatu. Untuk itu kepada mereka yang telah banyak memberikan bantuan, dorongan semangat dan doa, penulis mengucapkan banyak terima kasih.

Sebagai manusia, tentu tidak lepas dari berbagai kekurangan, penulis menyadari penulisan tesis ini banyak kelemahannya, untuk itu segala saran demi kesempurnaan tesis ini kami harapkan.

Akhirnya, semoga tesis ini membawa manfaat bagi sidang pembaca.

Semarang, Desember 1996

penulis

ANI PURWANTI

A B S T R A K

Tesis dengan judul PROFESIONALISME POLISI DI BIDANG PENYIDIKAN ini mengkaji tentang bekerjanya polisi sebagai penyidik dengan berbagai aspek yang memberi pengaruh pada pencapaian hasil pekerjaan tersebut.

Dua permasalahan pokok yang dikemukakan adalah bekerjanya polisi di bidang penyidikan, dengan penekanan pada pemeriksaan pendahuluan, dan upaya kepolisian dalam meningkatkan profesionalisme di bidang penyidikan.

Bekerjanya polisi di bidang penyidikan, khususnya pada pemeriksaan pendahuluan menunjukkan kecenderungan kurang profesionalnya polisi penyidik. Adanya berbagai fungsi tumpang tindih yang melekat pada polisi memberikan kontribusi yang tidak sedikit bagi kurang profesionalnya polisi dalam melakukan pemeriksaan pendahuluan sebagai satu kesatuan dari proses penyidikan. Pendidikan dasar kepolisian yang dilakukan menurut cara militer membentuk polisi bersikap seperti militer, yang cenderung kasar, keras dan kaku dalam menghadapi tersangka. Kecilnya kesempatan untuk mengikuti pendidikan khusus untuk meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan penyidikan juga membentuk polisi penyidik bertindak kurang profesional. Merasa mewakili perasaan masyarakat yang merasa tidak nyaman dengan maraknya kejahatan yang masuk dalam *crime indexes* mendorong penyidik mempergunakan cara-cara yang kurang profesional (kekerasan) sebagai pelampiasan dendam masyarakat kepada pelaku kejahatan.

Polisi telah berupaya meningkatkan profesionalisme bagi penyidik, namun upaya tersebut tidak berjalan secara rutin, dilakukan sejalan dengan instruksi pimpinan (pusat) yang dari waktu ke waktu berubah

penekanannya. Upaya yang dilakukan polisi tidak dapat dilakukan secara tuntas, mengingat kecilnya dana yang diperoleh polisi.

Dalam tesis ini terdapat temuan bahwa bagi polisi, profesionalisme polisi hanya merupakan sesuatu yang tidak jelas ukurannya, mana yang harus diprioritaskan pencapaiannya. Dengan kondisi yang ada sekarang, polisi sadar bahwa tidak mungkin dapat bertindak profesional.

DAFTAR SINGKATAN

1. Anirat : Penganiayaan dengan pemberatan
2. BAP : Berita acara pemeriksaan
3. Bimmas : Bimbingan masyarakat
4. CI : Crime Index
5. CM : Pencurian Motor
6. CT : Crime Total
7. Curanmor : Pencurian kendaraan bermotor
8. Curas : Pencurian dengan kekerasan
9. Curat : Pencurian dengan pemberatan
10. E.Q : Emotional Quotient
11. Gampol : Seragam polisi
12. Garll : Pelanggaran lalu lintas
13. HAM : Hak Asasi manusia
14. HIR : Hindie Indische Reglement
15. Intelpampom : Intelejen pengamanan polisi militer
16. Juklak : Petunjuk Pelaksanaan
17. Juknis : Petunjuk Teknis
18. Jurba ident : kejuruan bintanga identifikasi
19. Jurbalan ident : kejuruan bintanga lanjutan identifikasi
20. Jurdasba ident : kejuruan dasar bintanga identifikasi
21. Jurdasba serse : kejuruan dasar bintanga serse
22. Kasatserse : Kepala satuan serse
23. Kaurbinops : Kepala urusan pembinaan Operasional
24. KB : Kendaraan bermotor

25. KPPNS : Kepala Penyidik Pegawai Negeri Sipil
26. Krimsus : Kriminal khusus
27. Krimum : kriminal Umum
28. KUHP : Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
29. Lakalantas : Kecelakaan lalu lintas
30. O2H : Otak, Otot, Hati nurani
31. Padas serse : Perwira dasar serse
32. Pident : Perwira identifikasi
33. Palan serse : Perwira lanjutan serse
34. Pataut : Perwira Tata Usaha
35. Paurmindik : Perwira urusan Administrasi pendidikan
36. Paurtahti : Perwira urusan tahanan dan barang bukti
37. Ranmin : Kendaraan administrasi
38. Ranops : Kendaraan operasional
39. Resek : Reserse Ekonomi
40. Resmob : reserse mobil
41. Resmob : Reserse mobil
42. Restik : Reserse narkotik
43. Sajah : Pemeriksaan senjata
44. Samapta : Kesatuan Pengamanan Kota
45. SDM : Sumber Daya Manusia
46. Senpi : Senjata api
47. SP3 : Surat perintah penghentian penyidikan
48. SPDP : Surat Pemberitahuan Dimulainya penyidikan
49. SPP : Sistem peradilan Pidana
50. Tilang : Bukti pelanggaran

51. TKP : Tempat kejadian Perkara
52. Wakasatserse : Wakil kepala satuan serse

D A F T A R I S I

Halaman Judul	
Halaman Pengesahan	
Kata Pengantar	
A B S T R A K S I	
Daftar Singkatan	
Daftar Isi	

BAB I	PENDAHULUAN	
	A. Latar Belakang Pemikiran	1
	B. Definisi dan Konsep	18
	C. Pembatasan Masalah	19
	D. Perumusan Permasalahan	20
BAB II	KERANGKA PIKIR UNTUK MEMAHAMI PEKERJAAN P O L I S I	
	A. Tinjauan Sosiologis Tentang Pekerjaan Polisi	22
	B. Polisi Sebagai Organisasi Profesional	34
	C. Polisi Sebagai Penegak Hukum	50
	D. Polisi Sub Sistem Dari Sistem Peradilan Pidana	67
BAB III	LANDASAN KERJA POLISI DI BIDANG PENYIDIKAN	
	A. Landasan Filosofis Di Bidang Penyidikan	85
	B. KUHAP Sebagai Landasan Kerja Di Bidang Penyidikan	91
	C. Kebebasan Bertindak Polisi	103
BAB IV	PROFESIONALISME POLISI DI BIDANG PENYIDIKAN	
	A. Penyidikan Sebagai Suatu Proses	119

	B. Profesionalisme Polisi Dalam Melakukan Penyidikan	139
	C. Upaya Polisi Dalam Meningkatkan Profesionalisme di Bidang Penyidikan	213
BAB V	P E N U T U P	
	A. Kesimpulan	
	1. Kesimpulan Umum	229
	2. Kesimpulan Khusus	230
	B. S a r a n	234
	DAFTAR PUSTAKA	242
	LAMPIRAN	

B A B I

P E N D A H U L U A N

A. Latar Belakang Pemikiran

Polisi merupakan profesi yang senantiasa dapat dirasakan kehadirannya di tengah-tengah masyarakat, karena itu segala sikap, perilaku dan tindakannya dengan mudah diamati dan dicermati masyarakat. Sekalipun demikian ia mempunyai kedudukan yang istimewa, karena berwenang untuk menjaga dan menegakkan ketertiban masyarakat itu sendiri, yang bahkan apabila perlu dapat mempergunakan kekerasan. Polisi adalah perwujudan monopoli negara untuk melakukan kekerasan, untuk mewakili kita semua dan bersikap netral dalam menghadapi konflik sosial¹⁾. Polisi adalah hukum yang hidup, karena memang di tangannyalah hukum (yang abstrak) itu mengalami perwujudannya, setidaknya-tidaknya di bidang hukum pidana²⁾.

1) Satjipto Rahardjo : Masalah Penegakan Hukum, Suatu Tinjauan Sosiologis, BPHN Departemen Kehakiman , Penerbit Sinar Baru, Bandung, Tanpa Tahun, halaman : 109.

2) *I b i d*, halaman : 95.

Polisi dituntut untuk menjalankan peran yang boleh dikatakan saling bertolak belakang, yaitu sebagai pengayom atau pelayan masyarakat yang penuh persuasif, sekaligus berperan sebagai ksatria yang tidak kenal kompromi. Oleh Skolnick tugas polisi yang beragam tersebut dirumuskan dengan ungkapan sebagai berikut : *He may be expected to be rule enforcer, father, friend, social servant, moralist, street fighter, marksman, and officer of the law*³⁾. Namun demikian, profesi polisi sebagai profesi yang sangat intensif berhubungan dengan masyarakat, justru cenderung tidak pernah diterimakasih oleh masyarakatnya itu sendiri (*ondankbaarwerk*).

Secara yuridis, tugas polisi di Indonesia telah diatur di dalam U.U. No.13 tahun 1961 (Undang-undang Pokok Kepolisian Negara). Ditegaskan dalam U.U. No.13/1961 bahwa Kepolisian Negara ialah alat negara penegak hukum yang terutama bertugas memelihara keamanan di dalam negeri. Dalam menjalankan tugasnya selalu

3) Jerome H Skolnick : Justice Without Trial, dalam Lawrence M Friedman and Stewart Macaulay : *Law and the Behaviroal Sciences*, The Bobbs-Merrill Company, INC, tanpa tahun, halaman : 900.

menjunjung tinggi hak-hak asasi rakyat dan hukum negara. Adapun tugas Kepolisian Negara secara yuridis ditekankan sebagai berikut :

- (1).
 - a. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum
 - b. Mencegah dan memberantas menjalarnya penyakit-penyakit masyarakat
 - c. Memelihara keselamatan orang, benda dan masyarakat termasuk memberi perlindungan dan pertolongan
 - d. Mengusahakan ketaatan warga negara dan masyarakat terhadap peraturan-peraturan negara.
- (2). Dalam bidang peradilan mengadakan penyelidikan atas kejahatan dan pelanggaran menurut ketentuan-ketentuan dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana dan lain-lain peraturan negara.
- (3). Mengawasi aliran-aliran kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan negara.

Dari rincian tugas polisi di atas, terlihat bahwa tugas pokok polisi di samping sebagai penegak hukum yang memelihara keamanan dalam negeri juga mencakup berbagai aspek yang memerlukan tenaga, Sumber Daya Manusia (SDM) dengan dedikasi tinggi, yaitu yang meliputi :

- a. Aspek ketertiban dan keamanan umum;
- b. Aspek perlindungan terhadap perorangan dan masyarakat (dari gangguan/perbuatan melanggar hukum/kejahatan; dari penyakit-penyakit masyarakat dan aliran-aliran kepercayaan yang membahayakan); termasuk aspek pelayanan masyarakat dengan memberi perlindungan dan pertolongan;

- c. Aspek pendidikan sosial di bidang ketaatan/kepatuhan hukum warga masyarakat;
- d. Aspek penegakan hukum di bidang peradilan, khususnya di bidang penyelidikan dan penyidikan.

Melihat paparan di atas mengenai rincian tugas polisi, dapat dikatakan bahwa polisi mengemban tugas dan pekerjaan yang sama sekali tidak ringan, penuh tantangan dan harus dapat mengimbangi laju perkembangan masyarakat itu sendiri.

Pertama-tama polisi harus menjadi aparat pemerintah yang bertugas menjaga dan membina ketertiban umum, sekaligus juga menjadi pelayan masyarakat dengan memberi perlindungan dan pertolongan. Pada pelaksanaan tugas yang demikian, maka polisi dihadapkan pada tuntutan untuk bersikap sebagai pamong bagi masyarakat, sekaligus juga sebagai pendidik masyarakat. polisi mengajarkan kepada masyarakat bagaimana berperilaku tertib terhadap aturan hukum maupun tatanan masyarakat lainnya, agar roda kehidupan masyarakat dapat berputar dengan lancar yang pada akhirnya juga untuk kepentingan masyarakat itu sendiri.

Tugas selanjutnya, polisi menjalankan fungsi sebagai aparat penegak hukum. Pada tugas yang demikian polisi dihadapkan pada kondisi yang lain sama sekali dengan

tugas penertiban masyarakat yang dapat dilakukan dengan cara persuasif. Pada tugas penegakan hukum, polisi menjadi lebih sulit melakukan improvisasi, karena ruang geraknya telah dibatasi oleh serangkaian aturan hukum, yang menjadi rambu-rambu bagi pelaksanaan pekerjaannya. Di samping itu dalam pekerjaan penegakan hukum, polisi tidak bekerja sendiri, secara bersamaan dengan berbagai instansi penegak hukum lainnya (penasehat hukum, jaksa, hakim, petugas lembaga pemasayarakatan) menjadi bagian dari suatu mekanisme penegakan hukum yang dikenal sebagai Sistem Peradilan Pidana (Selanjutnya ditulis SPP).

Tugas lain dari polisi di Indonesia adalah sebagai bagian dari Angkatan Bersenjata (ABRI), yang bersama-sama dengan Angkatan Darat, Angkatan Udara dan Angkatan Laut mengemban fungsi kekuatan pertahanan keamanan negara dan sebagai kekuatan sosial. Sebagai bagian dari ABRI, tugas polisi sebagaimana dituangkan dalam Pasal 30 UU No.20 tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertahanan Keamanan Negara meliputi :

- a. polisi bertugas selaku alat negara penegak hukum memelihara serta meningkatkan tertib hukum dan bersama-sama dengan segenap komponen kekuatan pertahanan kemandirian negara lainnya membina ketentraman

masyarakat dalam wilayah negara guna mewujudkan keamanan dan ketertiban masyarakat;

- b. melaksanakan tugas kepolisian selaku pengayom dalam memberikan perlindungan dan pelayanan kepada masyarakat bagi tegaknya ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. membimbing masyarakat bagi terciptanya kondisi yang menunjang terselenggaranya usaha dan kegiatan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b ayat (4) pasal ini.

Dari tugas sebagai aparat penjaga keamanan negara, terlihat bahwa polisi merupakan bagian integral dari ABRI, yang dengan demikian secara birokratis polisi juga terikat pada berbagai peraturan angkatan bersenjata yang cenderung menerapkan disiplin militer secara ketat, padahal secara bersamaan dengan menjalankan fungsi tersebut, polisi juga menjalankan peran sebagai pembina masyarakat dan penegak hukum sekaligus.

Dilihat begitu kompleksnya fungsi dan tugas polisi, mudah dipahami bahwa dalam beberapa hal perilaku polisi menjadi saling tumpang tindih, antara sebagai pembina ketertiban masyarakat yang bercirikan keramahtamahan

dengan perilaku penegak hukum yang cenderung mempergunakan segala cara untuk mencapai tujuan penegakan hukum, masih ditambah lagi dengan kerancuan perilaku sebagai aparat pertahanan keamanan negara yang dibekali dengan disiplin militer yang kaku⁴⁾.

Dilihat dari rincian tugas polisi Republik Indonesia yang demikian kompleks, sebenarnya membutuhkan SDM dan energi yang amat besar dan kuat untuk

4) Koesparmono Irsan, mantan Deputy Kapolri dan beberapa jabatan penting lainnya di Kepolisian RI, dalam salah satu wawancaranya menjelaskan secara panjang lebar akibat yang kurang menguntungkan masuknya Polri ke dalam jajaran ABRI. Dikatakannya antara lain, dengan masuknya Polri ke dalam jajaran ABRI menimbulkan kesulitan bagi Polri untuk mengirim anggotanya menempuh pendidikan di sekolah polisi negara lain, karena polisi Indonesia dianggap sebagai ABRI sehingga tidak dapat diterima di sekolah semacam itu. Lebih lanjut dikemukakan kalau polisi ingin memperbesar anggarannya, berarti menyangkut juga anggaran ABRI. Kalau anggaran ABRI besar, orang terkejut dan bertanya-tanya ABRI ini bersiap-siap untuk apa ?. Dikatakan selanjutnya ada masalah besar yang menghambat dan menjadikan polisi terisolasi, menjadi kelompok yang berbeda sendiri. Pada Akpol, misalnya, bahwa selama pendidikan militer, taruna digebuki, kalau salah ditempeleng, dipukul dan sebagainya, sebagaimana diterapkan pada pendidikan militer pada akademi militer. Akibatnya kultur itu (kekerasan-pen.) terbawa sampai mereka terjun di lapangan sebagai polisi. Padahal pada jaman dulu, apabila taruna melanggar aturan, bukan digampar, tetapi dipanggil, dibacakan undang-undangnya dan diberitahu bahwa "kamu salah karena melanggar pasal sekian". Wawancara Wimar Witoelar dengan Koesparmono Irsan : Mengembalikan Peran Polisi sebagai Kawan Rakyat, dalam *Perspektif Baru*, Suara Merdeka, Minggu, 16 Februari 1997, halaman : II.

mengantisipasi pekerjaannya. Tetapi kita tahu bahwa SDM polisi sangat terbatas, apalagi jika dibandingkan dengan besarnya wilayah negara kita, belum lagi banyaknya kepulauan yang mengelilingi negara kita. Hal ini jelas SDM yang betul-betul istimewa dari polisi kita.

Masih banyaknya jumlah perkara yang belum bisa diselesaikan oleh Kepolisian, salah satu kendalanya adalah karena luasnya wilayah Indonesia, yang akhirnya menimbulkan banyaknya jumlah kejahatan tidak sebanding dengan jumlah polisi Indonesia⁵⁾. Luas wilayah Indonesia adalah 1.919.317 km², sementara itu jumlah polisi Indonesia 159.651, sehingga bisa dikatakan luas wilayah per polisi adalah 1 : 33.162.

Dari data di atas terlihat bahwa rasio jumlah polisi dengan masyarakat yang harus dilayani (dihadapi) sangat tidak sebanding, yaitu 1 : 1.000. Sementara itu standar ideal perbandingan internasional

5) Data Perbandingan Wilayah dan Jumlah Polisi se-Indonesia Tahun 1991-1992.

adalah 1 : 400. Dalam hal perbandingan antara polisi dengan jumlah penduduk kita masih ketinggalan dibanding dengan Jepang, Hong Kong, Singapura, Philipina dan Muangthai yang telah menerapkan sistem perbandingan yang mendekati ideal⁶⁾. Dilihat dari jumlah perkara yang harus diselesaikan oleh polisi di Indonesia berkisar 200.000 per tahun, sementara jumlah polisi hanya 17.000 personil, data ini ditambah dengan kenyataan bahwa jumlah penyidiknya baru sekitar 40 % dari jumlah polisi yang ada. Hal inilah yang membuat jumlah perkara yang belum terselesaikan menumpuk, selain itu kritik dan sorotan masyarakat terhadap aparat penyidik juga semakin tajam.

Di bidang penegakan hukum, polisi adalah ujung tombak terdepan dari mekanisme penegakan hukum yang terwadahi dalam SPP. Kontak pertama seorang pelaku kejahatan adalah dengan polisi, sehingga polisi menjadi sub sistem SPP terdepan yang langsung berhubungan dengan

6) Satjipto Rahardjo, dalam Harian *Jawa Pos*, Minggu 1 Desember 1996, halaman : 5.

masyarakat. Oleh sebab itu bukanlah hal yang aneh apabila pekerjaan polisi menjadi jauh lebih mudah dilihat secara transparan oleh masyarakat luas, dibanding pekerjaan aparat hukum lainnya (jaksa, hakim dan lembaga pemasyarakatan).

Sebenarnya masyarakat menaruh harapan tinggi pada kinerja Kepolisian dengan segala aspeknya. Namun demikian harapan tersebut tampaknya tidak diimbangi dengan perilaku masyarakat itu sendiri yang dalam beberapa hal justru tidak menghormati polisinya.

Apabila dicermati pemberitaan di media masa seputar bekerjanya aparat penegakan hukum, maka dapat dipastikan bahwa sorotan tajam ditujukan pada pekerjaan polisi. Di bawah ini dapat disimak sebagian dari pemberitaan tersebut sebagai berikut :

Tersangka Edi Santosa (17 tahun) di Polsek Kasihan dan Polres Bantul (DI Yogyakarta) diperintah dan dipaksa petugas untuk *onani* dengan obat gosok, makan rokok yang masih menyala serta dipukul berkali-kali. Sementara itu tersangka Joni Hutayan (kasus pemerkosaan) di Polsek Cilandak yang diperlakukan dengan sangat tidak manusiawi, yaitu ditelanjangi kemudian *penisnya* diampelas dan diolesi balsem dan dicelup ke air aki. Judi Susanto, salah seorang tersangka dalam kasus Marsinem tokoh buruh di Sidoarjo disetrum *penisnya*, diperintah menjilati lantai, merangkak sambil makan rumput, menelan ludah petugas, mengunyah lap bekas kompor, saling bertinju dengan teman lain sambil

disaksikan petugas⁷⁾.

Kasus-kasus tersebut masih belum hilang benar dari ingatan kita, sudah merebak kembali kasus Uddin wartawan Harian Bernas yang dianiaya sampai meninggal, yang sampai saat ini belum diketahui pelakunya dan bahkan melibatkan Kepolisian karena dipandang tidak profesional dalam mengungkap siapa pelakunya.

Kasus lain yang juga menjadi pembicaraan nasional juga internasional yang menyangkut nama baik jajaran kepolisian dewasa ini yang masih hangat dibicarakan adalah kasus Tjetje Tajuddin⁸⁾. Tjetje sebagai tahanan Polwil Bogor (pada awalnya sebagai saksi utama dalam peristiwa perampokan di jalan Tol Jagorawi, kemudian menjadi tersangka) telah tewas di tahanan Polwil Bogor karena adanya kesalahan prosedur dalam penyidikan.

Jajaran Kepolisian RI rupanya masih saja mendapat sorotan tajam, karena satu kasus belum tuntas selesai, muncul kasus lain yang menunjukkan kecenderungan kurangnya ditegakkan profesionalisme dalam menangani berbagai kasus. Kasus Zarima, sekali lagi memperkuat dugaan tersebut, karena begitu mudahnya polisi menaruh kepercayaan pada tersangka Zarima yang sedang dalam kawalannya, yang kemudian menyebabkan kaburnya tawanan tersebut ke luar negeri, dan akhirnya menjadi kasus yang sangat ramai dibicarakan masyarakat.

Paparan kasus-kasus di atas tidak bermaksud menyudutkan polisi, namun dimaksudkan untuk menjadi

7) Harian *K o m p a s*, Senin 17 Juli 1995, hal. 18.

8) Harian *K o m p a s*, Rabu 30 Oktober 1996, hal.18.

bahan pemikiran kita bersama, apa yang sebenarnya tengah terjadi di tubuh Kepolisian kita, dan apa pula yang sedang terjadi dalam masyarakat kita yang menjadi tempat hidup dan bekerjanya polisi. Selain itu dari paparan di atas, juga dapat dilihat bahwa citra polisi sebagai aparat penegak hukum sekaligus pengayom masyarakat sekarang benar-benar sedang diuji, atau mendapat sorotan tajam masyarakat.

Sebagai penyidik, polisi dibatasi oleh rambu-rambu sebagaimana diatur dalam Pasal 6 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) sebagai berikut :

Penyidik adalah pejabat polisi Negara Republik Indonesia, yang selanjutnya kewenangannya selaku penyidik disebutkan dalam Pasal 7 ayat 1 KUHAP, yaitu :

1. Menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana;
2. Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian;
3. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
4. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan;
5. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
6. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
7. Mengambil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;

8. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungan dengan pemeriksaan perkara;
9. Mengadakan penghentian penyidikan;
10. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Melihat rincian tugas yang demikian, dapat dibayangkan betapa kompleksnya pekerjaan penegakan hukum, yang hakikatnya adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi sehingga menemukan tersangkanya.

Dengan tugas yang demikian itu, polisi penegak hukum masih dibatasi oleh hak-hak tersangka yang merupakan bagian dari hak asasi manusia yang melekat pada diri tersangka, yang meliputi :

- a. Perlakuan yang sama atas diri setiap orang di muka hukum dengan tidak mengadakan pembedaan perlakuan.
- b. Penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan hanya dilakukan berdasarkan perintah tertulis oleh pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang dan hanya dalam hal dan dengan cara yang diatur undang-undang.

- c. Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut dan atau dihadapkan di muka sidang pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap.
- d. Kepada seorang yang ditangkap, ditahan, dituntut atau diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang dan atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan wajib diberi gantikerugian dan rehabilitasi sejak tingkat penyidikan dan para pejabat penegak hukum yang dengan sengaja atau karena kelalaiannya menyebabkan asas hukum tersebut dilanggar dituntut, dipidana dan atau dikenakan hukuman administrasi.
- e. Peradilan harus dilakukan dengan cepat, sederhana dan biaya ringan serta bebas, jujur dan tidak memihak harus ditetapkan secara konsekwen dalam seluruh tingkat peradilan.
- f. Setiap orang yang tersangkut perkara wajib diberi kesempatan memperoleh bantuan hukum yang semata-mata diberikan untuk melaksanakan kepentingan pembelaan atas dirinya.
- g. Kepada seorang tersangka, sejak dilakukan penangkapan dan atau penahanan selain wajib diberitahu dakwaan dan dasar hukum apa yang didakwakan, juga wajib diberitahu haknya untuk menghubungi dan minta bantuan penasehat hukum.
- h. Pengadilan memeriksa perkara pidana dengan hadirnya terdakwa.
- i. Sidang pemeriksaan pengadilan terbuka untuk umum kecuali dalam hal yang diatur dalam undang-undang.

Dalam jajaran kepolisian, penyidikan dilakukan oleh satuan reserse⁹⁾, yaitu salah satu fungsi teknis Kepolisian di bidang operasional yang bersifat represif justisiil yaitu penyidikan guna melaksanakan tugas pokok Polri sebagai alat penegak hukum. Oleh karenanya dalam rangka pelaksanaan tugas pokok tersebut diperlukan personil reserse yang mahir dalam bidang hukum dan memiliki kecakapan serta ketrampilan di bidang teknis profesional.

Dilihat dari sisi ketrampilan melakukan penyidikan, sebenarnya jajaran Polri tidaklah mengecewakan. Untuk

9) Istilah reserse sebenarnya berasal dari bahasa Perancis, yaitu *rechercher* yang berarti menemukan atau mencari kembali. Selanjutnya istilah *rechercher* dalam perkembangannya oleh pemerintah Hindia Belanda dirubah menjadi *reserser*. Pada masa pemerintahan Belanda, *reserser* merupakan bagian dari organ polisi yang terkenal dengan istilah *reserse oienst*. Dalam lingkungan Kepolisian Republik Indonesia, sejak Revolusi Phisik 1945 sampai dengan sekarang, istilah yang digunakan adalah *reserse* atau dikenal lagi reserse sebagai fungsi Kepolisian, yaitu penyidikan. Jadi penyidikan berarti membuat terang atau jelas sesuatu hal atau peristiwa yang telah terjadi berdasarkan keadilan dan kebenaran. Penyidik berarti seorang yang disertai oleh undang-undang atau peraturan negara untuk bertugas dan berkewajiban melakukan penyidikan. Periksa : Kepolisian Republik Indonesia : Pedoman Kerja Reserse Kriminil, Tahun 1980, halaman : 166.

menjadi penyidik, seorang anggota Polri akan menjalani pendidikan khusus dan juga diberikan trik-trik penyidikan. Tetapi jumlah penyidik sangat terbatas, sehingga sering kali penyidik dibantu anggota Polri lain (bukan penyidik-pen.). Meskipun dalam Berita Acara Pemeriksaan (selanjutnya ditulis BAP) tetap yang bertanggungjawab adalah si penyidik tersebut¹⁰⁾.

Di samping berpedoman pada berbagai peraturan, dalam hal ini Hukum Acara Pidana, Penyidik juga dibatasi oleh nilai-nilai kemanusiaan yang melekat pada tersangka. Bagaimanapun jahatnya seorang tersangka, hak-haknya sebagai manusia (HAM) masih harus dihormati.

Pada waktu yang bersamaan dengan penghormatan terhadap HAM tersangka, Penyidik juga harus menegakkan norma-norma atau aturan main yang berlaku secara intern

10) Harian *Kompas*, Rabu 27 Nov.1996, hal. 4.

Dalam tubuh Kepolisian sendiri, dibedakan 2 macam penyidik, yaitu : (1). Penyidik Umum, yang dapat diperbantukan pembantu Penyidik umum dan (2). Penyidik Khusus yang dapat diperbantukan pembantu penyidik khusus. Namun demikian di dalam praktik penyidikan, sering kali karena terbatasnya jumlah penyidik maka penyidikan dilakukan oleh Sabhara yang praktis tidak mempunyai bekal ketrampilan dan pengetahuan penyidikan.

di dalam tubuh organisasinya sendiri, yaitu organisasi birokrasi Kepolisian. Dalam hal ini Skolnick melihat bahwa sebagai sistem organisasi, birokrasi berharap bisa mencapai efisiensi, yang dilakukan dengan cara mengizinkan petugas-petugasnya (polisi Penyidik-pen) untuk berinisiatif sendiri memecahkan problema yang melibatkan kapasitas mereka dengan tujuan mencapai hasil yang maksimal 11).

Demikian gambaran umum bekerjanya polisi, khususnya Penyidik, yang oleh masyarakat senantiasa dituntut tampil secara profesional, yang berarti dalam segala tindakannya harus didasarkan pada peraturan yang ada. Sementara itu sebagai bagian dari organisasi birokrasi, Penyidik juga harus mengutamakan tujuan atau target dari organisasinya itu, yang berarti cenderung mempergunakan berbagai cara untuk mencapai target tersebut.

Sebenarnya persoalan profesionalisme Penyidik, bukanlah persoalan yang sederhana. Di dalamnya terkait pula persoalan-persoalan di luar masalah kepatuhan pada

11) Skolnick, *Op.Cit.*, halaman : 906.

aturan hukum, yaitu persoalan di sekitar tubuh kepolisian sendiri yang sering kali ini tidak diperhitungkan oleh masyarakat dalam menilai profesionalisme polisi (Penyidik).

Dalam pembicaraan masalah profesionalisme ini terkait pula pengadaan dan penyiapan personil reserse yang mahir dalam bidang hukum dan memiliki kecakapan serta ketrampilan di bidang teknis profesional. Ini berarti menuntut adanya sistem pendidikan dan latihan yang tepat dan akurat, baik mengenai jenjang dan jenis pendidikannya, maupun mengenai alokasi waktu pendidikan, materi/bahan ajar, kurikulum/silabinya, dst.

B. Definisi dan Konsep

Dalam tesis ini, yang dimaksud dengan :

1. Profesionalisme

adalah standar kerja dari fungsi pelayanan kepada masyarakat yang didasari oleh suatu pengetahuan, keahlian dan latihan ketrampilan secara khusus, rasa kesatuan yang kuat, otonomi yang luas dan adanya suatu mekanisme pertanggungjawaban atas tindakannya.

2. Polisi

adalah aparat penegak hukum yang bertugas melakukan penyidikan dalam perkara pidana.

3. Proses Penyidikan

adalah suatu rangkaian penyidikan yang dimulai dari penyelidikan, penindakan, pemeriksaan, penyelesaian dan penyerahan berkas perkara ke penuntut umum.

C. Pembatasan Masalah

Melihat demikian kompleksnya tugas polisi dalam proses penyidikan, dalam tesis ini dipandang perlu dilakukan pembatasan dalam membahas profesionalisme polisi di bidang penyidikan tersebut. Titik perhatian dalam tesis ini lebih ditekankan pada profesionalisme polisi dalam pemeriksaan pendahuluan terhadap tersangka. Pemeriksaan pendahuluan merupakan bagian dari suatu proses penyidikan yang mempunyai arti strategis, karena tahap ini merupakan titik awal dari upaya pembuktian ada tidaknya suatu tindak pidana secara yuridis, yang memerlukan pengetahuan, teknis dan ketrampilan kepolisian yang prima serta tanggungjawab yang besar bagi polisi untuk mengambil tindakan secara profesional.

D. Perumusan Masalah

KUHAP telah membebankan tiga tugas penting pada Polri, yaitu penyidikan dan penyidikan tambahan, koordinasi dan pengawasan terhadap pelaksanaan penyidikan oleh penyidik pegawai negeri sipil, dan pengumpulan data kejahatan dalam rangka penyusunan data statistik kriminal yang bersifat nasional.

KUHAP juga mengandung hal yang relatif baru bagi Polri, yakni pemberian bantuan hukum sejak di tingkat penyidikan, pendampingan oleh penasehat hukum sewaktu tersangka diperiksa, pra peradilan, ganti rugi dan rehabilitasi serta masalah perkara pidana yang bersifat koneksitas.

Sekalipun sudah 15 tahun sejak KUHAP diundangkan dan diberlakukan sebagai dasar bagi proses penyidikan, namun berbagai praktik pengingkaran KUHAP oleh Penyidik masih saja marak menghiasi pemberitaan media masa maupun media elektronik, bahkan juga menjadi perhatian internasional.

Sampai di sini sebenarnya sudah muncul persoalan mengenai profesionalisme polisi dalam proses penyidikan, khususnya penyidikan di bidang kejahatan konvensional atau warungan yang pelakunya kebanyakan adalah rakyat kecil, dan cenderung diperlakukan di

bawah standar penyidikan yang ada.

Untuk jelasnya, dirumuskan dua permasalahan yang mendasar, yaitu :

1. Bagaimanakah proses penyidikan yang dilakukan polisi selama ini, khususnya dalam pemeriksaan pendahuluan ?
Apakah telah mencerminkan profesionalisme polisi ?
2. Upaya-upaya apa yang dilakukan oleh polisi dalam meningkatkan profesionalisme penyidikan, khususnya dalam pemeriksaan pendahuluan ?

B A B II

KERANGKA PIKIR UNTUK MEMAHAMI PEKERJAAN POLISI

A. Tinjauan Sosiologis Terhadap Pekerjaan Polisi

Pertanyaan mendasar yang muncul manakala kita berbicara soal polisi¹²⁾ adalah : Apakah sebenarnya yang dimaksud dengan polisi itu ? Berdasarkan pengertian falsafah maka obyek ilmu kepolisian menurut pembahasan para ahli adalah k o n t r o l yang berarti pengawasan dan pengendalian dan hal ini merupakan

12) Kata polisi berasal dari kata Yunani *Politeia*. Kata ini mula-mula dipergunakan untuk menyebut orang menjadi warga negara dari kota Athene kemudian pengertian itu berkembang menjadi kota dan dipakai juga untuk menyebut semua usaha kota. Oleh karena pada jaman itu kota-kota merupakan negara-negara yang berdiri sendiri, yang disebut juga *Polis* maka *Politeia* atau *Polis* menjadi : semua usaha dan kegiatan negara, juga termasuk kegiatan keagamaan. Karena perkembangan dunia, maka urusan agama dengan segala permasalahannya menjadi semakin banyak, sehingga merupakan urusan khusus dan perlu diselenggarakan secara khusus pula, sehingga akhirnya urusan agama ini keluar dari urusan *Politeia*. Pada abad 14 dan 15 di Perancis digunakan kata *Police* dan di Jerman kata *Polizei* dan perkataan-perkataan itu sudah mengeluarkan urusan agama dari usaha *Politeia* sehingga *Politeia* atau *Polis, la Police* (Perancis). *Politeia* (Italia). *Polizei* (Jerman). *Police* (Inggris). *Politie* (Belanda). *Polis di-Raja* (Malaysia) dan Polisi (Indonesia) hanya meliputi usaha dan urusan keduniawian.

M.Karyadi : Polisi (Status, Tugas Kewajiban, Wewenang), Politeia Bogor, tahun 1996, halaman : 11.

ihwal yang universal dan juga merupakan sesuatu yang kodrati¹³⁾.

Polisi adalah bagian dari masyarakat yang kehadirannya diperlukan oleh masyarakat itu sendiri, yaitu untuk melakukan bentuk-bentuk kontrol terhadap perilaku masyarakat itu sendiri yang keluar dari tatanan atau norma yang berlaku dalam masyarakat. Satjipto Rahardjo menjelaskan bahwa di manapun masyarakat harus mengalokasikan sebagian dari sumber dayanya untuk mempertahankan ketertiban¹⁴⁾, dan tugas menjaga ketertiban tersebut tidak lain adalah polisi.

Polisi merupakan perwujudan dari monopoli negara untuk melakukan kekerasan¹⁵⁾, dan ini dapat dengan mudah dilihat dari sosok penampilan polisi dalam masyarakat yang mencerminkan kekerasan. Polisi tampil dengan seragam yang dilengkapi dengan senjata (pistol), pentungan dan borgol, yang pada hakikatnya merupakan atribut kekerasan.

13) M.Karyadi : Polisi (Status, Tugas Kewajiban, Wewenang), Politea Bogor, tahun 1976, halaman 9.

14) Satjipto Rahardjo, *Op.Cit*, halaman : 96.

15) *I b i d*, halaman : 109.

Polisi di seluruh bagian dunia memang dihadapkan pada dua pilihan, menjadi penindas atau pelindung. Menurut Harsya W Bachtiar¹⁶⁾ polisi kita juga memiliki kemungkinan untuk bertindak sebagai penindas. Wewenang yang diberikan negara kepadanya yang berhasil dimilikinya memungkinkan seorang polisi sebagai kesatuan maupun perorangan menanggapi sesama anggota masyarakat, terlebih rakyat biasa, sebagai orang-orang yang harus ditundukkan, dikuasai, orang-orang yang dapat ditindas dan diperas. Sebaliknya polisi juga mempunyai peluang untuk menjadi pelindung, yaitu dengan melindungi rakyat biasa dan orang-orang tak berdaya sebagai orang yang harus dilindungi dari kekuatan-kekuatan yang dapat merugikan mereka (penipu, pencuri, perampok, bencana alam dst.).

Menurut Harsya W Bachtiar pula, kita pernah mengalami polisi yang cenderung bertindak sebagai penindas. Polisi dalam masa penjajahan Belanda cenderung bertindak untuk kepentingan penguasa asing dan cenderung

16) Harsya W Bachtiar : Polri : Amatir atau Profesional, dalam Harian *Kompas*, tanpa tanggal dan tahun, halaman : III.

bertindak sebagai alat pemerintah asing yang berusaha supaya orang-orang pribumi tetap dapat dikuasai. Meskipun perjuangan kemerdekaan bersama rakyat telah mengakibatkan terbentuknya polisi Indonesia yang pada dasarnya berbeda dari polisi penjajah, pengaruh polisi penjajah (yang bersifat penindas rakyat) dalam berbagai hal dan keadaan-keadaan tertentu masih tampak jelas¹⁷⁾.

Demikian dapat dilihat bagaimana polisi itu sebenarnya. Ia tidak lain adalah pilihan dari masyarakat sendiri yang disertai tugas menjaga ketertiban dan tegaknya norma serta hukum. Ketertiban dan penegakan hukum adalah pekerjaan yang berkaitan langsung dengan masyarakat, sehingga yang dihadapi polisi adalah manusia yang mempunyai beragam karakteristik. Dalam menjalankan tugasnya tersebut, polisi tidak selalu dapat bekerja dengan lancar, karena sering kali harus menghadapi penolakan, kekerasan dan ancaman dari warga masyarakat sendiri, sementara itu ia harus segera mengambil keputusan.

17) *I b i d.*

Aturan hukum tertulis tidak mungkin memberi skenario lengkap mengenai apa yang harus dan bisa dilakukan petugas di lapangan. Demikian banyak kemungkinan yang tidak dapat terekam dan diduga sebelumnya oleh pembuat peraturan. Padahal tugas-tugas kepolisian harus tetap berjalan, ada atau tidak ada peraturan yang menyusulinya. Dalam rangka menjawab tantangan tugas inilah ia berusaha mengembangkan sendiri pola tingkah laku yang sering kali sulit diterima oleh pihak luar yang tidak terlibat di dalamnya¹⁸⁾.

Dalam konteks berpikir yang sedemikian ini kita lebih mudah memahami sisi lain dari pekerjaan polisi, yang tidak sekedar menjalankan peraturan perundang-undangan tetapi juga hampir setiap saat harus melakukan pembuatan undang-undang (baca : peraturan) sendiri di lapangan. Polisi adalah hukum yang hidup, karena memang di tangan polisi itulah hukum mengalami perwujudannya, setidaknya-tidaknya di bidang hukum pidana¹⁹⁾.

18) Kartini Sekartadji : Memahami Pekerjaan Polisi Melalui Pendekatan Kultural, dalam Harian *Suara Merdeka*, 5 Juli 1986 halaman : III.

19) Satjipto Rahardjo : *Op.Cit*, halaman : 95.

Berkaitan dengan penegakan hukum pidana, langkah dan gerak polisi dibatasi oleh seperangkat aturan hukum pidana, yang secara prinsip melarang dipergunakannya cara-cara kekerasan dalam menangani tersangka pelaku kejahatan²⁰⁾. Itulah sebabnya dalam menjalankan perannya sebagai salah satu tiang penegak hukum, polisi lebih dituntut berperilaku yang *rechtmatic oriented*, bukan *doel rechmatigheid oriented* yang secara praktis dan ekonomis lebih mudah dilakukan dan mungkin mempunyai tingkat keberhasilan yang lebih tinggi²¹⁾.

Polisi adalah ujung tombak terdepan dari proses penegakan hukum yang di dalam proses tersebut terkait pula beberapa instansi penegak hukum lainnya. Dalam penegakan hukum, dapat dikatakan bahwa pekerjaan polisi (yang diperoleh melalui proses penyidikan) akan dinilai

20) Perumusan Pasal 20 KUHAP mengenai hak-hak tersangka pada hakikatnya adalah pembatasan yuridis bagi polisi dalam menangani tersangka.

21) Kartini Sekartadji : Ambivalensi Dalam Tugas Polisi, Suatu Analisis Yuridis Sosiologis, dalam Majalah Hukum UI : *Hukum dan Pembangunan* , Nomer 6 Tahun XXIII, Desember 1993, halaman : 547.

oleh instansi lain, yaitu pertama-tama adalah oleh kejaksaan yang akan menentukan apakah hasil dari suatu penyidikan sudah layak untuk diajukan ke depan pengadilan atau belum. Di pengadilan, hasil pekerjaan polisi masih dapat diingkari oleh pelaku kejahatan (tersangka) dengan dalih pada waktu dilakukan pemeriksaan pendahuluan disertai dengan tindakan pemaksaan atau kekerasan dsb. Inilah yang menjadi salah satu sebab Polisi menjadi sangat dekat dengan masyarakat namun bersamaan dengan itu ia juga yang paling banyak dinilai oleh masyarakat dalam menjalankan pekerjaannya.

Sebagai penjaga ketertiban masyarakat, polisi dapat bergerak agak leluasa dibanding dalam kedudukannya sebagai penegak hukum. Dalam menjalankan tugas *represif non yustitutional* sulit ditentukan pembatasan yuridis terhadap bekerjanya polisi, sebab tindakan-tindakan yang seharusnya dibatasi secara yuridis itu cenderung bersifat situasional yang memerlukan kecepatan dan ketepatan mengambil keputusan. Oleh sebab itu perlu tidaknya suatu perbuatan oleh masyarakat diambil tindakan penertiban oleh polisi tergantung pada sikap masyarakat terhadap suatu kejadian. Keadaan ini juga berlaku untuk pengambilan tindakan yang bersifat *preventif* oleh polisi.

Sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari masyarakat, polisi mau tidak mau juga terkena imbas dari kemajuan pembangunan yang disertai kemajuan teknologi dan informasi. Salah satu imbas tersebut adalah semakin canggihnya teknik dan *modus operandi* pelaku kejahatan, juga cenderung semakin meningkatnya kualitas dan kuantitas kejahatan dalam masyarakat. Di bawah ini, digambarkan anatomi kejahatan yang semakin berkembang, yang dapat dilihat dari :

1. Pelaku

Pelaku kejahatan bisa perorangan maupun kelompok. Jika berbentuk kelompok biasanya sudah terdapat pembagian tugas yang rapi di antara anggota kelompok.

2. Korban

Pada dasarnya tidak dapat ditentukan atau digolongkan secara pasti siapa atau golongan apa saja yang menjadi korban, hanya akibat dari tindakan pelaku tersebut, dapat menimbulkan kerugian atau penderitaan yang fatal bagi korban sehingga berpengaruh timbulnya keresahan masyarakat dalam skala tertentu.

3. Motif

Pada umumnya motif dari kejahatan yang meresahkan ini adalah ekonomi dan sosial, diikuti oleh tindakan pengamanan agar identitas pelaku tidak diketahui oleh orang lain, sehingga dalam aksinya tidak segan-segan untuk membuat tindakan yang bersifat brutal dan sadis.

4. Modus operandi

Modus operandi dari kejahatan yang meresahkan, yaitu melalui suatu proses perencanaan, jenis kejahatan biasa dengan kualitas dan kuantitas yang tinggi serta menggunakan sarana peralatan yang dapat menimbulkan keresahan²²⁾.

Dengan demikian, bisa dikatakan Kepolisian Republik Indonesia (polisi), selaku lembaga penegak hukum yang menjadi ujung tombak pelayanan masyarakat, akan menghadapi tantangan pelaksanaan tugas yang sangat kompleks, yang antara lain tercermin dalam bentuk :²³⁾

1. Meningkatnya kuantitas kejahatan jenis baru sebagai akibat dari modernisasi kehidupan masyarakat.
2. Kejahatan konvensional dengan taktik dan teknik yang semakin canggih, selaras dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta perkembangan tuntutan kehidupan dan kebutuhan masyarakat.
3. Tumbuhnya kejahatan di bidang ekonomi melalui sarana dan dukungan korporasi atau dikenal sebagai kejahatan korporasi.
4. Kejahatan di lingkungan profesi.

22) Makalah. Peranan Polri Dalam Menanggulangi Kejahatan Yang Meresahkan Masyarakat, 26 September 1994, halaman : 3.

23) *I b i d*

5. Kejahatan yang berlingkup internasional seperti, narkoba, uang palsu, terorisme, sabotase dan kejahatan lain yang terorganisasi secara rapi.

Polisi selain menghadapi tantangan di atas, dalam pelaksanaan tugas dan kewajibannya juga akan berhadapan dengan masyarakat yang kondisi dan perilakunya akan terus berubah dan berkembang. Polisi harus mengantisipasi perkembangan kasus-kasus kejahatan yang meresahkan masyarakat sebagai konsekwensi dari hasil pembangunan nasional, yaitu²⁴⁾ :

1. Tuntutan dan harapan masyarakat yang lebih meningkat sejalan dengan peningkatan kecerdasan masyarakat serta tingkat kesejahteraan masyarakat yang memerlukan pelayanan yang lebih cepat, lebih mudah, dan lebih menjamin bagi diri dan harta bendanya.
2. Kuantitas dan kualitas kriminalitas semakin berkait dengan peningkatan dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi sehingga lebih menunjukkan kecenderungan *modus operandi* yang lebih canggih dengan akibat yang meresahkan masyarakat.
3. Meningkatnya kebutuhan pengamanan terhadap hasil-hasil pembangunan yang semakin banyak memerlukan peningkatan kualitas peran Polri.
4. Masalah yang dihadapi Polri cenderung berkait dengan segenap aspek kehidupan masyarakat sehingga bentuk penampakan kejahatan kemungkinan berlatarbelakang dalam aspek-aspek kehidupan baik politik, ekonomi,

24) Kapolri : Trend Kejahatan dan Kebijakan Penanggulangannya, Makalah Seminar Kriminologi Nasional VI, Fakultas Hukum UNDIP, Semarang 16 September 1991, halaman : 14.

sosial budaya maupun Hankam sehingga melibatkan berbagai aparat pemerintah dalam lingkup tugas, fungsi dan peranan masing-masing menuntut adanya koordinasi dan keterpaduan yang lebih mantap.

5. Pengaruh globalisasi, demokrasi dan transparansi dunia membawa pengaruh pula terhadap peningkatan kejahatan internasional yang perlu diantisipasi dengan peningkatan kemampuan profesionalisme khususnya penanggulangan kejahatan yang meresahkan masyarakat.

Sebagai anggota ABRI, polisi terikat pada aturan-aturan ABRI itu sendiri, yang sering kali aturan-aturan, etika, sopan santun dan bahkan juga solidaritas antar sesama anggota ABRI lainnya, membuat polisi kurang dapat bergerak secara leluasa di dalam menjalankan tugasnya. Pada saat polisi menghadapi suatu kasus yang di dalamnya melibatkan kepentingan angkatan yang lain (baik perorangan maupun kelembagaan) dari ABRI, maka sebenarnya polisi sedang menghadapi suatu kondisi yang sangat tidak menyenangkan. Sementara itu bagi masyarakat hal-hal yang demikian tidak bisa mereka terima begitu saja.

Demikian gambaran singkat secara sosiologis pekerjaan polisi. Polisi mempunyai banyak peran, yang masing-masing peran mempunyai aturan sendiri dan dalam pelaksanaannya memerlukan teknik tersendiri pula, yang sering kali bertolak belakang satu sama lainnya. Inilah salah satu faktor yang menyebabkan polisi tampil

setengah-setengah yang merupakan perpaduan antara sebagai *rule enforcer, father, friend, social servant, moralist, street fighter, marksman, and officer of the law*, sebagaimana dikemukakan Skolnick, dan tentu juga sebagai seorang anggota militer yang penuh dengan disiplin keras dan cenderung kaku.

Profesi polisi di negara manapun memang belum menjadi pekerjaan yang paling diminati masyarakat. polisi harus melakukan pekerjaan yang kotor seperti menangani mayat-mayat korban kejahatan, korban kecelakaan dan kasus kriminalitas lain. Bukan pekerjaan yang *elite* seperti profesi yang lain, akibatnya secara psikologis menderita "penyakit" yang disebut *Paria Complex* atau warga masyarakat yang rendah dengan ciri *esprit de corps* yang tinggi. Sebagai bagian masyarakat yang *terendah* akhirnya polisi melakukan *pembalasan*. Sehingga kerap kali muncul anggapan bahwa polisi adalah *some one in uniform*, dan lebih jahat dari siapapun. Oleh sebab itu banyak orang yang tidak bersedia berhubungan dengannya²⁵⁾.

25) Polisi, Potret Diri Masyarakat, Dari Diskusi Terbatas *K o m p a s*, dimuat dalam Harian *Kompas*, 27 November 1996, halaman 4.

B. Polisi Sebagai Organisasi Profesional

Pekerjaan polisi adalah suatu profesi yang sudah sangat tua, tidak dapat dipisahkan dari keberadaan suatu masyarakat. Memang profesi ini hidup dan bekerjanya melekat erat pada kehidupan suatu masyarakat. Jadi pada saat masyarakat mengalami perubahan maka dengan sendirinya polisi juga mengalami perubahan, menyesuaikan diri dengan perubahan masyarakat tersebut.

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi adalah dua hal yang senantiasa menjadi pemicu terjadinya perubahan dalam masyarakat, tidak terkecuali polisi kita. Menurut Satjipto Rahardjo²⁶⁾, keduanya (ilmu pengetahuan dan teknologi) tidak hanya menghasilkan barang-barang yang merombak kualitas kehidupan manusia, melainkan juga menata kehidupan sosial, politik serta ekonomi umat manusia. Khusus hubungan dengan polisi, maka perubahan mendasar terjadi pada tatanan normatif

26) Satjipto Rahardjo : Polisi Dan Perubahan Sosial, Makalah dalam Seminar Nasional Polisi I, Diselenggarakan oleh Pusat Studi Kepolisian Fakultas Hukum UNDIP, Tahun 1995, halaman : 8.

masyarakat oleh hukum dan lebih kongkrit lagi dalam bidang peradilan. Lebih lanjut dikatakan, teknologi sebagai kebudayaan fisik bukanlah satu-satunya tantangan sekalipun telah dikemukakan bahwa faktor iptek merupakan penggerak utama dari perubahan-perubahan di dunia sekarang ini. Karena selain hal tersebut kita juga berhadapan dengan revolusi intelektual yang dipicu oleh iptek dan industrialisasi, yaitu revolusi sosial, politik, ekonomi serta kultural dan oleh karena itu mengajukan tantangan-tantangan baru yang harus dihadapi dan diselesaikan. Misalnya birokrasi dan birokratisasi, demokrasi dan demokratisasi, negara hukum, yang kesemuanya telah menjadi bagian dari peradaban manusia yang dengan berbagai derajat perbedaan telah diterima atau ditolak.

Sejalan dengan terjadinya proses perubahan masyarakat, tuntutan-tuntutan masyarakat juga selalu berkembang, hal ini disebabkan kondisi, situasi masyarakat yang visi dan perilakunya terus berubah, seperti tercermin dalam bentuk :

1. Kondisi masyarakat yang semakin kritis terhadap hukum
2. Meningkatnya tuntutan peningkatan kualitas pelayanan terhadap masyarakat.
3. Meningkatnya tuntutan kehidupan demokrasi serta perlindungan terhadap pelaksanaan hak asasi manusia.

Sebagai bagian dari masyarakat yang diserahi tugas untuk menjaga tegaknya aturan, norma dan hukum-hukum yang dipergunakan dalam hubungan masyarakat tersebut, polisi dihadapkan pada kondisi perubahan masyarakat sebagaimana digambarkan Satjipto Rahardjo di muka. Untuk menghadapi perubahan dan tuntutan masyarakat, William L Toya²⁷⁾, mengajukan beberapa hal yang harus dilakukan oleh polisi sebagai berikut :

1. Polisi harus belajar untuk berbagai informasi (*to share information*). Artinya polisi hendaknya menguasai dengan baik pengetahuan mutakhir.
2. Tuntutan tersebut berkaitan dengan keharusan polisi untuk bertindak sebagai badan yang menjadi acuan (*referral service*) bagi badan-badan lain yang harus memberikan pelayanan sosial dan kultural dalam masyarakat.
3. Eksekutif polisi sebaiknya tidak merasa puas dan membiarkan dirinya senang dengan apa yang telah dicapainya di waktu lalu.
4. Polisi hendaknya tidak melihat dirinya sebagai suatu angkatan kerja begitu saja, melainkan menempatkan

27) Dikutip oleh Satjipto Rahardjo dalam *I b i d.*

dirinya menjadi bagian integral dari lingkungannya serta menjadi anggota yang selalu dicari oleh lingkungannya itu.

5. Polisi masa kini hendaknya menjadi tokoh *protagonis* (bersama masyarakat) bukan *antagonis* (bertentangan dengan masyarakat).
6. Cara yang baik untuk melakukan hal tersebut adalah berintegrasi dengan jaringan sosial (*social network*) yang ada. Untuk mampu melakukannya, polisi hendaknya melakukan refleksi terhadap hakikat dari perubahan sosial.
7. Polisi harus mulai melakukan tatap muka (*interface*) dengan berbagai aktifitas di sektor publik maupun privat yang berdampak terhadap tanggung jawab preventif dan represif yang secara tradisional merupakan lapangan pemerintahan.
8. Konsep dan landasan jaringan sosial tersebut harus diperluas menjadi kerja sama atau ketergantungan polisi kepada partisipasi masyarakatnya.
9. Polisi hendaknya menjadi fasilitator perubahan.
Sikap demikian itu sulit dilakukan, apabila ia

hanya menjadi penjaga *status quo*, seperti lazimnya pemolisian tradisional.

10. Para eksekutif penegakan hukum masa kini harus membentuk masa depan dan untuk itu mereka harus melihat ke muka. Mereka harus menjadi pemimpin masa depan dan untuk itu harus senantiasa berada selangkah di depan bangsanya.

Melihat demikian banyaknya tuntutan terhadap polisi, terutama dalam era perubahan masyarakat dunia yang dampaknya sangat terasa dalam masyarakat lokal kita, maka sebenarnya kita tengah berbicara masalah polisi sebagai lembaga profesional.

Untuk dapat melihat secara lebih luas lagi persoalan-persoalan yang dihadapi oleh polisi sebagai lembaga profesional, baik kiranya diketahui terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan profesi itu sendiri. Secara etimologis, profesi sebenarnya berarti pekerjaan yang memerlukan latihan khusus yang bisa mencakup segala bidang. Bisa juga berarti suatu bentuk pekerjaan tertentu yang dalam masyarakat dihargai/terhormat dan hanya mungkin dapat dikerjakan oleh mereka yang mendapat pendidikan dan latihan pada pengetahuan tertentu.

Joseph L Massie²⁸⁾ memberikan batasan mengenai profesi sebagai berikut :

1. Profesi adalah pekerjaan yang didasarkan atas tatanan pengetahuan yang tersusun secara sistematis dan sudah teruji, untuk melakukannya diperlukan latihan-latihan pendidikan intelektual.
2. Ada dorongan ke arah memiliki sikap experimental terhadap info/daya yang ada dalam lingkungan tugas untuk menumbuhkan ide-ide baru.
3. Mengutamakan pelayanan sehingga dikembangkan suatu kode etik yang tidak didasarkan kepada imbalan finansial sebagai satu-satunya motif.
4. Dalam lingkungannya dibatasi standar yang ditetapkan organisasi/persekutuan, persamaan sikap dan kehendak.

Pada hakikatnya suatu profesi mengandung beberapa aspek, yaitu²⁹⁾ :

1. Adanya pengabdian yang khas, jelas, esensial.

28) Pengertian ini diterjemahkan secara bebas oleh Didi Widayadi dalam : Peranan Sistem pendidikan POLRI Dalam upaya Meningkatkan Kemampuan Reserse yang Profesional, Kertas Karya Perorangan dalam rangka Sekolah Satff dan Pimpinan POLRI, 1985/1986, Halaman : 12-13.

29) Carl H Gross dalam : *I b i d*, halaman : 17.

2. Cerdas kepada teknik-teknik ilmiah.
3. Perlunya pendidikan yang lama.
4. Ada otonomi luas bagi anggota profesi dalam pelaksanaan pekerjaan.
5. Adanya organisasi profesional yang komprehensif.
6. Focus pengabdian kepada masyarakat (bukan keuntungan ekonomi).

Sementara itu Norman J.Greenhil³⁰⁾ melihat profesi sebagai suatu pekerjaan yang beraspek :

1. Nilai sosial yang mencakup antara lain :
 - a. Adanya pelayanan masyarakat yang bersifat esensial bagi masyarakat.
 - b. Dinikmati sebagai status sosial dan dihormati masyarakat.
 - c. Mempunyai kebanggaan yang tinggi bila kita melaksanakan pekerjaan itu.
2. Kemampuan teknis, yang mencakup antara lain :
 - a. Keahlian yang didasarkan pada suatu rangkaian pengetahuan yang sistematis (pengetahuan terapan/ ilmu pengetahuan terapan)
 - b. Seleksi masuk atas dasar standar yang tinggi dan harus fit untuk dapat bekerja.
 - c. Para calon mendapatkan latihan yang lama dan kesanggupan untuk senantiasa belajar.

30) Norman J Greenhill, dalam *I b i d*, halaman : 16.

3. *International Control*, yang mencakup antara lain :
- a. Pengawasan yang bersifat otonom (kode etik ditambah dengan ketentuan-ketentuan hukum)
 - b. Tanggung jawab individu untuk bertindak.
 - c. Idealisme dan komitmen terhadap pekerjaan pelayanan.
 - d. Kepastian dan spesialisasi fungsional.

Secara lebih spesifik, Nugroho Notosoesto³¹⁾ memberikan ciri pokok dari profesi sebagai suatu jenis kejuruan (*vocation*) yang paling tepat untuk lingkungan militer adalah adanya keahlian (*expertise*), tanggungjawab (*responsibility*), rasa kesatuan karya (*corporateness*). Ciri-ciri tersebut kemudian dijabarkan sebagai berikut :

1. Keahlian

seorang profesional dalam seorang ahli dengan pengetahuan dan ketrampilan khusus pada suatu bidang penting dalam kegiatan-kegiatan manusia, keahliannya diperoleh berdasarkan pendidikan dan pengalaman yang lama.

2. Tanggungjawab

seorang profesional adalah seorang ahli yang berpraktik, yang bekerja dalam konteks sosial serta memberikan jasa yang esensial bagi berfungsinya masyarakat, seperti misalnya membina kesehatan,

31) Nugroho Noto Soesanto : Hubungan Sipil Militer dan Dwi Fungsi ABRI, Departemen Hankam, Pusat Sejarah ABRI, Jakarta, Tahun 1974, Halaman 7.

pendidikan atau keahlian. klien dari seorang profesi adalah masyarakat. Seorang profesional wajib memberikan jasanya jika diperlukan oleh masyarakat.

3. Rasa Kesatuan Karya

anggota-anggota suatu profesi bersama-sama memiliki rasa kesatuan organis dan kesadaran diri mereka sebagai suatu kelompok yang berbeda dengan golongan awam. Kesatuan karya itu diungkapkan dengan pembentukan suatu organisasi profesional, yang menformilkan dan menerapkan ukuran-ukuran tanggung jawab profesional.

Demikian gambaran umum mengenai profesi dan profesionalisme, yang mempunyai beberapa aspek dan ciri yang menuntut adanya ketrampilan, pendidikan, kesetiakawanan, pengabdian dan pertanggungjawaban. Dengan demikian jika kita bicara tentang profesional atau profesionalisme, maka bisa diartikan sebagai orang/organisasi yang diharapkan hidup luar biasa yaitu mempunyai keahlian tertentu dan secara sukarela mengontrol diri sendiri, tidak mengharapkan atau mencari keuntungan serta mengabdikan kepada kepentingan umum sesuai profesinya. Sedangkan profesionalisme itu sendiri dapat diartikan sebagai suatu ajaran tentang ciri-ciri, sifat, prinsip dari suatu profesi yang berlaku universal atau umum.

Bersikap profesional, merupakan syarat mutlak bagi suatu organisasi, apalagi organisasi Kepolisian

yang mempunyai tugas berhadapan langsung dengan masyarakat. Sebagai suatu organisasi, Kepolisian harus dapat melaksanakan tugas, fungsi serta tujuan-tujuan yang telah ditentukan. Yaitu sebagai pengayom masyarakat dan sekaligus juga ditakuti oleh masyarakat, karena polisi menjalankan tugas penegakan hukum. *The police exist not only to preserve order, but to serve the rule of law as an end in it self*, demikian dikatakan oleh Skolnick³²⁾.

Dilihat dari berbagai aspek profesi sebagaimana digambarkan di muka, pekerjaan polisi dapat dikatakan sebagai suatu profesi. Pertama-tama, karena ia mempunyai status yang tinggi (dihargai tinggi oleh masyarakat), ia juga mempunyai kecakapan yang tinggi, karena seseorang sebelum menjadi polisi, tentu melalui suatu pendidikan yang menghasilkan suatu kecakapan. Selain itu struktur Kepolisian juga sangat jelas, sistem pengawasannyapun ada, dan sanksi untuk pelanggar nilai-nilai moral yang telah disepakati juga ada. Selanjutnya dalam bekerjanya,

32) Jerome H Skolnick : Justice Without Trial : Law Enforcement in Democratic Society, Second Edition, John Wiley & Sons, Inc., California, 1975, Halaman :

Polisi juga harus bertanggungjawab, baik tanggungjawab menurut hukum, moral maupun etik Kepolisian itu sendiri. Terakhir, rincian tugas dan organisasi yang melingkupinya juga ada dan terstruktur secara tegas. polisi juga memegang teguh rasa kesatuan karya (*l' esprit de corps*) baik di antara sesama polisi, di antara kesatuan fungsi yang satu dengan fungsi lainnya maupun di antara sesama anggota ABRI lainnya. Mengingat kesemua itu tidak bisa tidak sebagai suatu organisasi, polisi adalah organisasi profesi yang senantiasa dituntut untuk bertindak profesional.

Organisasi Kepolisian bukan sekedar sebagai suatu organisasi profesi, ia sekaligus juga merupakan organisasi yang bersifat birokratis. Disebut demikian karena organisasi ini merupakan jenis organisasi yang dirancang untuk menangani tugas-tugas administratif dalam skala besar serta mengkoordinasikan pekerjaan orang banyak secara sistematis³³⁾. Organisasi Kepolisian adalah organisasi yang birokratis juga

33) Peter M Blau dan Marshall W Meyer : Birokrasi Dalam Masyarakat Modern, Terjemahan Gary R Yusuf, UI Press Jakarta, Tahun 1987, Halaman 82-83.

ditekankan oleh I.S.Susanto³⁴⁾ melalui pernyataan bahwa ciri organisasi kepolisian adalah sifatnya yang hierarkis dan semi militer, sehingga keberadaan Polisi sebagai salah satu unsur ABRI lebih memperkuat sifatnya yang semi militer, yakni ditandai dengan sistem atasan bawahan yang agak ketat serta bersifat birokrasi.

Peter M Blau dalam bahasan birokrasi juga mengatakan, bahwa ciri-ciri dasar dari suatu organisasi birokratis adalah : spesialisasi, hierarkhi, wewenang, sistem peraturan dan hubungan yang tidak bersifat pribadi, jenjang karier pekerjaan dan memaksimalkan efisiensi³⁵⁾

Suatu organisasi tidak akan berfungsi dengan baik, jika tidak dijalankan dengan baik pula. Proses menjalankan ini biasa disebut kegiatan menejemen.

34). I.S Susanto : Pemahaman Kritis Terhadap Realitas Sosial, artikel dimuat dalam Majalah Fakultas Hukum UNDIP : *Masalah-Masalah Hukum*, No.9 Tahun 1992, Halaman : 21.

35) Peter M. Blau dan Marshall W Meyer, *Op.Cit*, halaman : 27-31.

Shrode dan Voich mendefinisikan manajemen sebagai seperangkat kegiatan atau suatu proses untuk mengkoordinasi atau mengintegrasikan penggunaan sumber sumber daya dengan tujuan untuk mencapai tujuan organisasi melalui orang-orang, teknik-teknik dan informasi serta dijalankan dalam kerangka suatu struktur organisasi³⁶⁾

Dengan demikian jika kita membicarakan hukum dalam konteks organisasi, akan membahas juga tentang bagaimana suatu lembaga hukum yang mempunyai tugas untuk mewujudkan dan menegakkan hukum itu bekerja. Dalam mengamati bekerjanya organisasi, kita mau tidak mau sudah mulai turun dari pembicaraan hukum yang abstrak ke peringkat yang lebih kongkrit. Maksudnya sudah sampai pada pembicaraan yang menyangkut proses bagaimana tujuan-tujuan hukum itu diwujudkan dalam konteks organisasi. Yang dimaksud konteks organisasi disini adalah mempermasalahkan orang, tingkah laku orang-orang, membicarakan fasilitas serta kultur suatu organisasi³⁷⁾.

36) Manulang : Dasar-Dasar Manajemen, Bandung : Sinar Grafika, 1988, Halaman : 15

37) Peter M. Blau dan Marshall W Meyer, *Loc.cit*, halaman 15-17.

Menurut Satjipto Rahardjo³⁸⁾ untuk memahami Kepolisian sebagai suatu organisasi, harus dicermati unsur-unsur yang terkait, sebagaimana terlihat dalam ragaan berikut

Unsur-unsur organisasi	Yang menjalankan
1. Orang-orang	Para pelaksana tugas
2. Teknik-teknik	Teknologi yang dipakai untuk menjalankan tugas
3. Informasi	Pengetahuan yang dipakai untuk menjalankan tugas
4. Struktur	Pengaturan tugas
5. Tujuan	Alasan bagi menjalankan tugas

Dari kelima unsur diatas, unsur orang atau manusia merupakan unsur yang paling esensial dalam bekerjanya suatu organisasi. Selain itu ia (manusia) juga mempunyai kedudukan yang unik. Dalam kaitan ini Van Doorn³⁹⁾ mengatakan bahwa : Ia merupakan kebersamaan dan keadaan keterikatan dari sejumlah manusia, yang tidak hanya keluar dari kerangka organisasi, karena manusia selalu cenderung untuk keluar dari setiap

38) Satjipto Rahardjo : *Op Cit*, halaman 70.

39) Satjipto Rahardjo : *Loc.Cit*, halaman : 26.

bentuk konstruksi organisasi, melainkan juga karena setiap kali terjatuh di luar skema (organisasi), disebabkan oleh karena ia cenderung untuk memberikan tafsirannya sendiri mengenai fungsinya dalam organisasi, berdasarkan kepribadiannya, asal-usul sosial dan tingkat pendidikannya, kepentingan ekonominya, serta keyakinan politik dan pandangan hidupnya sendiri.

Dari penjelasan di atas, dapatlah dikatakan bahwa bagaimanapun, suatu organisasi birokrasi dijalankan oleh manusia-manusia sebagai pelaku. Organisasi Kepolisian (polisi) tidak jauh berbeda, polisi yang bekerja melayani masyarakat dalam pelaksanaan tugasnya dijalankan oleh manusia-manusia yang terikat pada rincian tugas, wewenang, aturan-aturan yang tersedia. Selain itu sebagai suatu organisasi profesi, Kepolisian (polisi) juga dituntut untuk bersikap profesional. Selanjutnya sebagai manusia kaitannya dengan pendapat Van Doorn di muka, ia (manusia) juga cenderung memberikan tafsiran mengenai fungsinya dalam organisasi berdasarkan kepribadian, asal-usul sosial tingkat pendidikan, kepentingan ekonominya serta keyakinan politik dan pandangan hidupnya sendiri.

Sehubungan dengan kecenderungan untuk melakukan penafsiran sendiri mengenai fungsinya dalam organisasi Kepolisian tersebut, baik kiranya diperhatikan paparan Skolnick⁴⁰⁾ mengenai hal itu. Dalam pandangannya, polisi yang dihadapkan tantangan untuk bersikap tindak profesional, mau tidak mau harus bertindak rasional, efisien dan universal dengan tetap memperhatikan kepentingan organisasinya sebagai organisasi yang birokratis. Untuk itulah polisi cenderung menekankan kepada keahliannya sendiri, ia melihat dirinya lebih dari seorang ahli (*craftsman*), yang dengan demikian bebas berinspirasi dan berinisiatif sendiri, daripada sebagai seorang pelaku hukum (*legal actor*). Polisi yakin bahwa sebagai seorang spesialis dalam menghadapi kejahatan, ia mampu membedakan antara yang salah dengan yang tidak bersalah, dan kebanyakan di antara mereka merasa bahwa pelaksanaan peradilan hanya merupakan pemborosan dan penghamburan uang rakyat. Oleh karena itu polisi menghendaki adanya efisiensi tinggi dalam pelaksanaannya (terutama dalam penegakan hukum-sebagai penyidik), dan lebih menekankan *Presumotion of Guilt* daripada *Presumption of Innocence*.

40) Jerome H Skolnick : *Op.Cit*, halaman : 906-907.
Lihat juga, Kartini Sekartadji, *Op.Cit*, hal. : 551-552.

C. Polisi Sebagai Penegak Hukum

Secara universal ada dua tugas utama polisi, yaitu sebagai aparat pengayom (pelindung) masyarakat dan sebagai aparat penegak hukum. Kedua tugas tersebut masing-masing mempunyai orientasi yang berbeda, bahkan cenderung saling bertolak belakang satu dengan lainnya. Sebagai pengayom masyarakat, polisi senantiasa berorientasi pada pelayanan (*service oriented task*) sementara itu sebagai penegak hukum polisi dihadapkan pada kondisi untuk senantiasa berorientasi pada aturan-aturan hukum (*law oriented task*).

Pelaksanaan kedua tugas tersebut, bisa dikatakan saling berbenturan, di satu sisi sebagai pengayom, pelindung masyarakat, polisi harus bersikap terbuka, ramah terhadap masyarakat luas. Di samping itu sebagai aparat penegak hukum, polisi dihadapkan pada pelaksanaan tugas penyidikan, yaitu melakukan pemeriksaan saksi, penahanan, menggeledah, penangkapan, penyitaan dan seterusnya yang menuntut polisi bersikap tegas, cepat, sehingga segera diketahui pelaku dari suatu tindak kejahatan.

Melihat sekilas dua tugas utama polisi tersebut, bukanlah hal yang mudah untuk menjalankannya. Polisi lebih banyak dimusuhi dan ditakuti oleh masyarakat

daripada diterima dengan senang kehadirannya. Polisi muncul dalam bentuk yang menakutkan dan identik dengan kekerasan, bahkan kejam. Oleh Packer dikatakan bahwa *the enforcement of criminal law is inherently coercive..... Police work attracts people with a strong authorian bent.....*, itulah sebabnya pekerjaan polisi lebih tampak *represive rather than permissive, intolerant rather than tolerant, conforming than nonconforming*⁴¹⁾.

Sebelum berbicara lebih banyak tentang, tugas dan fungsi polisi sebagai penegak hukum, ada baiknya diketahui lebih dahulu apa yang menjadi fungsi utama, fungsi organik pembinaan, fungsi khusus dan fungsi teknis dari kepolisian, yang bisa diperinci sebagai berikut 42) :

1. Fungsi Utama Kepolisian

a. Intel Pampol

Menyelenggarakan deteksi dini dan identifikasi terhadap segala bentuk sumber pelanggaran hukum, penyimpangan norma sosial lainnya dan sumber gangguan keamanan ketertiban masyarakat yang merupakan faktor kriminogen termasuk mencegah

41) Herbert L Packer : *The Limits of The Criminal Sanction*, California, Standford University Press, 1968, halaman : 284.

42) Didi Widayadi : *Op.Cit.*, halaman : 20-30.

dan menanggulangi tumbuhnya aliran kepercayaan yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa serta menyelenggarakan pengamanan ke dalam tubuh Polri.

b. Reserse Polisi

Bertugas menyelenggarakan penyidikan tindak pidana serta mengkoordinasikan dan mengawasi pelaksanaan penyidikan yang dilakukan oleh penyidik Pegawai Negeri Sipil, berdasarkan KUHAP dan peraturan perundang-undangan lainnya serta menyelenggarakan upaya represif Kepolisian lainnya.

c. Samapta Polisi.

Bertugas menyelenggarakan pencegahan dan penanggulangan terhadap segala bentuk pelanggaran hukum dan penyimpangan norma sosial lainnya melalui upaya pemeliharaan keselamatan jiwa raga, benda dan lingkungan alam dari gangguan ketertiban atau bencana termasuk memberikan perlindungan dan pertolongan yang dalam pelaksanaannya wajib menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia, hukum dan peraturan perundang-undangan.

d. Bimmas Polisi

Bertugas menyelenggarakan pembinaan dan bimbingan masyarakat guna terwujudnya kesadaran hukum masyarakat, terbinanya peran serta masyarakat dalam sistem keamanan swakarsa dan terwujudnya kondisi Astagatra yang memperkecil terjadinya faktor kriminogen, termasuk mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat.

e. Selaku Kekuatan Sosial

Berfungsi sebagai dinamisator dan stabilisator yang bersama-sama dengan kekuatan sosial lainnya memikul tugas dan tanggung jawab mengamankan dan mensukseskan pembangunan nasional dan kesejahteraan bangsa.

2. Fungsi Organik Polri

a. Operasi

Bertugas menyelenggarakan segala usaha kegiatan dan pekerjaan, penyiapan dan penyusunan kekuatan termasuk dukungan/bantuan administrasi serta penyelenggaraan operasional Kepolisian baik operasi rutin maupun operasi khusus dalam bentuk operasi Kepolisian dan operasi Kamtibmas.

b. Personil

Bertugas menyelenggarakan dalam urusan pembinaan personil beserta administrasinya yang terdiri dari, penerimaan dan penyerahan, penggunaan dan penempatan, perawatan serta pemisahan termasuk pembinaan mental jasmani dan tradisi/sejarah.

c. Pendidikan

Bertugas menyelenggarakan segala usaha, kegiatan dan pekerjaan dalam bidang pendidikan Polri yang terdiri dari pendidikan pembentukan kejuruan, keahlian, pengembangan spesialisasi serta pendidikan jenjang dalam lembaga pendidikan guna pengisian dan pengembangan personil Polri serta pendidikan bagi kekuatan Kepolisian dan Kamtibmas lainnya yang berada di bawah pembinaan Polri.

d. Logistik

Bertugas menyelenggarakan segala usaha pekerjaan dan kegiatan yang berkenaan dengan pemeliharaan dan peningkatan mutu kekuatan dan kemampuan Kepolisian.

e. Latihan

Bertugas menyelenggarakan segala usaha pekerjaan dan kegiatan yang berkenaan dengan pemeliharaan dan peningkatan mutu kekuatan dan kemampuan Kepolisian.

3. Fungsi Organik Pembinaan

a. Perencanaan

Bertugas menyelenggarakan pengkajian, perumusan

kebijaksanaan dan strategi, perencanaan umum dan pembangunan serta pembinaan management.

b. Pengawasan dan pengendalian.

Bertugas menyelenggarakan segala usaha, kegiatan dan pekerjaan pengawasan termasuk pemeriksaan serta pengendalian terhadap pelaksanaan kebijaksanaan, strategi, rencana dan program pembinaan dan penyelenggaraan operasional Kepolisian guna menjamin tercapainya sasaran secara berhasil dan berdaya guna sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

c. Peranan Berdasarkan tugas pokok dan fungsi tersebut di atas maka Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam eskalasi keadaan damai mempunyai peranan sebagai pelayan masyarakat yaitu memberikan pelayanan umum demi tegaknya perundang-undangan.

Selain itu, sebagaimana diatur dalam Keputusan Pangab Nomor : Kep/11/P/III/1984 Pasal 2 dan 3, terlihat bahwa polisi dengan melihat tugas, fungsi dan peranannya mengandung ciri-ciri sebagai :

- alat negara penegak hukum
- pengayom masyarakat
- pelindung masyarakat
- pembimbing masyarakat

Sesuai dengan Undang-undang No.8 tahun 1981 tentang KUHAP, tugas penegakan hukum yang dilaksanakan oleh Kepolisian yaitu penyidikan dilakukan bersama-sama dengan aparat penegak hukum lainnya.

Dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, Pasal 6

sampai Pasal 12, antara lain diterangkan siapa penyidik dan apa tugas serta wewenang penyidik (penyidik pembantu), sebagai berikut :

Pasal 6

Penyidik adalah :

- a. pejabat polisi negara Republik Indonesia
- b. pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang.
- c. syarat kepangkatan pejabat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) akan diatur lebih lanjut dalam peraturan pemerintah.

Pasal 7

- (1) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a karena kewajibannya mempunyai wewenang :
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian
 - c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka
 - d. melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan
 - e. melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat
 - f. mengambil sidik jari dan memotret seseorang
 - g. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
 - h. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara.
 - i. mengadakan penghentian penyidikan.
 - j. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) huruf b mempunyai wewenang sesuai dengan undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing dan dalam pelaksanaan tugasnya berada di bawah koordinasi dan pengawasan penyidik tersebut dalam

Pasal 6 ayat (1) huruf a

- (3) Dalam melakukan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) penyidik wajib menjunjung tinggi hukum yang berlaku.

Pasal 8

- (1) Penyidik membuat berita acara tentang pelaksanaan tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 dengan tidak mengurangi ketentuan lain dalam undang-undang ini.
- (2) Penyidik menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum.
- (3) Penyerahan berkas perkara sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilakukan :
 - a. pada tahap pertama penyidik hanya menyerahkan berkas perkara.
 - b. dalam hal penyidikan sudah dianggap selesai, penyidik menyerahkan tanggungjawab atas tersangka dan barang bukti kepada penuntut umum.

Pasal 9

Penyelidik dan penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a mempunyai wewenang melakukan tugas masing-masing pada umumnya di seluruh wilayah Indonesia, khususnya di daerah hukum masing-masing di mana ia diangkat sesuai dengan ketentuan undang-undang.

Pasal 10

- (1) Penyidik pembantu adalah pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diangkat oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia berdasarkan syarat kepangkatan dalam ayat (2) pasal ini.
- (2) Syarat kepangkatan sebagaimana tersebut pada ayat (1) diatur dengan peraturan pemerintah.

Pasal 11

Penyidik pembantu mempunyai wewenang seperti tersebut dalam Pasal 7 ayat (1) kecuali mengenai penahanan yang wajib diberikan dengan pelimpahan

wewenang dari penyidik.

Pasal 12

Penyidik pembantu membuat berita acara dan menyerahkan berkas perkara kepada penyidik, kecuali perkara dengan acara pemeriksaan singkat yang dapat langsung diserahkan kepada penuntut umum.

Dalam melakukan penyidikan (melaksanakan fungsi reserse), penyidik perlu memperhatikan asas-asas yang terdapat dalam KUHAP yang menyangkut hak-hak asasi manusia, yaitu⁴³⁾ :

- a. Praduga tak bersalah (*Presumption of Innocence*)
Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut dan atau dihadapkan di muka sidang, wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum yang tetap.
- b. Persamaan dimuka hukum (*Equality before the law*)
Perlakuan yang sama atas diri setiap orang dimuka hukum dengan tidak mengadakan perbedaan.
- c. Hak pemberian bantuan/penasihat hukum (*Legal aid/assistance*)
Setiap orang yang tersangkut perkara tindak pidana wajib diberi kesempatan memperoleh bantuan hukum yang semata-mata diberikan untuk melaksanakan kepentingan pembelaan atas dirinya, sejak saat dilakukan penangkapan dan atau penahanan. Sebelum dimulainya pemeriksaan, kepada tersangka wajib diberitahukan tentang apa yang disangkakan kepadanya dan haknya untuk mendapat bantuan hukum atau dalam perkaranya itu wajib didampingi penasihat hukum.

⁴³⁾ Departemen Pertahanan dan Keamanan Mabes ABRI : impunan Juklak dan Juknis Tentang Proses Penyidikan Tindak Pidana, Tahun 1982, Halaman : 1.

- d. Peradilan yang harus dilakukan dengan cepat sederhana dan biaya ringan serta bebas, jujur dan tidak memihak harus diterapkan secara konsekwen dalam seluruh tingkat peradilan.
- e. Penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan hanya dilakukan berdasarkan perintah tertulis oleh pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang dan hanya dalam hal dan dengan cara yang diatur dengan undang-undang.
- f. Kepada seseorang yang ditangkap, ditahan, dituntut ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang dan atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan wajib diberi ganti kerugian dan rehabilitasi sejak tingkat penyidikan dan para pejabat penegak hukum yang dengan sengaja atau karena kelalaiannya menyebabkan asas hukum tersebut dilanggar, dituntut, dipidana dan atau dikenakan hukuman administrasi.
- g. Penyelidik dan penyidik mempunyai wewenang melakukan tugas masing-masing pada umumnya di seluruh Indonesia khususnya di daerah hukum masing-masing di mana ia diangkat sesuai dengan ketentuan undang-undang.

Kalau melihat tugas utama polisi sebagai alat negara penegak hukum (penyidik atau reserse), yang bertujuan untuk menegakkan segala perundang-undangan di masyarakat telah menempatkan polisi kepada suatu organ yang mempunyai lingkup tugas yang luas tetapi terbatas kewenangannya, karena polisi harus juga tunduk kepada ketentuan perundang-undangan. Ketentuan hukum yang memberi petunjuk dan batasan-batasan serta pedoman-pedoman pelaksanaan tugas Kepolisian menjadi dasar-dasar kontrol/pengendalian tugas kepolisian. Selain ketentuan-ketentuan hukum tersebut diatas termasuk pula, Kode Etik Polri yang merupakan kristalisasi dari

nilai-nilai luhur perjuangan bangsa, nilai-nilai 45, Sapta Marga, Tribrata dan Catur Prasetya.

Polisi sebagai penegak hukum merupakan sisi lain dari polisi di mana mereka dituntut bertindak secara benar atau profesional, karena pekerjaan polisi di bidang penegakan hukum ini berkait dengan instansi-instansi lain (Kejaksaan, Penasehat Hukum, Pengadilan, Lembaga Pemasyarakatan) dalam rangkaian criminal justice sistem. Selain itu akibat kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, angka kejahatan semakin tinggi dan bentuk-bentuk kejahatapun semakin berkualitas seiring dengan perkembangan era tersebut. Misalnya kejahatan komputer, kejahatan perbankan, kejahatan di bidang lingkungan, kejahatan korporasi, masalah-masalah limbah, bursa efek, valas, pertanahan dst. Menurut Satjipto Rahardjo⁴⁴⁾, berbagai materi tersebut, bukanlah masalah sederhana tetapi akan semakin meningkat frekuensinya, akan menjadi gangguan

44) Satjipto Rahardjo dan Anton Tabah : Polisi Pelaku dan Pemikir, Gramedia Jakarta, Tahun 1993, Halaman : 200.

kamtibmas yang amat serius di masa datang. Ini penting bagi seorang penyidik. Bagaimana penyidik akan menyidik kasus pertanahan kalau dirinya sendiri tak menguasai pertanahan ? Bagaimana penyidik akan menyidik masalah limbah ataupun bursa efek, kalau dirinya masih terlampau awam dengan masalah yang dihadapi ? Melihat beragamnya bentuk-bentuk kejahatan dan semakin tingginya angka kejahatan tersebut menjadikan tugas polisi di bidang penyidikan juga berkembang seiring dengan canggihnya kejahatan tersebut.

Fungsi polisi sebagai penegak hukum pada hakikatnya merupakan suatu upaya penegakan hukum yang bersifat pembatasan/pengekangan hak asasi seseorang dalam rangka usaha untuk memulihkan terganggunya keseimbangan antara kepentingan individu dan kepentingan umum guna terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat. Oleh karena itu penyidikan tindak pidana merupakan salah satu tahap dari penegakan hukum pidana yang harus dilaksanakan berdasarkan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku⁴⁵⁾.

45) Mabes ABRI : *Op Cit*, Halaman : 2-3.

Dari paparan di muka mengenai beragam peraturan hukum yang membatasi dan memberi rambu-rambu bagi ruang gerak polisi sebagai Penyidik, rasanya tidaklah berlebihan apabila dikatakan bahwa polisi bekerja di antara dua pilihan yang sama beratnya, yaitu di satu pihak harus menghormati hak asasi orang lain, baik tersangka maupun korban dan juga masyarakat umum yang cenderung tidak mau mengerti kesulitan yang dihadapi polisi dalam mengungkap suatu perkara. Pada sisi yang lain, polisi tidak boleh keluar dari aturan-aturan yang telah ditentukan, yang sering kali justru menyulitkan ruang gerak polisi itu sendiri, yang dalam menghadapi pelaku kejahatan memerlukan teknik tersendiri yang kerap kali tidak dapat dibenarkan oleh hukum.

Polisi tengah dihadapkan pada posisi yang kurang menguntungkan, yaitu posisi yang dilematis. Menurut Kartini Sekartadji⁴⁶⁾ kondisi yang dilematis ini muncul karena adanya keragu-raguan polisi yang serba salah, apakah segala tindakannya itu (sebagai penyidik) harus didasarkan atas ketentuan hukum yang berlaku, yang berarti menyimpang darinya merupakan suatu pelanggaran

46) Kartini Sekartadji : *Op.Cit.*, halaman : 550-551.

hukum, ataukah mengutamakan tujuan dengan suatu kecenderungan menghalalkan semua jalan untuk mencapai tujuan tersebut ? Dikatakan lebih lanjut, bagi Polisi sebenarnya menghadapi masalah di lapangan akan lebih mudah, praktis dan mungkin juga ekonomis dengan cara yang tidak menurut hukum (*rechmatig*), yang berarti lebih mudah dengan cara yang *doelmatig*. tetapi justru cara yang demikian ini tidak dikehendaki pembuat undang-undang. Padahal dalam hal Polisi dapat diadakan penindakan dan pemeriksaan.

Yang berwenang melakukan penyelidikan adalah setiap pejabat polisi negara Republik Indonesia yang khusus ditugaskan untuk itu. Adapun pertimbangan pertimbangan, kenapa suatu penyelidikan dilakukan adalah

- berbagai bentuk laporan yang diterima reserse
- laporan polisi
- berita acara pemeriksaan di TKP
- berita acara pemeriksaan tersangka dan atau saksi.

Penyelidikan reserse dapat dilakukan untuk, mencari keterangan-keterangan guna menentukan suatu peristiwa yang dilaporkan atau diadukan, merupakan tindak pidana atau bukan. Melengkapi keterangan yang telah diperoleh agar menjadi jelas sbelum dapatnya dilakukan

penindakan. Persiapan pelaksanaan penindakan. Sedangkan sasaran penyelidikan adalah :

- orang
- benda/ barang
- tempat (termasuk rumah dan tempat-tempat tertutup lainnya)

Penyelidikan oleh reserse dilakukan dengan cara terbuka sepanjang hal itu dapat menghasilkan keterangan-keterangan yang diperlukan dan dilakukan secara tertutup apabila terdapat kesulitan mendapatkannya. Penyelidikan dengan cara tertutup memerlukan persyaratan sebagai berikut :

- petugas yang melakukan penyelidikan dalam upaya dan usahanya harus dapat menghindarkan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- petugas yang melakukan penyelidikan harus mampu menguasai teknik-teknik yang diperlukan berupa : interview, dan atau observasi dan atau surveillance dan atau undercover.

Hasil penyelidikan dituangkan dalam bentuk laporan dan harus benar-benar diolah sehingga merupakan keterangan-keterangan yang berguna bagi :

- keperluan menentukan benar atau tidaknya telah

terjadi suatu tindak pidana

- memperoleh kejelasan dalam rangka melengkapi keterangan-keterangan guna kepentingan penindakan dan petunjuk-petunjuk dalam melakukan pemeriksaan.

Dalam hal kasus-kasus yang memerlukan pengolahan TKP (*Crime Scene Processing*) tindakan yang dilakukan adalah

- mencari keterangan, petunjuk, bukti serta identitas tersangka dan korban untuk kepentingan penyidikan selanjutnya.
- pencarian, pengambilan, pengumpulan dan pengawetan barang bukti dilakukan dengan metode-metode tertentu dan didukung bantuan teknis operasional seperti Labkrim, Identifikasi dan bidang-bidang keahlian lainnya.

Tindakan yang dilakukan dalam pengolahan TKP kemudian dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan di TKP yang dibuat oleh penyidik/penyidik pembantu.

Tahap Kedua, adalah Penindakan, yaitu setiap tindakan hukum yang dilakukan terhadap orang maupun benda yang ada hubungannya dengan tindak pidana yang terjadi. Adapun tindakan hukum tersebut, berupa antara lain : pemanggilan tersangka dan saksi, penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan. Adapun yang berwenang mengeluarkan surat panggilan adalah komandan kesatuan atau pejabat yang ditunjuk selaku penyidik/penyidik pembantu. Selanjutnya yang menjadi pertimbangan

pembuatan surat panggilan adalah :

- laporan polisi
- pengembangan hasil pemeriksaan yang tertuang dalam berita acara.
- laporan hasil penyelidikan yang dibuat oleh petugas atas perintah penyidik/ penyidik pembantu. Petugas yang menyampaikan surat panggilan adalah setiap anggota polisi negara Republik Indonesia. Dan dalam hal seseorang yang dipanggil tidak berada ditempat, surat panggilan tersebut dapat diterimakan kepada keluarganya atau Ketua RT atau Ketua RW atau Ketua lingkungan atau Kepala Desa atau orang lain yang dapat dijamin bahwa surat panggilan tersebut akan disampaikan yang bersangkutan. Dan dalam hal seseorang menolak untuk menandatangani surat panggilan, maka petugas yang menyampaikan surat panggilan berusaha memberikan pengertian tentang arti penting surat panggilan tersebut. Terhadap tersangka atau saksi yang tidak memenuhi panggilan tanpa alasan yang patut dan wajar atau menolak untuk menerima dan menandatangani surat panggilan, maka dapat diterbitkan surat panggilan untuk kedua kalinya dengan disertai surat perintah membawa.

Untuk Penangkapan yang berwenang mengeluarkan surat

perintah penangkapan adalah Komandan Kesatuan atau pejabat yang ditunjuk selaku penyidik atau penyidik pembantu. Yang menjadi pertimbangan suatu penangkapan dan pembuatan surat perintah penangkapan adalah :

- laporan polisi
- pengembangan dari pemeriksaan yang dituangkan dalam Berita Acara
- laporan hasil penyelidikan yang dibuat oleh petugas atas perintah penyidik.

D. Polisi sebagai Sub Sistem dari Sistem Peradilan Pidana

Pada dasarnya kejahatan adalah bagian tidak terpisahkan dari suatu masyarakat. Kejahatan tidaklah dapat diberantas seratus persen, namun dapat dicegah terjadinya sekecil mungkin, Sehubungan dengan upaya pencegahan kejahatan tersebut, Barda Nawawi Arief⁴⁹⁾ mengemukakan pandangan Hoefnagels bahwa upaya penanggulangan kejahatan, dapat ditempuh dengan beberapa cara, yaitu melalui :

- a. Penerapan hukum pidana (*criminal law application*)
- b. Pencegahan tanpa pidana (*prevention without punishment*)
- c. Mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pemidanaan lewat media massa (*influencing views of society on crime and punishment by mass media*).

Selanjutnya dikatakan, namun demikian upaya penanggulangan kejahatan secara garis besar dapat dibagi dua, yaitu lewat jalur *penal* (hukum pidana) dan

49) Barda Nawawi Arief : Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Citra Aditya Bakti, Bandung, Tahun 1996, Halaman : 48.

lewat jalur *non penal* (bukan/di luar hukum pidana). Dalam pembagiannya di atas, upaya-upaya yang disebut dalam butir (b) dan (c) dapat dimasukkan dalam kelompok upaya non penal. Secara kasar dapatlah dibedakan, bahwa upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur *penal* lebih menitikberatkan pada sifat *repressive* (penindasan/pemberantasan/penumpasan) sesudah kejahatan terjadi. Sedangkan jalur *non penal* lebih menitikberatkan pada sifat *preventive* (pencegahan/penangkalan/pengendalian) sebelum kejahatan terjadi. Dikatakan sebagai perbedaan secara kasar, karena tindakan *represif* pada hakikatnya juga dapat dilihat sebagai tindakan *preventif* dalam arti luas.

Menurut Muladi⁵⁰⁾ penanggulangan kejahatan melalui sarana *penal* lazimnya secara operasional dilakukan melalui langkah-langkah : perumusan norma-norma hukum pidana yang di dalamnya terkandung adanya unsur substansif, struktural dan kultural masyarakat di mana sistem hukum pidana itu diberlakukan. Sistem

50) Muladi : *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro Semarang, Tahun 1995, Halaman : vii.

hukum pidana yang berhasil dirumuskan itu selanjutnya secara operasional bekerja lewat suatu sistem yang disebut Sistem Peradilan Pidana (selanjutnya ditulis SPP).

Sistem itu sendiri berarti suatu kesatuan yang bersifat kompleks yang terdiri dari bagian-bagian yang berhubungan satu sama lain. Pengertian tersebut berarti hanya menekankan pada ciri keterhubungan dari bagian-bagiannya, tetapi mengabaikan cirinya yang lain, yaitu bahwa bagian-bagian tersebut bekerja bersama secara aktif untuk mencapai tujuan pokok dari kesatuan tersebut⁵¹⁾. Apabila suatu sistem ditinjau secara demikian di dalamnya terkandung pengertian dasar sebagai berikut :

1. Sistem itu berorientasi kepada tujuan
2. Keseluruhan adalah lebih dari sekedar jumlah dari bagian-bagiannya (*wholism*)
3. Suatu sistem berinteraksi dengan sistem yang lebih besar, yaitu lingkungannya (keterbukaan sistem)
4. Bekerjanya bagian-bagian dari sistem itu menciptakan sesuatu yang berharga (transformasi)
5. Masing-masing bagian harus cocok satu sama lain (keterhubungan)
6. Ada kekuatan pemersatu yang mengikat sistem itu (mekanisme kontrol)

51) W.A Shrode dan D.Voich : *Organization and Management Basic System Concepts*, dikutip dari Satjipto Rahardjo : *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, Tahun 1991, Halaman : 48.

Menurut Muladi⁵²⁾, dalam SPP terkandung gerak sistemik dari subsistem-subsistem pendukungnya, yaitu Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Lembaga Koreksi (Lembaga Pemasyarakatan) yang secara keseluruhan merupakan satu kesatuan (totalitas) berusaha menstransformasikan masukan (input) menjadi keluaran (output) yang akan menjadi tujuan SPP yang berupa resosialisasi pelaku tindak pidana (jangka pendek), pencegahan kejahatan (jangka menengah) dan kesejahteraan sosial (jangka panjang).

SPP sebagai suatu sistem pada dasarnya merupakan suatu *open system*, suatu sistem yang di dalam gerakannya mencapai tujuan baik tujuan jangka pendek, menengah maupun jangka panjang sangat dipengaruhi oleh lingkungan masyarakat dan bidang-bidang kehidupan manusia, maka sistem peradilan pidana dalam gerakannya akan selalu mengalami *interface* (interaksi, interkoneksi dan interdependensi) dengan lingkungannya dalam peringkat-peringkat masyarakat : ekonomi, politik, pendidikan dan teknologi, serta subsistem-subsistem dan

52) Muladi : *I b i d* : Halaman vii.

SPP itu sendiri (*subsystems of criminal justice system*).

Oleh Alan Coffey dikatakan bahwa SPP tidak lebih dari hubungan sistemik antara polisi dengan Jaksa, polisi dengan Pengadilan, Jaksa dengan Pengadilan, Jaksa dengan Lembaga Masyarakat demikian seterusnya. *Criminal justice can function systematically only to the degree that each segment of the system takes into account all other segments. In other words the system is no more systematic than the relationship between police and prosecution, police and court, prosecution and court, prosecution and correction, correction and law and so forth. In the absence of functional relationship between segments, the criminal justice system is vulnerable to fragmentation and ineffectiveness*⁵³⁾, demikian dikatakan oleh Alan Coffey.

Tujuan SPP adalah untuk mengendalikan kejahatan, menuju kepada satu tujuan akhir, yaitu kesejahteraan

53) Alan Coffey, Edward Eldefonso & Walter Hartinger: *An Introduction to the Criminal Justice System and Process*, Prentice Hall, Inc. Englewood, New Jersey, Halaman : 2-3.

masyarakat. Oleh karena itu, SPP harus berorientasi kepada tujuannya (*mission oriented*), yaitu :

jangka pendek : resosialisasi narapidana
jangka menengah : pencegahan kejahatan
jangka panjang : menuju kepada kesejahteraan sosial
Yang kesemuanya bermula atau dimulai dari tingkat Kepolisian.

Mardjono Reksodiputro, mengatakan bahwa sistem dalam SPP adalah sistem pengendalian kejahatan, yang terdiri atas lembaga-lembaga Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Lembaga Pemasarakatan⁵⁴). Keterkaitan antara lembaga-lembaga tersebut seperti bejana berhubungan. Maksudnya, kegiatan, masalah ataupun pemecahan masalah dalam suatu sub sistem akan menimbulkan pula dampak pada sub sistem berikutnya⁵⁵). Selanjutnya dikemukakan bahwa tujuan SPP, yaitu⁵⁶) :

54) Mardjono Reksodiputro : Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Melihat Kepada Kejahatan dan Penegakan Hukum Dalam Batas-Batas Toleransi) Pidato Pengukuhan Guru Besar Tetap Ilmu Hukum, Fakultas Hukum UI, Jakarta, 30 Oktober 1993, Halaman : 1.

55) Mardjono Reksodiputro : Partisipasi Profesi Hukum Sebagai Penegak Hukum Dalam Peningkatan Wibawa Penegak Hukum, makalah

56) *I b i d*, Halaman : 84.

1. Mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan
2. Menyelesaikan kasus kejahatan yang terjadi sehingga masyarakat puas bahwa keadilan telah ditegakkan dan yang bersalah dipidana.
3. Mengusahakan agar mereka yang pernah melakukan kejahatan tidak mengulangi lagi kejahatannya.

Dari penjelasan di atas dapatlah dikatakan bahwa jika dilihat dari pendekatan sistem, maka lembaga-lembaga Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Pemasyarakatan dapat dikatakan sebagai bagian-bagian dari sistem SPP (sub sistem SPP). Dan jika SPP dilihat sebagai sistem pengendalian kejahatan, maka dapat dipahami betapa besar peranannya dalam mencegah dan menanggulangi kejahatan yang terjadi dalam masyarakat.

Dalam mencapai tujuannya, sub-sub sistem tersebut seharusnya bekerja secara koheren, koordinatif dan integratif, agar dapat mencapai efisiensi dan efektifitas yang maksimal. Di samping sub sistem sub sistem yang telah disebutkan di atas, Muladi⁵⁷⁾ juga mengatakan bahwa mengingat perannya yang semakin besar, lembaga penasehat hukum dapat dimasukkan sebagai *quasi sub sistem*. Sedangkan sub sistem Lembaga Pemasyarakatan

57) Muladi : Sistem Peradilan Pidana Sebagai Faktor Kriminogen, Makalah Penataran Kriminologi Nasional, Universitas Pattimura Ambon, Tahun 1988, Halaman : 1.

lembaga koreksi dapat bersifat institusional maupun non institusional.

Seperti dijelaskan di atas, sebagai problematik sosial, kejahatan merupakan masalah yang kompleks yang di dalamnya tersangkut banyak aspek (multi aspek). Dan pada akhirnya SPP sendiri yang obyek penggarapannya adalah kejahatan, pada hakikatnya juga merupakan masalah sosial. Menurut Hulsman⁵⁸⁾, hal tersebut disebabkan oleh beberapa hal yaitu :

1. *The criminal justice system inflicts suffering*
2. *The criminal justice system does not work in terms of its own declared aims*
3. *Fundamental uncontrollability of criminal justice system*
4. *Criminal justice approach is fundamentally flawed*⁵⁸⁾

La Patra⁵⁹⁾ menyatakan bahwa jika di lihat dari pendekatan sistem, bagian-bagian atau sub sistem dalam SPP tidak dapat dianggap sebagai lembaga yang berdiri sendiri terlepas dari bagian yang lain. Ia

58) Hulsman dalam John R. Blad dkk. : *Social Problems and Criminal Justice*, Erasmus Universiteit Rotterdam, Tahun 1987, Halaman : 8-10.

59) J.W. La Patra : *Analysing The Criminal Justice System*, Lexington Books, D.C. Heath and Company Lexington, Massachusetts Toronto, Tahun 1978, Halaman : 86.

tidak bekerja mandiri tanpa ada hubungan kerjasama dengan bagian yang lain, yang merupakan suatu kesatuan (*integrated*). Hal ini disebabkan karena pada akhirnya suatu proses peradilan pidana harus dilihat dari segi pencapaian kesatuan tujuan sistem itu sendiri, yang merupakan tujuan akhir.

Bisa dikatakan, bahwa tiap-tiap sub sistem dalam proses peradilan pidana harus bekerja secara integratif. Kesatuan proses ini adalah penting, sebagaimana dinyatakan Sudarto sebagai berikut :

Citra kesatuan proses dalam sistem penyelenggaraan hukum pidana itu harus merupakan benang sutera yang menelusuri segala fase dari pemeriksaan perkara pidana sejak awal pemeriksaan pendahuluan, ialah penyidikan, sampai akhir proses itu ialah pelaksanaan pemidanaan yang bahkan sesudah selesainya perjalanan pidana oleh narapidana⁶⁰).

Peradilan pidana pada dasarnya tidak berbeda dengan lembaga birokrasi pada umumnya, di mana ada keterkaitan antara sub-sub sistem di dalamnya untuk mencapai tujuan bersama dari SPP itu sendiri. Namun sekaligus pada waktu yang bersamaan juga ada kepentingan masing-masing sub

60) Sudarto : Uraian Pokok-Pokok Permasalahan Dalam Seminar Kriminologi Ke-IV, Semarang, Tahun 1980, Halaman : 14.

sistem yang juga tidak bisa dilepaskan dari kepentingan masing-masing individu pelakunya. Jadi dalam melihat bekerjanya SPP hendaknya disadari terlebih dahulu bahwa bekerjanya SPP adalah bekerjanya suatu lembaga birokrasi.

Jika kita bicara tentang SPP, maka berarti kita sedang bicara tentang penegakan hukum pidana, dan tentu saja kita juga akan mengaitkannya dengan aspek birokrasi dalam penyelenggaraan administrasi peradilan pidana. Masalah ini penting dikemukakan, karena keberadaan birokrasi selain dapat bersifat positif, juga dapat bersifat negatif. Seperti yang dikemukakan oleh Peter M Blau dan Marshall W Meyer⁶¹⁾, bahwa organisasi-organisasi birokratis adalah alat yang efektif untuk membantu kelompok-kelompok kuat mendominasi kelompok yang lain. Birokrasi juga merupakan alat kekuasaan yang paling utama bagi mereka yang mengendalikan aparat birokrasi. Selanjutnya Weber⁶²⁾ juga mengatakan

61) Peter M Blau dan Marshall W Meyer : *Op.Cit*, Halaman : 16.

62) Martin Albrow : *Birokrasi*, Alih Bahasa : M.Rusli dan Totok Daryanto, Tiara Wacana, Jogjakarta, 1989, Halaman : 41.

bahwa walaupun birokratisasi adalah universal dalam negara modern, namun pada kenyataannya organisasi birokratis secara teknik adalah alat kekuasaan yang amat maju di tangan orang yang mengontrolnya.

Sementara itu Satjipto Rahardjo mengatakan bahwa birokratisasi ini membatasi penegakan hukum ke dalam uraian jabatan yang dinyatakan secara jelas dan terperinci. Keadaan seperti ini dapat menimbulkan pengaburan pengertian antara apa yang seharusnya dilakukan dengan apa yang senyatanya dijalankan⁶³⁾.

Kenapa ada birokrasi dalam penegakan hukum pidana, hal ini disebabkan penerapan keadilan dalam masyarakat membutuhkan pengelolaan, dalam arti tidak hanya diserahkan kepada masyarakat begitu saja, melainkan harus ada lembaga yang bertugas untuk mewujudkan keadilan tersebut⁶⁴⁾. Birokrasi adalah salah satu ciri menonjol dari penegakan hukum modern⁶⁵⁾. Oleh sebab itu

63) Satjipto Rahardjo : *Op.Cit*, Halaman : 46.

64) Satjipto Rahardjo : *Op.Cit*, Halaman 217.

65) Satjipto Rahardjo, *Op.Cit.*, Halaman : 43.

sebagai organisasi birokrasi, SPP tidak bisa mengelak dari ciri-ciri yang melekat pada organisasi birokrasi. Weber⁶⁶⁾ mengemukakan adanya beberapa ciri ideal pada struktur birokrasi, antara lain :

1. kegiatan sehari-hari yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan-tujuan organisasi didistribusikan melalui cara yang telah ditentukan dan dianggap sebagai tugas-tugas resmi. Adanya pembagian tugas secara tegas ini memungkinkan untuk mempekerjakan hanya ahli-ahli dengan kekhususan tertentu pada jabatan tertentu dan membuat mereka bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas masing-masing secara efektif.
2. pengorganisasian kantor mengikuti prinsip *hierarchi*, yaitu bahwa unit yang lebih rendah dalam sebuah kantor berada di bawah pengawasan dan pembinaan unit yang lebih tinggi. Setiap pejabat yang berada dalam hierarki administrasi dipercayai oleh atasannya untuk bertanggung jawab atas semua keputusan dan tindakan yang dilakukan oleh bawahannya atau dirinya sendiri. Agar dapat mempertanggungjawabkan pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan bawahannya, ia diberi wewenang untuk mengatur mereka, mempunyai hak untuk memerintah dan bawahannya harus menjalankan perintahnya tersebut.
3. pelaksanaan tugas diatur oleh suatu sistem peraturan abstrak yang konsisten dan mencakup juga aturan-aturan ini dalam kasus-kasus tertentu.
4. pejabat yang ideal melaksanakan tugasnya dengan semangat *sine ira, et studio* (formal dan tidak bersifat pribadi)⁶⁷⁾

66) Peter M Blau dan Marshall W Meyer : *Op.Cit.*, halaman 27-30.

67) Dikemukakan oleh Weber, bahwa semakin besar dehumanisasi dalam lembaga birokrasi, maka semakin baik pula bekerjanya birokrasi itu. Blumberg : *Criminal Justice*, Chicago : Quadrangale Books, 1970, halaman : 46.

Sementara itu secara lebih realistis, E. Strauss⁶⁸⁾ melihat bahwa birokrasi lebih banyak muncul sebagai ketidaksempurnaan dalam struktur dan fungsionalisasi organisasi-organisasi besar. Gejala-gejala birokrasi olehnya ditunjukkan sebagai berikut : terlalu percaya pada preseden, kurang inisiatif, penundaan (lamban dalam berbagai urusan, terlalu banyak formalitas, duplikasi usaha dan departementalisme.

Dalam praktik sehari-hari, birokrasi lebih banyak muncul dalam wujudnya yang tidak ideal, sehingga timbul kesan bahwa lembaga birokrasi, semacam SPP, bekerja secara lamban, bertele-tele dan penuh keruwetan. Orang cenderung memotong rantai birokrasi yang sebenarnya tindakan itu secara ideal justru memperlambat pekerjaan administrasi (inefisiensi), tetapi dalam kenyataannya yang demikian itu membawa kemudahan dan mempercepat suatu proses. Pemotongan rantai birokrasi itu sendiri hakikatnya tidak lain adalah mempercepat pencapaian tujuan pribadi atau kelompok sebagai bagian dari suatu kelompok besar lainnya.

68) Martin Albrow : Birokrasi, cetakan kedua, alih bahasa oleh M. Rusli Karim dan Totok Daryanto, Yogyakarta : Penerbit Tiara Wacana, 1989, halaman :85.

Kalau kita lihat, dalam pelaksanaan sehari-hari penyelenggaraan administrasi peradilan pidana, keadaannya cukup berbeda dengan penyelenggaraan administrasi penegakan hukum lainnya. Salah satu ciri yang membedakannya adalah pada administrasi peradilan pidana badan-badan yang terlibat cukup banyak dan oleh sebab itu benar-benar membutuhkan pengelolaan yang seksama. Seperti telah dijelaskan di muka, badan-badan yang terlibat tersebut adalah kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan masyarakat. Keempat badan tersebut masing-masing secara administratif berdiri sendiri-sendiri, Kepolisian berada di bawah Departemen Pertahanan dan Keamanan, Kejaksaan mempunyai kaitan langsung dengan Kejaksaan Agung, Pengadilan secara fungsional masing-masing berdiri sendiri, tetapi secara administratif dikendalikan oleh Departemen Kehakiman dan secara yudikatif diarahkan oleh Mahkamah Agung, sedangkan Lembaga Masyarakat berada dalam struktur organisasi Departemen Kehakiman⁶⁹⁾.

69) Mardjono Reksodiputro : Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, Tahun 1994, Halaman : 85.

Keadaan inilah yang secara nyata , secara struktur ada di Indonesia , dan menurut perspektif birokrasi akan mempengaruhi bekerjanya sistem peradilan pidana, karena masing-masing lembaga dalam menjalankan tugas dan wewenangnya akan mengembangkan kebijakan (*Policy*) yang menguntungkan bagi kepentingan pencapaian tujuan lembaga. Dalam kaitan ini Satjipto Rahardjo mengatakan bahwa masalah yang paling rumit dalam kaitan ini adalah bagaimana mengorganisasikan badan-badan tersebut ke dalam satu kesatuan kerja, sedangkann masing-masing mempunyai wewenang dan tugas yang nota bene struktur birokrasinya berbeda-beda⁷⁰⁾. Kenyataan inilah yang membuat proses peradilan pidana di Indonesia sering menghadapi kendala, karena masing-masing badan memegang teguh birokrasinya sendiri-sendiri, dan juka ini yang terjadi maka efisiensi dan pelaksanaan fungsi SPP akan terganggu.

Kondisi yang rumit di atas, juga dihadapi oleh polisi, yang senantiasa dihadapkan pada beberapa pilihan prioritas untuk mencapai berbagai kepentingan yang

70) Satjipto Rahardjo : *Op.Cit.*, Halaman : 219.

bermacam-macam. Secara khusus polisi dihadapkan pada pilihan untuk mengutamakan kepentingan organisasinya sendiri, yaitu organisasi Kepolisian. Namun pada saat yang bersamaan juga harus memikirkan pencapaian tujuan dari organisasi yang lebih besar yaitu organisasi SPP.

Sebagai Penyidik, yaitu sebagai bagian dari Fungsi Reserse⁷¹⁾, polisi mempunyai target sendiri, yaitu secepat dan sebanyak mungkin dapat menyelesaikan perkara-perkara yang ditanganinya. Keberhasilan itu merupakan prestasi tersendiri bagi korps Reserse yang

71) Di dalam organisasi kepolisian ada 2 (dua) macam kepolisian sesuai dengan tugas dan tanggungjawabnya, yaitu : 1. polisi administratif, polisi keamanan atau polisi jalanan (lalu lintas dan sebagainya) yang disebut juga polisi tertib, polisi berseragam . Tugas polisi umumnya memberikan pelayanan umum, bantuan atau pertolongan kepada masyarakat , menegakkan hukum yang bersifat mengatur baik dari pusat maupun daerah dan menjaga ketertiban. 2. polisi peradilan, polisi rahasia atau reserse. Tugas umumnya menegakkan hukum pidana, mencari pelaku, mengumpulkan bukti-bukti dan nantinya diproses di Pengadilan, oleh karena sifat tugasnya itu polisi ini disebut polisi peradilan (*la Police judiciaire*). Mengingat tugasnya bersifat represif yang dilakukannya dengan cara rahasia dengan menggunakan teknik-teknik reserse seperti pengamatan/observasi maka polisi ini disebut polisi yang tidak beruniform, karena di dalam tugas selalu mengenakan pakaian preman. Di Indonesia polisi ini disebut polisi reserse. M.Faal : *Penyaringan Perkara Pidana oleh Polisi*, Jakarta : P.T. Pradnya Paramita, cetakan pertama, tahun 1991, halaman : 43-44.

juga menimbulkan kepuasan tersendiri. Sementara itu, sebagai bagian dari suatu kesatuan yang lebih besar (Poltabes, misalnya), mereka juga dibebani untuk mencapai target tertentu oleh Komandan mereka (Kapoltabes), yang juga ditekan oleh Komandan di atasnya lagi (Kapolda) untuk mencapai target tertentu. Demikian seterusnya secara berjenjang terjadi penekanan oleh pimpinan di atas pada bawahan.

Sebagai sub sistem SPP, polisi juga menghadapi tekanan pencapaian target dari organisasi SPP itu sendiri. Berkaitan dengan hal tersebut, Satjipto Rahardjo, mengatakan bahwa sejak polisi menjadi bagian dari sistem peradilan pidana, ia menghadapi suatu yang dilematis. Maksudnya, sejak ia menjadi bagian dari suatu sistem besar, yaitu sistem peradilan pidana maka tindakannya harus dapat dikembalikan dilakukannya dan seberapa jauh ia dapat bertindak ditentukan oleh tempatnya di dalam sistem tersebut⁷²⁾.

Demikian dapat dilihat bagaimana posisi polisi sebagai sub sistem dari SPP. Pada dasarnya polisi (juga sub sistem lainnya) bekerja di bawah kontrol banyak

⁷²⁾ Satjipto Rahardjo : *Op.Cit.*, halaman : 221.

institusi, baik itu yang berada dalam lingkungannya sendiri, maupun yang berada di luar lingkungan mereka.

Polisi dibebani banyak pencapaian tujuan, mulai dari tujuan masing-masing individu polisi itu sendiri yang berusaha mencapai prestasi terbaik untuk kepentingan promosi jabatan mereka sendiri, kemudian pencapaian tujuan dari korpsnya sesuai dengan fungsi mereka masing-masing (Fungsi Reserse). Selanjutnya adalah pencapaian tujuan dari Kesatuan yang lebih tinggi, yaitu pencapaian target penurunan jumlah dan kualitas kejahatan oleh Kepala Kesatuan (Poltabes). Di saat yang bersamaan juga dituntut oleh masyarakat untuk secepatnya dapat mengungkap dan menyelesaikan perkara-perkara kejahatan yang ada.

Secara eksternal, polisi dituntut oleh Kejaksaan agar dapat menyusun laporan secara profesional agar dapat dijadikan dasar tuntutan yang kuat oleh Kejaksaan. Sementara itu polisi juga dibatasi oleh perundang-undangan dalam hal melakukan penahanan sementara terhadap tersangka dalam rangka melakukan pemeriksaan pendahuluan.

B A B III
LANDASAN KERJA POLISI
I BIDANG PENYIDIKAN

A. Landasan Filosofis Di Bidang Penyidikan

Pada dasarnya, pekerjaan polisi di Indonesia baik sebagai aparat penegak hukum, sebagai penjaga ketertiban masyarakat maupun sebagai bagian tidak terpisahkan dari ABRI, secara mendasar terikat pada beberapa landasan filosofis. Landasan filosofis merupakan landasan yang bersifat ideal, yang memotivasi aparat penegak hukum mengejar dan mengarahkan semangat dan dedikasi pengabdian penegak hukum dan berusaha mewujudkan keluhuran makna dan hakekat yang terkandung dalam jiwa landasan filosofis tersebut. Dengan demikian setiap tindakan penegakan hukum, harus sejajar dengan cita-cita yang terkandung dan dengan semangat serta keluhuran tujuan yang filosofis dimaksud.

Pertama-tama ia terikat pada Pancasila sebagai dasar negara maupun sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia. Landasan filosofis Pancasila dan nilai-nilai hak-hak asasi manusia dalam Pancasila tersebut terutama tercermin dalam sila Ketuhanan Yang Maha Esa dan Sila Kemanusiaan yang adil dan beradab.

KUHAP sebagai pedoman bagi dilakukannya proses penyidikan, meletakkan landasan sila Ketuhanan Yang Maha Esa sebagai landasan yang mengakui, bahwa setiap pejabat aparat penegak hukum maupun tersangka/terdakwa adalah :⁷³⁾

- a. Sama-sama manusia yang dependen kepada Tuhan.
Sama-sama makhluk manusia yang tergantung kepada kehendak Tuhan. Semua makhluk manusia tanpa kecuali, adalah makhluk ciptaan Tuhan, yang kelahirannya di permukaan bumi semata-mata atas kehendak dan berkat rahmat Tuhan.
- b. Oleh karena semua manusia hasil ciptaan Tuhan dan tergantung kepada Tuhan, hal ini mengandung makna bahwa :
 - 1). tidak ada perbedaan asas di antara sesama manusia;
 - 2). sama-sama mempunyai tugas sebagai manusia untuk mengembangkan dan mempertahankan kodrat, harkat dan martabatnya sebagai manusia ciptaan Tuhan;
 - 3). setiap manusia mempunyai hak kemanusiaan yang harus dilindungi tanpa kecuali;
 - 4). fungsi dan tugas apapun yang diemban oleh setiap manusia, hanya semata-mata dalam ruang lingkup menunaikan "amanat Tuhan Yang Maha Esa".

⁷³⁾ M. Yahya Harahap : Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Jilid I, 1988, Pustaka Kartini, Jakarta, Halaman : 16.

Dari jiwa yang terkandung dalam sila Ketuhanan ini, cita penegakan hukum tiada lain adalah fungsi pengabdian melaksanakan amanat Tuhan, dengan cara menempatkan setiap manusia, tersangka/terdakwa sebagai makhluk manusia hamba Tuhan yang memiliki hak dan martabat kemanusiaan yang harus dilindungi dan juga sebagai manusia yang mempunyai hak dan kedudukan untuk mempertahankan kehormatan hak dan martabatnya.

Oleh karena fungsi penegakan hukum yang dipercayakan kepada aparat penegak hukum berada dalam ruang lingkup melaksanakan amanat Tuhan, mereka harus memiliki keberanian dan kemampuan menyimak isyarat nilai keadilan yang konsisten dengan konsepsi nilai keadilan Tuhan untuk mewujudkan dalam setiap penegakan hukum. Sehingga jarak keadilan yang mereka wujudkan, harus dekat sekali dengan konsepsi nilai keadilan Tuhan.

Selanjutnya landasan filosofis KUHAP yang berkaitan dengan sila Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab tekanannya dititik beratkan pada cita cara pelaksanaan aparat penegak hukum terhadap setiap manusia yang berhadapan dengan mereka. Setiap manusia, apakah ia tersangka atau terdakwa harus mereka perlakukan :

- a. Sebagai manusia yang mempunyai harkat martabat harga diri. Mereka bukan benda mati atau hewan yang boleh diperlakukan sesuka hati. Mereka bukan barang dagangan yang dapat diperas dan dieksploitasi untuk memperkaya dan mencari keuntungan bagi pejabat penegak hukum.
- b. Mereka harus diperlakukan dengan cara yang manusiawi dan beradab. Harus diperlakukan dengan cara pendekatan yang manusiawi. Tersangka dan terdakwa bukan binatang dan bukan sampah masyarakat yang dapat diperlakukan dengan kasar, kejam dan bengis. Mereka adalah manusia yang harus diakui dan dihargai :
 - 1). sebagai manusia yang mempunyai derajat yang sama dengan manusia lain, atau *equal and dignity*
 - 2). mempunyai hak perlindungan hukum yang sama dengan manusia selebihnya atau *equal protection on the law*
 - 3). mempunyai hak yang sama di hadapan hukum, serta perlakuan keadilan yang sama di bawah hukum atau *equal before the law and equal justice under the law*

Dengan landasan filosofis kemanusiaan yang dicita-citakan KUHAP sesuai dengan sila Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab, diharapkan terdapat suatu penegakan hukum yang luhur dan berbudi. Landasan ini menempatkan kedudukan aparat penegak hukum sebagai pengendali hukum demi mempertahankan perlindungan ketertiban masyarakat pada satu pihak dan pihak lain menempatkan kedudukan tersangka/terdakwa sebagai subyek hukum yang berhak mempertahankan derajat

martabatnya. Tersangka/terdakwa bukan sebagai obyek pemeriksaan yang dapat diperkosa dan diperas pengakuannya.

Landasan filosofis yang membentuk sikap batin polisi secara khusus dituangkan dalam Tribrata dan Catur Prasetya. Tribrata yang merupakan janji luhur memberikan tiga jalan utama kepada polisi, yaitu sebagai abdi utama nusa dan bangsa (*rastrasewakottama*) sebagai warga negara utama dari negara (*nagara janottama*) dan wajib menjaga ketertiban pribadi rakyat (*jana anucasana dharma*). Sementara itu Catur Prasetya merupakan empat tekad Polri yang akan setia kepada negara dan para pemimpin (*satya haprabu*), mengenyahkan musuh-musuh negara dan masyarakat (*hanyaken musuh*), mengangungkan negara (*gineung pratidina*) dan tidak terikat trisna pada sesuatu (*tan satresna*). Dasar batin yang berasal dari hati nurani ini menuntut polisi untuk bersikap adil, bijaksana, menjunjung tinggi kejujuran, penuh sopan santun, sabar dan bersikap tenang dalam menghadapi setiap tugas. Sebagai sikap batin, Tribrata dan Catur Prasetya bukan sekedar sumpah jabatan, bukan pula sekedar patokan dan batu ujian bagi kaidah-kaidah kepolisian, akan tetapi juga mengenai kehidupan kejiwaan dari organ kepolisian.

Sebagai bagian dari jajaran ABRI, Polri juga terikat

pada tujuh jalan/petunjuk yang harus dipedomani dalam hidup dan berkehidupan setiap anggota ABRI, yang dikenal dengan Sapta Marga. Sebagai pedoman/petunjuk hidup bagi setiap prajurit ABRI, tujuh jalan yang dimaksud dalam Sapta Marga tersebut adalah :

1. Kami warga begara kesatuan Republik Indonesia yang bersendikan Pancasila.
2. Kami Patriot Indonesia pendukung serta pembela Ideologi Negara yang bertanggungjawab dan tidak mengenal menyerah.
3. Kami Ksatria Indonesia yang bertaqwa kepada Tuhan YME serta membela kejujuran, kebenaran dan keadilan.
4. Kami Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia adalah Bhayangkari Negara dan Bangsa Indonesia.
5. Kami Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia memegang teguh disiplin, patuh dan taat kepada Pimpinan serta menjunjung tinggi sikap dan kehormatan Prajurit.
6. Kami Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, mengutamakan keperwiraan dalam melaksanakan tugas serta senantiasa siap sedia berbakti kepada Negara dan Bangsa.
7. Kami Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia setia dan menepati janji serta sumpah prajurit.

Di samping terikat pada Sapta Marga tersebut, sebagai bagian dari ABRI Polri juga terikat pada dasar batin dari ABRI, yang dikenal dengan Delapan Wajib ABRI. Secara mendasar isinya tidak berbeda jauh dengan

Tribrata maupun Catur Prasetya yang menuntut Polri untuk menjunjung tinggi moral dan menjadi teladan dalam sikap dengan tidak sekalipun menimbulkan kerugian, ketakutan dan menyakiti hati rakyat. Delapan Wajib ABRI menekankan kewajiban kepada anggotanya untuk bersikap ramah tamah terhadap rakyat, menjunjung tinggi kehormatan wanita, menjaga kehormatan diri di muka umum, senantiasa menjadi contoh dalam sikap kesederhanaan, tidak sekali-kali merugikan rakyat, tidak sekali-kali menakuti dan menyakiti rakyat serta menjadi contoh dan memelopori usaha-usaha untuk mengatasi kesulitan rakyat sekelilingnya⁷⁴⁾.

B. KUHAP sebagai Landasan Kerja Polisi di bidang Penyidikan

Dalam melaksanakan tugas selaku aparat penegak hukum, polisi berpegang pada Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana yang telah diundangkan dan mulai berlaku sejak tahun 1981. Setelah lebih dari satu setengah dasawarsa, pelaksanaan KUHAP, ternyata masih

75) Departemen Pertahanan dan Keamanan, Markas Besar : Buku Saku Pengetahuan Dasar Bagi Anggota POLRI Di Lapangan, Jakarta, 1979.

banyak peristiwa-peristiwa yang terjadi, yang diakibatkan belum profesionalnya aparat penegak hukum tersebut. Banyak kendala yang menjadi penghalang Polisi belum melaksanakan tugasnya dengan baik. KUHAP sendiri, dilatarbelakangi asas-asas, dasar politis, tujuan, yang sebenarnya mengandung perlindungan yang amat tinggi bagi hak-hak asasi tersangka. Dan hal ini secara otomatis menjadi pedoman bagi polisi penegak hukum dalam melaksanakan tugasnya, mengingat hanya Polisi yang diberi kewenangan untuk menangani tugas tersebut.

KUHAP telah menggariskan hal-hal yang harus dilakukan oleh polisi dalam proses penyidikan. KUHAP juga telah memberikan landasan atau asas-asas yang harus diperhatikan Polisi sebagai aparat penegak hukum, yang sekaligus memberikan jaminan perlindungan hukum bagi tersangka.

Landasan asas atau prinsip diartikan sebagai dasar patokan hukum yang melandasi KUHAP dalam penerapan penegakan hukum. Asas-asas atau prinsip-prinsip hukum inilah yang merupakan pedoman bagi instansi jajaran aparat penegak hukum dalam menerapkan pasal-pasal KUHAP. Sebenarnya bukan hanya kepada aparat penegak hukum saja asas atau prinsip hukum tersebut menjadi

patokan atau landasan, tetapi juga pada setiap anggota masyarakat yang terlibat dan berkepentingan atas pelaksanaan tindakan yang menyangkut KUHAP.

Yahya Harahap⁷⁵⁾ secara panjang lebar menjelaskan asas-asas atau prinsip-prinsip hukum yang terdapat dalam KUHAP sebagai berikut :

1. Asas Legalitas

Asas legalitas ini secara tegas disebutkan dalam konsideran KUHAP, pada huruf a, yang berbunyi : bahwa Negara Republik Indonesia adalah negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang menjunjung tinggi hak asasi manusia serta yang menjamin segala warganegara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.

Dengan dianutnya asas legalitas dalam KUHAP, maka dalam pelaksanaan penerapan KUHAP harus bersumber dan bertitik tolak pada *Rule of law*. Sehingga semua tindakan penegak hukum harus :

75) Yahya Harahap : *Op.Cit.*, Halaman : 30-32.

- a. berdasarkan ketentuan hukum dan undang-undang
- b. menempatkan kepentingan hukum dan perundang-undangan di atas segalanya, sehingga terwujud suatu kehidupan masyarakat bangsa yang takluk di bawah supremasi hukum yang selaras dengan ketentuan-ketentuan perundang-undangan dan perasaan keadilan bangsa Indonesia.

Jadi kata *Rule of Law* dan Supremasi Hukum yaitu menguji dan meletakkan setiap tindakan penegak hukum takluk di bawah ketentuan konstitusi, undang-undang dan rasa keadilan yang hidup di tengah-tengah kesadaran masyarakat.

Dengan asas legalitas yang berlandaskan *The Rule of law* dan Supremasi Hukum, jajaran aparat penegak hukum dilarang bertindak di luar ketentuan hukum dan bertindak sewenang-wenang. Sedangkan bagi setiap orang, baik sebagai tersangka/terdakwa mempunyai kedudukan sama derajat di hadapan hukum (*equal before the law*), mempunyai kedudukan perlindungan yang sama oleh hukum (*equal protection on the law*), mendapat perlakuan keadilan yang sama di bawah *equal justice under the law*

2). Asas Keseimbangan

Asas keseimbangan dapat dijumpai dalam konsideran KUHAP huruf c yang menegaskan bahwa dalam setiap penegakan hukum harus berlandaskan prinsip keseimbangan yang serasi antara perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia dengan perlindungan terhadap kepentingan dan ketertiban masyarakat.

Dengan asas keseimbangan ini aparat penegakan hukum dalam pelaksanaan tugasnya harus selalu sadar untuk mempertahankan kepentingan masyarakat (*social interest*) yang berbarengan pula dengan tugas dan kewajiban menjunjung tinggi harkat martabat manusia dan perlindungan kepentingan individu (*human dignity and individual protection*). Hal ini membawa konsekuensi pada sikap mental dan pandangan penegak hukum, bahwa ia bukan lagi semata-mata sebagai *instrument of power* (alat kekuasaan), tetapi juga sebagai *agency of service* (pelayanan).

3. Asas Praduga Tak Bersalah

Asas praduga tak bersalah atau *presumption of innocent* dapat dijumpai dalam Penjelasan Umum KUHAP butir 3 huruf c. Asas ini mempunyai pengertian

bahwa setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut dan atau dihadapkan di muka sidang pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap.

Asas praduga tak bersalah ditinjau dari segi teknis yuridis ataupun dari segi teknis penyidikan dinamakan prinsip akusatur, prinsip ini menempatkan kedudukan tersangka/terdakwa dalam setiap tingkat pemeriksaan adalah subyek, bukan sebagai obyek pemeriksaan, karena itu tersangka atau terdakwa harus didudukan dan diperlakukan dalam kedudukan manusia yang mempunyai harkat martabat harga diri. Yang menjadi obyek pemeriksaan dalam prinsip akusatur adalah kesalahan dan tindakan yang dilakukan oleh tersangka/terdakwa, sehingga ke arah itulah seharusnya pemeriksaan ditujukan.

Dengan asas praduga tak bersalah yang dimiliki KUHAP, maka aparat penegak hukum harus menjauhkan diri dari cara-cara pemeriksaan yang inkuisitur yang menempatkan tersangka/terdakwa dalam setiap pemeriksaan sebagai obyek yang dapat diperlakukan dengan sewenang-wenang. Prinsip inkuisitur ini dulu dijadikan landasan pemeriksaan dalam periode HIR,

karena tidak memberi hak dan kesempatan yang wajar bagi tersangka/terdakwa untuk membela diri dan mempertahankan hak dan kebenarannya. Sebab sejak semula aparat penegak hukum :

- a. Sudah apriori menganggap tersangka/terdakwa bersalah. Seolah-olah tersangka sudah di vonis sejak saat pertama dia diperiksa di depan penyidik.
- b. Tersangka/terdakwa dianggap dan dijadikan sebagai obyek pemeriksaan tanpa memperdulikan hak-hak asasi kemanusiaannya dan haknya untuk membela dan mempertahankan martabat serta kebenaran yang dimilikinya. Akibatnya sering terjadi dalam praktik penegakan hukum, seorang yang benar-benar tidak bersalah terpaksa menerima nasib sial meringkuk dalam penjara.

4). Asas Pembatasan Penahanan

Penahanan sebagai salah satu tindakan dalam proses acara pidana, menyangkut nilai dan makna :

- a. perampasan kebebasan dan kemerdekaan orang yang ditahan
- b. menyangkut nilai-nilai perikemanusiaan dan harkat martabat kemanusiaan
- c. menyangkut nama baik dan pencemaran atas kehormatan diri pribadi atau dengan kata lain bahwa setiap penahanan dengan sendirinya menyangkut pembatasan dan pencabutan sementara sebagian hak-hak asasi manusia.

Oleh karena masalah penahanan merupakan persoalan yang esensial dengan hak asasi manusia, maka pembuat undang-undang telah merumuskan beberapa

ketentuan sebagai upaya hukum yang dapat memperkecil bahaya perampasan dan pembatasan hak asasi secara sewenang-wenang. Sehingga demi menyelamatkan nilai-nilai dasar hak asasi manusia dan demi tegaknya hukum dan keadilan, maka KUHAP menetapkan secara limitatif dan terperinci wewenang penahanan yang boleh dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam setiap tingkat pemeriksaan.

Dalam pemeriksaan penyidikan, penyidik diberi batas waktu penahanan terhadap tersangka untuk paling lama 60 hari, dengan perincian :

- 20 hari atas nama dan perintah penyidik sendiri;
- 40 hari atas dasar permintaan perpanjangan kepada penuntut umum.

Batas waktu penahanan tersebut tidak boleh disimpangi, dan apabila, lewat dari batas waktu tersebut maka tersangka harus dibebaskan demi hukum.

5). Asas Ganti Kerugian dan Rehabilitasi

Tindakan penegak hukum dalam melakukan upaya paksa dalam rangka proses acara pidana, apabila ternyata dilakukan tidak sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku atau bersifat

melawan hukum, maka bagi seseorang yang terkena tindakan yang demikian, ia dapat mengajukan gugatan ganti kerugian dan atau rehabilitasi kepada Pengadilan.

Dalam Pasal 95 ayat (1) KUHP disebutkan: Tersangka, terdakwa atau terpidana berhak menuntut ganti kerugian karena ditangkap, ditahan, dituntut dan diadili atau dikenakan tindakan lain, tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan. Sedangkan yang dimaksud dengan "tindakan lain" yang dapat dimintakan ganti kerugian adalah kerugian yang ditimbulkan oleh pemasukan rumah, penggeledahan dan penyitaan yang tidak sah menurut hukum.

6). Asas Penggabungan Pidana dengan Ganti Rugi

Asas ini merupakan implementasi dari hak korban kejahatan untuk mengajukan gugatan ganti kerugian yang diakibatkan oleh perbuatan terdakwa, dan gugatan tersebut ditujukan kepada terdakwa bersama-sama dengan pemeriksaan perkara pidana tersebut.

7). Asas Unifikasi

Asas unifikasi dalam hukum acara pidana (KUHAP) berarti bahwa hanya ada satu hukum acara pidana yang berlaku di seluruh Indonesia. Hal ini berarti menghapuskan jiwa hukum yang diskriminatif yang dimiliki oleh karena acara pidana kolonial Belanda yaitu HIR dan RBg (*Reglemen Buitengewesten*), di mana HIR diberlakukan untuk penduduk di daerah Jawa-Madura, sedangkan RBg diberlakukan untuk penduduk di luar Jawa - Madura.

8). Asas Differensiasi Fungsional

Yang dimaksud dengan differensiasi fungsional adalah penjelasan dan penegakan pembagian tugas wewenang antara jajaran aparat penegak hukum secara instantional. Dengan demikian KUHAP meletakkan suatu asas penjernihan (*Clarification*) dan modifikasi (*modification*) fungsi dan wewenang antara setiap instansi penegak hukum. Akan tetapi penjernihan dan pengelompokan tersebut, diatur sedemikian rupa sehingga tetap terbina saling korelasi dan koordinasi dalam proses penegakan hukum yang saling berkaitan dan berkelanjutan antara satu instansi dengan yang lain, sampai ke taraf proses pelaksanaan eksekusi.

Penjernihan dan differensiasi ini terutama diarahkan kepada penjernihan differensiasi fungsi dan wewenang antara Kepolisian dan Kejaksaan, dimana dalam KUHPA ditentukan bahwa fungsi penyidikan menjadi tugas dan kewenangan POLRI sedang fungsi penuntutan menjadi tugas dan kewenangan Jaksa penuntut umum.

Tujuan utama dari asas differensiasi fungsional secara instansional adalah :

- a. Untuk menghapuskan tindakan proses penyidikan yang saling tumpang tindih antara Kepolisian dan Kejaksaan. sehingga tidak terulang lagi proses penyidikan yang bolak-balik antara Kepolisian dan Kejaksaan
- b. Untuk menjamin adanya kepastian hukum dalam proses penyidikan. Dengan differensiasi ini, setiap orang sudah tahu dengan pasti bahwa instansi yang berwenang memeriksanya pada tingkat penyidikan hanyalah Kepolisian.
- c. Untuk menyederhanakan dan mempercepat proses penyelesaian perkara. Hal ini untuk mengefektifkan tugas-tugas penegakan hukum ke arah yang lebih menunjang prinsip peradilan yang cepat, sederhana dan biaya ringan
- d. Untuk memudahkan pengawasan pihak atasan secara struktural
- e. Untuk mencapai keseragaman hasil berita acara pemeriksaan. Sehingga tidak akan dijumpai lagi adanya dua macam hasil berita acara pemeriksaan penyidikan yang saling bertentangan antara yang satu dengan yang lain dalam berkas perkara.

9). Asas Saling Koordinasi.

Meskipun KUHAP menggariskan pembagian wewenang secara instansional (differensiasi fungsional) seperti telah dikemukakan di atas, akan tetapi differensiasi fungsional tersebut juga diarahkan untuk terbinanya suatu team aparat penegak hukum yang dibebani tugas tanggung jawab saling mengawasi dan bekerjasama, sehingga dapat tercapai sistem peradilan pidana yang terpadu atau *integrated criminal justice system*.

10). Asas Peradilan Cepat dan Biaya Ringan

Asas ini bertujuan untuk menghilangkan proses peradilan yang berlarut-larut dan tidak efisien.

Asas ini antara lain tercermin dari :

- a. hak tersangka/terdakwa untuk segera mendapat pemeriksaan dari penyidik, penuntut umum dan pengadilan
- b. pembatasan penangkapan dan penahanan
- c. pembatasan pelimpahan berkas perkara banding dan kasasi

11). Asas Peradilan Terbuka untuk Umum

Asas ini sering disebut juga dengan asas demokrasi, yang memberi makna yang mengarahkan tindakan penegakan hukum di Indonesia harus dilandasi oleh jiwa persamaan dan keterbukaan.

Dengan landasan persamaan hak dan kedudukan antara tersangka/terdakwa dengan aparat penegak hukum. Semua hasil pemeriksaan yang menyangkut diri dan kesalahan yang disangkakan kepada tersangka/terdakwa sejak mulai pemeriksaan, penyidikan, penuntutan dan proses di depan sidang pengadilan harus terbuka kepadanya dan juga kepada masyarakat. Hal ini untuk menciptakan peradilan yang fair.

C. Kebebasan Bertindak Polisi

Tugas polisi penegak hukum, khususnya sebagai aparat penyidik secara rinci sudah diatur dalam KUHP. Selain itu beberapa aturan lain dan konvensi-konvensi internasional juga menjadi pegangan bagi polisi dalam melakukan penyidikan. Pada dasarnya aturan-aturan tersebut, melindungi kepentingan tersangka (calon tersangka) sehingga terlindungi segala hak-haknya.

Penyidikan sendiri, merupakan rangkaian kegiatan yang meliputi penyelidikan, penindakan, pemeriksaan, penyelesaian dan penyerahan berkas perkara, yang kesemuanya memerlukan ketrampilan dan keahlian polisi dalam melakukannya. Berbagai kendala dihadapi polisi di lapangan, sehingga kekerasan seringkali menjadi alternatif terakhir untuk menangani tersangka (calon

tersangka). Seperti diketahui polisi sebagai aparat ketertiban sekaligus penegak hukum, pekerjaannya hampir selalu bersinggungan dengan pelaku-pelaku kejahatan, sehingga keselamatan dirinya juga menjadi taruhan. Hal inilah, mungkin yang menjadi alasan pelaksanaan pekerjaan polisi di lapangan seringkali dilakukan dengan kekerasan. Satjipto Rahardjo mengatakan bahwa penggunaan kekerasan oleh polisi merupakan perlengkapan atau sebagian dari perlengkapan untuk bisa menjalankan pekerjaan, yaitu membina dan memelihara ketertiban dalam masyarakat. Penggambaran dari perlengkapan yang demikian itu tampak jelas pada penampilan seorang polisi⁷⁶⁾.

Selain itu Skolnick mengatakan sebagai penegak hukum di lapangan, polisi tidak bisa dipersamakan dengan penegak hukum lainnya yang harus sama antara *law in the book and law in actions* (hukum dalam teori harus sama dengan yang dipraktikkan). Selain itu ia juga menambahkan bahwa polisi harus lebih pragmatis, karena penegak hukum di lapangan yang berupa rimba raya

76) Satjipto Rahardjo : *Op.Cit.*, Halaman : 101.

dengan perilaku penjahat yang sulit diperkirakan. Karena itu polisi bukan hanya membutuhkan tingkat profesionalisme bermutu tinggi akan tetapi juga ruang gerak yang lebih lapang dalam melakukan diskresi kepolisiannya⁷⁷⁾.

Berkait dengan pendapat Skolnick di muka, Satjipto Rahardjo⁷⁸⁾ mengatakan bahwa kekerasan polisi bukan hanya proporsional dan profesional, tetapi sekaligus juga fungsional. Hal ini karena kekerasan juga salah satu unsur yang melekat dalam tugas kepolisian sesuai kewenangan upaya paksa oleh polisi yang telah diatur dalam undang-undang. Karena itulah polisi dilengkapi dengan senjata api baik yang konvensional maupun yang moderen, polisi juga diberi peralatan pentungan dan borgol bukan tas echolak. polisi juga diibaratkan penegak hukum jalanan yang digambarkan sebagai rimba raya yang penuh lumpur bahkan sering berlepotan darah, baik darahnya korban yang akan dilindungi, darahnya penjahat yang akan ditangkap bahkan

77) Anton Tabah, Artikel dalam Majalah Ikatan Sarjana Ilmu Komunikasi No.2, April 1992, Halaman : 23.

78) *I b i d*

darahnya polisi sendiri. Sedangkan para penegak hukum yang lain adalah penegak hukum tingkat gedongan yang selalu berpakaian bersih dan berdasi sangat rapih. Ibaratnya polisi bagaikan pencari ikan di sungai ataupun di laut, yang bukan hanya harus siap dipatil lele, tetapi juga dimangsa ikan hiu atau bahkan diamuk badai. sedangkan para penegak hukum lain diibaratkan hanya menikmati ikan tersebut setelah dimasak dan dijajakan rapih di meja makan oleh polisi.

Penggunaan kekerasan oleh Soerjono Soekanto diperbolehkan, karena menurut ia, sebagai aparat penegak hukum yang sekaligus menjalankan fungsi kontrol sosial, tindakan kekerasan atau paksaan oleh polisi sah adanya. Selanjutnya ditambahkan, menurut teori sosiologi, banyak cara yang dapat dilakukan dalam rangka proses kontrol sosial, baik dengan cara persuasive (tanpa kekerasan) maupun dengan cara coercive (dengan paksaan)⁷⁹⁾

⁷⁹⁾ Soerjono Soekanto : Pengantar Sosiologis Hukum, Bhatara Jakarta, 1973, Halaman 138.

Sekalipun demikian, dalam keadaan apapun (keadaan terpaksa) tidak berarti polisi dalam menjalankan tugasnya bisa bebas berbuat apa saja, karena sebebapapun yang dilakukan polisi, keleluasaan bertindak atau lebih sering disebut diskresi polisi tetap ada batas-batasnya. Bisa dikatakan, karena perwujudan tugasnya dimasyarakat polisi boleh menggunakan kekerasan, di sisi lain dalam melaksanakan tugasnya tersebut, polisi juga dibatasi oleh aturan-aturan yang lain. Untuk itulah dikatakan diskresi polisi tetap dalam batasan tertentu. salah satu aturan yang membatasi pekerjaan polisi (penyidik) misalnya dalam Pasal 422 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang mengatakan bahwa :

Seorang pejabat yang dalam suatu perkara pidana menggunakan sarana paksaan, baik untuk memeras pengakuan, maupun untuk mendapatkan keterangan, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun.

Diskresi menurut Thomas J. Aaron⁸⁰⁾ diartikan sebagai suatu kekuasaan atau kewenangan yang diberikan

80) Manaf Ferial : Penggunaan Wewenang Tindakan Polri Berdasarkan Asas Kewajiban, dalam *Bunga Rampai Hukum Kepolisian di Indonesia*, Penyunting DPM Sitompul dan Edward Syah Perenong, Tarsito Bandung, 1985..

oleh undang-undang atas kuasa sendiri, tindakan mana lebih bersifat moral daripada bersifat hukum. senantiasa dikaitkan dengan pengambilan keputusan, kekuasaan atau kewenangan yang dilakukan oleh seseorang terhadap persoalan yang dihadapi.

Diskresi secara umum dapat diartikan sebagai siasat atau kebijaksanaan, yaitu suatu kemampuan untuk memilih secara bijaksana berdasarkan pertimbangan pribadi. Oleh Soebroto Brotodirejo, diskresi diartikan sebagai kebebasan bertindak atas penilaian sendiri atau kebijaksanaan yang terikat dalam lingkup/lingkungan kewajiban, jadi bukan bebas sebeb-as-bebasnya.

Berkaitan dengan masalah penegakan hukum pidana, Goldstein membagi penegakan hukum menjadi 3, yaitu penegakan hukum yang bersifat menyeluruh, penegakan hukum yang bersifat penuh dan penegakan hukum yang bersifat aktual. Ruang lingkup hukum pidana substantif yang dipertimbangkan untuk tidak diterapkan secara penuh karena ada beberapa keterbatasan, merupakan wilayah yang memungkinkan polisi untuk mengambil diskresi. Keterbatasan itu sendiri bisa karena adanya restriksi yang dilakukan oleh hukum acara pidana atau ada ketentuan khusus yang tidak boleh dilanggar dan harus dipenuhi, bisa juga karena beberapa keterbatasan,

baik waktu, jumlah personil, dana, dsb.

Selanjutnya Soerjono Soekanto, dalam kaitan ini juga mengatakan bahwa diskresi dalam penegakan hukum sangat penting, karena :

1. Tidak ada perundang-undangan yang sedemikian lengkapnya sehingga dapat mengatur semua perilaku manusia.
2. Adanya kelambatan-kelambatan untuk menyesuaikan perundang-undangan terhadap perkembangan-perkembangan masyarakat, sehingga tidak menimbulkan kepastian.
3. Kurangnya biaya untuk menerapkan perundang-undangan sebagaimana yang dikehendaki oleh pembentuk undang-undang.
4. Adanya kasus-kasus individual yang memerlukan penanganan secara khusus.

Pendapat lain mengatakan bahwa diskresi hadir manakala petugas Polri diberi kebebasan untuk memiliki salah satu dari dua atau lebih alternatif penafsiran dari suatu laporan, kejadian atau pengamatan suatu kejadian tertentu yang erat berhubungan dengan tugasnya. Adapun pilihan itu meliputi :

1. Batasan-batasan suatu kejadian termasuk atau tidaknya dalam kewenangan tugas polisi.
2. Identifikasi suatu kejadian tertentu oleh masyarakat dalam konteks peranan tugas seorang polisi.

3. Pilihan tindakan terhadap suatu kejadian baik oleh polisi maupun pengindentifikasian oleh masyarakatnya.

Kalau kita melihat pelaksanaan tugas polisi di lapangan, seringkali karena keadaan yang terdesak seorang polisi tidak sempat lagi konsultasi dengan atasannya tentang tindakan apa yang seharusnya diambil. Kalau sudah demikian polisi harus membuat kebijakan sendiri, yang harus secepatnya diambil pada saat itu juga. Misalnya, seorang polisi berpakaian preman yang sedang berjalan-jalan dengan keluarganya di super market, kebetulan melihat kejadian penjambretan, saat itu juga ia harus bisa mengendalikan situasi, menangkap penjahatnya dan mengurus korbannya, sambil mengontak satpam atau kesatuannya. Tindakan cepat itu harus segera diambil untuk mengantisipasi keadaan, korban dan pelaku tanpa sempat berkonsultasi terlebih dahulu dengan siapapun termasuk atasannya. Pengambilan keputusan pada kasus di atas, sepenuhnya tergantung pada penilaian petugas itu sendiri. Seorang polisi harus mampu memutuskan sendiri tindakan apa yang harus ia lakukan. Meskipun demikian penilaian pribadi itu tidaklah bisa diartikan sebagai bebas yang tanpa batas. Pengambilan keputusan masih tetap terikat pada batas-batas kewajiban yang mengendalikan

agar tindakannya masih tetap dalam lingkungan pekerjaannya.

Tugas polisi penegak hukum, khususnya penyidik banyak berkaitan dengan penegakan hak-hak asasi manusia, dalam masalah ini perlu dikaji lebih lanjut seberapa jauh polisi dapat leluasa bertindak dalam melaksanakan tugasnya. Hal ini disebabkan pembatasan dalam undang-undang tersebut luas sekali sehingga dalam keadaan kongkrit sulit dijadikan pegangan. Menurut Sudarto, pada suatu waktu hak asasi manusia itu bisa didesak apabila ada alasan yang kuat untuk itu. Mengenai batasan hukum negara dapat pula dilakukan perbuatan yang sedemikian rupa sehingga tidak melanggar hukum akan tetapi tokoh dirasakan sebagai penderitaan jasmaniah atau batiniah.

Dari penjelasan di atas, dapat dikatakan bahwa untuk melaksanakan tugas, polisi berpegang pada aturan-aturan yang berlaku, tetapi kenyataannya pada saat-saat tertentu polisi dituntut untuk segera bertindak, sehingga berbagai kebijakan yang berdasarkan hati nurani sering diambil polisi untuk mengantisipasi keadaan darurat tersebut. Hal ini menjadikan batas-batas kebebasan yang dilakukan polisi tidak jelas.

Melihat kenyataan tersebut, sebenarnya ada 2 asas hukum yang dipergunakan untuk menentukan batas-batas kewajiban sekaligus membatasi keleluasaan bertindak polisi. Kedua asas tersebut adalah asas legalitas dan asas kewajiban. Asas legalitas menginginkan agar segala tindakan polisi didasarkan pada undang-undang secara jelas. Apa yang dilakukan polisi harus secara harfiah tercantum dalam perundang-undangan. Asas ini menjamin agar tidak ada kesewenang-wenangan dalam menetapkan perbantuan yang dapat masuk dalam suatu rumusan delik yang biasanya diperlukan dalam tugas represive justisionil⁸¹⁾.

Mengingat tugas polisi bukan hanya bersifat represive, tetapi juga preventif maka asas legalitas tidak dapat sepenuhnya dijalankan. Karena dalam pelaksanaan tugas preventif akan timbul banyak masalah yang belum atau tidak tertampung dalam perundang-undangan. Oleh karena itu dalam melaksanakan tugasnya polisi perlu memahami asas kewajiban, yaitu

81) *I b i d*, Halaman : 75..lh8

suatu asas yang menyatakan bahwa suatu tindakan sah menurut hukum apabila didasarkan kepada kewenangan umum dari si petugas yang bertindak dan didasarkan kepada kewajiban untuk bertindak⁸²⁾.

Dengan asas terakhir ini, polisi diberi wewenang mengambil tindakan yang didasarkan atas penilaian pribadinya dalam menghadapi suatu masalah, pada saat melaksanakan tugas. Tindakan itu sendiri tidak tidak terbatas pada apa yang diatur dalam perundang-undangan saja, tetapi termasuk didalamnya tindakan-tindakan yang tidak atau belum tercantum dalam perundang-undangan sejauh tidak bertentangan dengan hukum. Hal ini dimaksudkan untuk menjamin lancarnya pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat. Asas kewajiban ini seolah-olah memberikan keleluasaan bertindak pada polisi, pada batasan tidak terbatas, yang menjurus pada kesewenang-wenangan. Oleh sebab itulah, asas ini tidak dapat berdiri sendiri tetapi harus diikuti oleh empat asas lain, yang menjadi batasan keleluasaan pelaksanaan tugas polisi. Keempat asas tersebut adalah :

82) *Op.Cit.*, Halaman : 19.

1. Asas keperluan (*nootwending, noodzakelijk*)

Asas ini menjelaskan bahwa tindakan polisi hanya diambil apabila benar-benar diperlukan untuk meniadakan gangguan atau mencegah terjadinya suatu gangguan. Untuk menentukan apakah suatu tindakan itu perlu diambil atau tidak, sepenuhnya diserahkan pada polisi dengan persyaratan bahwa tindakan tersebut tidak berlebihan. Di samping itu polisi harus memperhatikan pertimbangan-pertimbangan obyektif yang jauh dari motif pribadi, sebagaimana diisyaratkan oleh asas berikut ini.

2. Asas masalah sebagai patokan (*zakelijk*)

Asas ini mengisyaratkan bahwa segala tindakan yang dilakukan polisi terhadap seseorang tetapi didasarkan pada persoalan pribadi polisi tersebut, adalah tidak dibenarkan. Jadi setiap tindakan polisi harus dikaitkan dengan masalah yang perlu ditangani.

3. Asas tujuan (*doelmatig*)

Asas ini dimaksudkan untuk mencapai efektifitas dan efisiensi kerja polisi. Asas ini menghendaki agar setiap tindakan polisi nantinya betul-betul mencapai sasaran, yaitu hilangnya suatu gangguan atau tercegahnya suatu kejadian yang dikhawatirkan.

4. Asas keseimbangan

Asas ini harus diperhatikan, karena berguna untuk menjaga keseimbangan antara sarana yang dipergunakan meupun bentuk tindakan itu sendiri dengan obyek dari tindakan itu.

Asas-asas tersebut diatas (4 asas dari asas kewajiban) berasal dari Belanda dan Jerman, dan asas tersebut di atas merupakan patokan bagi polisi dalam menjalankan tugasnya, baik berupa tindakan preventif maupun represif terhadap gangguan kamtibmas. Di Indonesia asas tersebut diatas ditambah, dengan Instruksi menpangak No.Pol.18/Instr/Pangak/'69. Berdasarkan instruksi ini ada 2 macam tindakan yang perlu diperhatikan sebelum polisi menjalankan diskresinya ke arah penggunaan kekerasan, asas tersebut ialah :

1. Menjaga secara keseluruhan agar daerah pengawasannya aman dan tertib.
2. Dengan memberi perintah dan tuntutan kepada masyarakat yang tujuannya adalah mengingatkan seseorang agar bertindak, dengan demikian tidak terjadi pelanggaran hukum.

Kalau kita melihat perincian tugas polisi yang tercantum dalam undang-undang No.13 tahun 1961, khususnya pasal 1 ayat 2, dan pasal 13, dimana dalam

pasal tersebut ditegaskan, polisi dalam menjalankan tugasnya senantiasa harus mengindahkan norma-norma keagamaan, perikemanusiaan, kesopanan dan kesusilaan. Dalam aturan-aturan inilah kita bisa melihat batasan diskresi kepolisian. Karena polisi memang harus mengindahkan norma-norma yang hidup dalam masyarakat, sehingga jalinan kerja polisi dan masyarakat akan berjalan dengan baik, apalagi jika polisi sangat memahami norma-norma mengenai adat istiadat setempat dan nilai-nilai kebudayaan yang berisi sopan santun serta tata krama dalam kehidupan masyarakat. Diharapkan dengan memahami hal tersebut diatas polisi mempunyai pegangan dan bisa bertindak bijaksana dalam melakukan diskresinya.

Dalam organisasi kepolisian, selain ketentuan yang berupa UU Kepolisian, ada beberapa pegangan yang mendasari sikap atau dasar batin yang dipergunakan oleh polisi, yaitu TriBata dan Catur Prasetya. Tri Bata adalah sebuah janji luhur yang memberikan tiga jalan utama kepada Polri, yaitu :

- Sebagai abdi utama nusa dan bangsa (*rastrasewakottama*)
- Sebagai warga negara utama dari negara (*nagara janottama*)
- Wajib menjaga ketertiban pribadi rakyat (*yana anusasana dharma*)

Sedangkan Catur Prasetya merupakan empat tekad Polri yang berisi :

- akan setia kepada negara dan para pimpinan (*satya haprabu*)
- mengenyahkan musuh-musuh negara dan masyarakat (*hanyaaken musuh*)
- mengagungkan negara (*gineung patridina*)
- tidak terikat trisna kepada sesuatu (*tan satrisna*)

Di samping Tri Bata dan Catur Prasetya , sebagai bagian dari ABRI polisi juga terikat pada dasar batin lainnya, yang dikenal dengan Delapan Wajib ABRI, yang hakekatnya tidak berbeda jauh dari isi Tri Bata yang menuntut Polri untuk menunjung tinggi moral dan menjadi teladan dalam sikap dan tindakan. Delapan Wajib ABRI tersebut di atas, adalah :

- bersikap ramah tamah terhadap rakyat
- menunjung tinggi kehormatan wanita
- menjaga kehormatan diri di muka umum
- senantiasa menjadi contoh dalam sikap dan kesederhanaan
- tidak sekali-kali merugikan rakyat
- tidak sekali-kali menakuti dan menyakiti hati rakyat
- serta menjadi contoh dan mempelopori usaha-usaha untuk mengatasi kesulitan rakyat sekelilingnya.

Dari gambaran di muka, dapat dilihat bahwa polisi dihadapkan pada sekian banyak tuntutan filosofis untuk berperilaku dalam pelaksanaan tugasnya. Idealisme pekerjaan polisi pada dasarnya sangat kuat, yaitu sebagai pelayan bagi masyarakatnya, oleh sebab itu polisi harus dapat berperilaku ramah, menghormati hak asasi orang lain dan juga harus rasional dalam mengambil keputusan. Landasan filosofis ini sebenarnya sudah ditanamkan secara dini sejak polisi berada pada masa pendidikan dan diharapkan terus melekat pada pribadi polisi karena akan mendasari sikap batin (pedoman moral) polisi dalam melakukan tugas apapun. Hal tersebut juga berguna untuk menjauhkan polisi dari setiap perlakuan yang mengarah ke penyalahgunaan wewenang maupun bentuk penyelewengan lainnya (diskresi). Sebagai bagian dari masyarakat, polisi tengah menghadapi gejolak perubahan dan dinamika masyarakat yang demikian luar biasa cepatnya, yang mengarah pada materialisme, sebagai akibat majunya ilmu teknologi dan perekonomian. Perkembangan baru ini tentu saja membawa dampak yang sangat luas bagi polisi. Dalam masa yang serba cepat, efisien, dan praktis seperti sekarang ini (bahkan akan lebih meningkat di masa mendatang), masyarakat semakin menuntut profesionalisme polisi. Polisi tengah menghadapi pilihan berat: profesionalisme atau ditinggalkan masyarakatnya.

B A B IV PROFESIONALISME POLISI DI BIDANG PENYIDIKAN


A. Penyidikan Sebagai Suatu Proses

Seperti telah dijelaskan pada bab-bab sebelumnya, proses penyidikan merupakan serangkaian tindakan penyidik dari aparat penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti, yang mana dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi untuk menemukan tersangkanya. Dengan demikian proses penyidikan tindak pidana pada hakekatnya merupakan suatu upaya penegakan hukum yang bersifat pembatasan/pengekangan hak-hak asasi seseorang dalam rangka usaha untuk memulihkan terganggunya keseimbangan antara kepentingan individu dan kepentingan umum guna terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat.

Secara umum, penyidikan itu sendiri merupakan serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya, dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam KUHAP.

Dalam bentuk ragaan, proses penyidikan dapat digambarkan sebagai berikut :

**PENJABARAN KEMAMPUAN TEHNIS PROFESIONAL KHAS KEPOLISIAN
BIDANG RESEKSE (PENYIDIKAN)**



Dari ragaan di muka dapat dilihat bahwa proses penyidikan pada dasarnya terdiri atas empat tahap yang berurutan dan saling berhubungan satu dengan lainnya.

Tahap pertama adalah tahap Penyelidikan yang bertujuan untuk mencari dan mengumpulkan informasi sehubungan dengan adanya laporan/pengaduan tentang benar/tidaknya telah terjadi suatu tindak pidana, dan mendapatkan keterangan, kejelasan tentang tersangka dan atau bukti dan atau saksi secara lengkap supaya dapat diadakan penindakan dan pemeriksaan.

Yang berwenang melakukan penyelidikan adalah setiap pejabat polisi negara Republik Indonesia yang khusus ditugaskan untuk itu. Adapun pertimbangan pertimbangan, kenapa suatu penyelidikan dilakukan adalah

- berbagai bentuk laporan yang diterima reserse
- laporan polisi
- berita acara pemeriksaan di TKP
- berita acara pemeriksaan tersangka dan atau saksi.

Penyelidikan resersa dapat dilakukan untuk, mencari keterangan-keterangan guna menentukan suatu peristiwa yang dilaporkan atau diadukan, merupakan tindak pidana atau bukan. Melengkapi keterangan yang telah

diperoleh agar menjadi jelas sbelum dapatnya dilakukan penindakan. Persiapan pelaksanaan penindakan. Sedangkan sasaran penyelidikan adalah :

- orang
- benda/ barang
- tempat (termasuk rumah dan tempat-tempat tertutup lainnya)

Penyelidikan oleh reserse dilakukan dengan cara terbuka sepanjang hal itu dapat menghasilkan keterangan-keterangan yang diperlukan dan dilakukan secara tertutup apabila terdapat kesulitan mendapatkannya. Penyelidikan dengan cara tertutup memerlukan persyaratan sebagai berikut :

- petugas yang melakukan penyelidikan dalam upaya dan usahanya harus dapat menghindarkan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- petugas yang melakukan penyelidikan harus mampu menguasai teknik-teknik yang diperlukan berupa : interview, dan atau observasi dan atau surveillance dan atau undercover.

Hasil penyelidikan dituangkan dalam bentuk laporan dan harus benar-benar diolah sehingga merupakan keterangan-keterangan yang berguna bagi :

- keperluan menentukan benar atau tidaknya telah terjadi suatu tindak pidana
- memperoleh kejelasan dalam rangka melengkapi keterangan-keterangan guna kepentingan penindakan dan petunjuk-petunjuk dalam melakukan pemeriksaan.

Dalam hal kasus-kasus yang memerlukan pengolahan TKP (*Crime Scene Processing*) tindakan yang dilakukan adalah

- mencari keterangan, petunjuk, bukti serta identitas tersangka dan korban untuk kepentingan penyidikan selanjutnya.
- pencarian, pengambilan, pengumpulan dan pengawetan barang bukti dilakukan dengan metode-metode tertentu dan didukung bantuan teknis operasional seperti Labkrim, Identifikasi dan bidang-bidang keahlian lainnya.

Tindakan yang dilakukan dalam pengolahan TKP kemudian dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan di TKP yang dibuat oleh penyidik/penyidik pembantu.

Tahap Kedua, adalah Penindakan, yaitu setiap tindakan hukum yang dilakukan terhadap orang maupun benda yang ada hubungannya dengan tindak pidana yang terjadi. Adapun tindakan hukum tersebut, berupa antara lain : pemanggilan tersangka dan saksi, penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan. Adapun yang berwenang mengeluarkan surat panggilan adalah komandan kesatuan atau pejabat yang ditunjuk selaku penyidik/

penyidik pembantu. Selanjutnya yang menjadi pertimbangan pembuatan surat panggilan adalah :

- laporan polisi
- pengembangan hasil pemeriksaan yang tertuang dalam berita acara.
- laporan hasil penyelidikan yang dibuat oleh petugas atas perintah penyidik/ penyidik pembantu. Petugas yang menyampaikan surat panggilan adalah setiap anggota polisi negara Republik Indonesia. Dan dalam hal seseorang yang dipanggil tidak berada ditempat, surat panggilan tersebut dapat diterima kepada keluarganya atau Ketua RT atau Ketua RW atau Ketua lingkungan atau Kepala Desa atau orang lain yang dapat dijamin bahwa surat panggilan tersebut akan disampaikan yang bersangkutan. Dan dalam hal seseorang menolak untuk menandatangani surat panggilan, maka petugas yang menyampaikan surat panggilan berusaha memberikan pengertian tentang arti penting surat panggilan tersebut. Terhadap tersangka atau saksi yang tidak memenuhi panggilan tanpa alasan yang patut dan wajar atau menolak untuk menerima dan menandatangani surat panggilan, maka dapat diterbitkan surat panggilan untuk kedua kalinya dengan disertai surat perintah membawa.

Untuk Penangkapan yang berwenang mengeluarkan surat perintah penangkapan adalah Komandan Kesatuan atau pejabat yang ditunjuk selaku penyidik atau penyidik pembantu. Yang menjadi pertimbangan suatu penangkapan dan pembuatan surat perintah penangkapan adalah :

- laporan polisi
- pengembangan dari pemeriksaan yang dituangkan dalam Berita Acara
- laporan hasil penyelidikan yang dibuat oleh petugas atas perintah penyidik/penyidik pembantu.

Penangkapan dilakukan oleh Petugas polisi Negara Republik Indonesia terhadap seseorang yang diduga keras telah melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup. Suatu penangkapan dilengkapi dengan surat perintah tugas dan surat perintah penangkapan yang sah, kecuali bila dilakukan oleh penyidik/penyidik pembantu cukup dengan surat perintah penangkapan. Setelah dilakukan penangkapan harus dibuat Berita Acara Penangkapan yang ditanda-tangani oleh petugas dan orang yang ditangkap. Dalam melakukan penangkapan ada beberapa hal yang harus diperhatikan, yaitu :

- Setelah penangkapan dilakukan, segera diadakan pemeriksaan untuk dapat menentukan apakah perlu diadakan penahanan atau tidak, mengingat jangka waktu penangkapan yang diberikan oleh KUHAP hanya 1 X 24 jam.

- Terhadap tersangka pelanggaran tidak dapat dilakukan penangkapan, kecuali bila telah dipanggil secara sah dua kali berturut-turut tidak memenuhi panggilan itu tanpa alasan yang sah.
- Segera setelah dilakukan penangkapan supaya diberikan 1 lembar tembusan surat perintah penangkapan kepada tersangka dan 1 lembar kepada keluarganya.

Untuk Penahanan, yang berwenang mengeluarkan surat perintah penahanan adalah Komandan Kesatuan atau pejabat yang ditunjuk. Dalam melaksanakan penyidikan dapat dilakukan hal-hal sebagai berikut :

- Penggeledahan

Yang berwenang mengeluarkan Surat Perintah penggeledahan adalah komandan kesatuan atau pejabat yang ditunjuk selaku penyidik atau penyidik pembantu. Suatu penggeledahan dan pembuatan surat perintah penggeledahan akan dilakukan jika ada :

1. Laporan polisi
2. Hasil pemeriksaan tersangka dan atau saksi
3. Laporan hasil penyelidikan yang dibuat oleh petugas atas perintah penyidik/penyidik pembantu.

Suatu penggeledahan rumah dilakukan dengan Surat Perintah Penggeledahan setelah mendapat surat ijin Ketua Pengadilan Negeri setempat. Yang menjadi sasaran penggeledahan adalah: rumah dan tempat-tempat tertutup lainnya, pakaian dan badan. Dalam melaksanakan penggeledahan rumah disamping harus dilengkapi surat ijin ketua pengadilan negeri dan surat perintah penggeledahan, juga harus disaksikan oleh Ketua Lingkungan/Kepala Desa bersama 2 orang saksi dari lingkungan yang bersangkutan bila penghubi tidak menyetujui. Dalam melaksanakan penggeledahan diluar

daerah hukum penyidik, harus diketahui oleh ketua pengadilan negeri dan didampingi oleh penyidik dari daerah hukum di mana penggeledahan itu dilakukan. Dalam melaksanakan penggeledahan badan wanita dan dalam hal perlu dilakukan penggeledahan rongga badan diminta bantuan pejabat kesehatan. Dalam waktu 2 hari setelah dilakukan penggeledahan harus sudah dibuat Berita Acara Penggeledahan dan turunannya disampaikan kepada pemilik/penghuni rumah/ tempat yang bersangkutan.

- Penyitaan

Yang berwenang mengeluarkan surat perintah penyitaan adalah komandan kesatuan atau pejabat yang ditunjuk selaku penyidik atau penyidik pembantu. Pertimbangan penyitaan dan pembuatan surat perintah penyitaan adalah :

- laporan polisi
- hasil pemeriksaan
- laporan hasil penyelidikan yang dibuat oleh petugas atas perintah penyidik/penyidik pembantu
- hasil penggeledahan.

Penyitaan dilakukan dengan surat perintah penyitaan setelah mendapat ijin/ ijin khusus dari ketua pengadilan negeri. Dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak, karena memerlukan tindakan segera, penyitaan dapat dilakukan tanpa ijin dari Ketua Pengadilan Negeri tetapi terbatas pada benda-benda bergerak dan sesudahnya segera melaporkan kepada Ketua Pengadilan Negeri Setempat.

Untuk kepentingan penyidikan, benda yang dapat disita untuk dijadikan barang bukti terdiri dari :

- Benda atau tagihan tersangka yang seluruh atau sebagian diduga diperoleh dari tindak pidana atau sebagai hasil dari tindak pidana.
- Benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya.
- Benda yang dipergunakan untuk menghalang-halangi penyidikan tindak pidana.
- Benda yang khusus dibuat atau diperuntukkan melakukan tindak pidana.
- Benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan.
- Benda yang berada dalam sitaan karena perkara perdata atau karena pailit sepanjang memenuhi ketentuan sebagai dimaksud pada (a), (b), (c), (d) dan (e) di atas.

Dalam melakukan penyitaan, hal-hal yang harus diperhatikan adalah :

- termasuk pengertian penyitaan adalah membuka, memeriksa dan menyita "surat lain" yaitu surat dari atau kepada tersangka yang dikirimkan melalui kantor pos dan telekomunikasi, jawatan/perusahaan komunikasi atau transportasi yang dicurigai dengan alasan yang kuat mempunyai hubungan dengan tindak pidana yang sedang diperiksa dan pelaksanaannya harus dengan izin khusus Ketua Pengadilan Negeri.
- setelah dilakukan penyitaan, kepada pemilik atau kepada orang darimana benda itu disita harus diberikan tanda penerimaan.
- segera setelah dilakukan penyitaan, harus dibuat berita acara penyitaan, yang ditandatangani oleh penyidik atau orang dari mana benda itu disita atau keluarganya dan atau kepala desa atau ketua lingkungan dengan dua orang saksi.
- turunan dari Berita Acara Penyitaan disampaikan kepada atasannya, orang darimana benda itu disita atau keluarganya dari kepala desa.

Tahap Ketiga, adalah Pemeriksaan yang merupakan kegiatan untuk mendapatkan keterangan, kejelasan dan keindentikan tersangka dan atau saksi dan atau barang bukti maupun tentang unsur-unsur tindak pidana yang telah terjadi, sehingga kedudukan atau peranan seseorang maupun barang bukti di dalam tindak pidana tersebut menjadi jelas.

Yang berwenang melakukan pemeriksaan adalah penyidik atau penyidik pembantu. Pertimbangan dilakukan pemeriksaan

- Laporan polisi.
- Laporan hasil penyelidikan yang dibuat oleh petugas atas perintah penyidik atau penyidik pembantu.
- Berita Acara Pemeriksaan di TKP, penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan.
- Petunjuk dari penuntut umum untuk melakukan pemeriksaan tambahan.

Pemeriksaan terhadap tersangka dan atau saksi, dimaksudkan untuk mendapatkan keterangan-keterangan yang diperlukan sebelum dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan, yang dapat dilakukan dengan cara :

- Interview
- Interogasi
- Konfrontasi
- Rekonstruksi

Pemeriksaan saksi/ahli

- Saksi tidak disumpah, kecuali terdapat cukup alasan diduga bahwa ia tidak akan dapat hadir dipengadilan.
- Diusahakan pemeriksaan dilaksanakan sesuai dengan tempat dan waktu yang telah ditetapkan dalam surat panggilan.
- Hindarkan sifat konfrontasi dan bangkitkan rasa simpati untuk menumbuhkan minat memberikan keterangan yang lebih jelas.
- Bila dianggap perlu untuk kepentingan penyidik, penyidik dapat minta pendapat ahli atau orang ahli yang memmiliki keahlian khusus yang terlebih dahulu diambil sumpahnya.

Pemeriksaan tersangka

- Sebelum dimulainya pemeriksaan, wajib diberitahukan hak tersangka untuk mendapatkan bantuan hukum atau dalam perkara tertentu sebagaimana dimaksud dalam pasal 56 KUHAP wajib didampingi penasihat hukum.
- Pada waktu penyidik/penyidik pembantu sedang melakukan pemeriksaan terhadap tersangka, penasihat hukum dapat mengikuti jalannya pemeriksaan dengan cara melihat dan mendengar pemeriksaan.
- Diberitahukan dengan jelas dalam bahasa yang dimengerti tentang apa yang dipersangkakan kepada tersangka.

- Dalam pemeriksaan ditanyakan apakah tersangka menghendaki didengarnya saksi yang menguntungkan (saksi *a decharge*), dan bila ada penyidik/penyidik pembantu wajib memanggil dan memeriksanya.
- Tidak diperkenankan menggunakan penekanan dalam bentuk apapun.

Pemeriksaan oleh ahli

- Bila terdapat pengaduan adanya surat/tulisan palsu atau dipalsukan atau diduga palsu penyidik dapat minta keterangan menenai hal itu dari orang ahli.
- Keterangan yang diberikan oleh ahli sebagaimana tersebut diatas dapat berupa Berita Acara atau keterangan tertulis.
- Penyidik dapat mengajukan permintaan keterangan ahli kepada ahli kedokteran kehakiman atau dokter dan atau ahli lainnya untuk melakukan pemeriksaan korban yang luka atau keracunan ataupun mati.
- Keterangan yang diberikan oleh ahli kedokteran kehakiman atau dokter dan atau ahli lainnya berupa keterangan ahli (*visum et repertum*).

Pembuatan Berita Acara Pemeriksaan tersangka dan saksi/ahli.

- Dalam melakukan pemeriksaan tersangka dan atau saksi dan atau tindakan-tindakan lain dalam rangka pemeriksaan tersebut harus dituangkan dalam berita acara yang memenuhi persyaratan formal dan material.

Hal-hal yang perlu diperhatikan

- Disediakan ruangan yang konstruksinya memenuhi persyaratan untuk pelaksanaan kegiatan pemeriksaan dan dapat menampung kebutuhan bantuan hukum bagi tersangka tanpa mengganggu kelancaran jalannya pemeriksaan.

- Tersangka dan atau saksi harus dalam keadaan sehat jasmani dan rokhani.

- Dalam hal tersangka tidak bersedia menanda tangani Berita Acara Pemeriksaan, hal tersebut dicatat dalam Berita Acara Pemeriksaan.

Tahap Keempat, yaitu Penyelesaian dan penyerahan berkas perkara, yang merupakan kegiatan akhir dari pada proses penyidikan tindak pidana. Hal-hal yang perlu dipertimbangan dalam penyelesaian dan penyerahan berkas perkara adalah :

- Hasil pemeriksaan tersangka dan saksi serta kelengkapan bukti yang diperoleh.
- Unsur-unsur tindak pidana
- Demi hukum

Adapun kegiatan penyelesaian berkas perkara terdiri dari

a. Pembuatan Resume

Pembuatan Resume merupakan kegiatan penyidik untuk menyusun ikhtisar dan kesimpulan berdasarkan hasil penyidikan suatu tindak pidana yang terjadi.

b. Penyusunan isi berkas perkara

Susunan isi berkas perkara yang lengkap adalah sebagai berikut:

- * Sampul berkas perkara
- * Daftar isi berkas perkara
- * Resume
- * Laporan polisi
- * Berita Acara Pemeriksaan di Tempat Kejadian Perkara
- * Surat pemeritahuan dimulainya penyidikan.
- * Berita Acara Pemeriksaan Saksi/Ahli.
- * Berita Acara Pemeriksaan Tersangka
- * Berita Acara Penyumpahan Saksi/Ahli
- * Surat/Berita Acara Pemeriksaan oleh Ahli (antara lain hasil pemeriksaan forensic laboratories)
- * Berita Acara Konfrontasi
- * Berita Acara Rekonstruksi
- * Berita Acara Penangkapan
- * Berita Acara Penahanan
- * Berita Acara Penangguhan Penahanan
- * Berita Acara Pengalihan jenis penahanan
- * Berita Acara Perpanjangan Penahanan
- * Berita Acara Pengeluaran dari Tahanan
- * Berita Acara Pengeledahan
- * Berita Acara Penyitaan barang bukti
- * Berita Acara Penerimaan hasil lelang
- * Berita Acara Penyisihan Barang Bukti
- * Berita Acara Pengembalian Barang Bukti
- * Berita Acara Pembungkusan dan Penyegeleman Barang Bukti.
- * Berita Acara Pemeriksaan Surat
- * Berita Acara Penyitaan Surat
- * Berita Acara Pemasukan Rumah
- * Berita Acara Tindakan-tindakan lain
- * Surat Perintah Penahanan
- * Surat Perintah Perpanjangan Penahanan
- * Surat Perintah penangguhan penahanan
- * Surat Perintah Pengalihan Jenis Penahanan

- * Surat Permohonan Perpanjangan Penahanan
- * Surat Perintah Pengeluaran Tahanan
- * Surat Panggilan
- * Surat Ijin/Penggeledahan/Penyitaan dari Ketua Pengadilan Negeri setempat
- * Surat Perintah Penangkapan
- * Surat Perintah Penggeledahan
- * Surat Perintah Penyitaan
- * Keterangan Ahli (Visum et repertum)
- * Dokumen-dokumen bukti
- * Daftar Tersangka
- * Daftar Saksi
- * Daftar Barang Bukti
- * Petikan Surat Putusan Pemidanaan
- * Lain-lain yang perlu dilampirkan.

Penghentian penyidikan merupakan salah satu kegiatan penyelesaian perkara yang dilakukan apabila :

- * Tidak terdapat cukup bukti, atau
- * Peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana atau
- * Dihentikan demi hukum

Dalam hal penghentian penyidikan, berkas perkara tidak diserahkan kepada penuntut umum, tetapi penyidik wajib mengirikan surat pemberitahuan penghentian penyidikan. Selain hal tersebut diatas, hal lain yang harus diperhatikan adalah :

- Dengan tidak adanya ketentuan berapa kali Penuntut Umum mengembalikan berkas perkara kepada penyidik untuk dilengkapi, maka penyerahan berkas perkara agar sebelumnya diteliti secara cermat, apakah Berita Acara Pemeriksaan Tersangka dan saksi sudah

memenuhi persyaratan formal atau meterai maupun kelengkapan buktinya.

- Bila dalam waktu 14 hari sejak berkas perkara diserahkan tidak dikembalikan oleh penuntut umum, maka penyidikan dianggap selesai.
- Pengembalian berkas perkara oleh penuntut umum kepada penyidik disertai dengan petunjuk tertulis secara jelas memuat hal-hal yang harus dilengkapi.
- Dalam acara pemeriksaan singkat, maka penyidik pembantu dapat menyerahkan berkas perkara langsung kepada penuntut umum.
- Dalam acara pemeriksaan cepat yang merupakan perkara tindak pidana ringan, penghinaan ringan dan perkara pelanggaran lalu-lintas jalan, maka penyidik atas kuasa penuntut umum demi hukum, menyerahkan berkas perkara, barang bukti, saksi dan terdakwa ke Pengadilan.
- Berkas perkara yang dibuat oleh penyidik pegawai Negeri sipil tertentu diserahkan kepada penuntut umum melalui penyidik Polri.

c. Pemberkasan

Pemberkasan merupakan kegiatan untuk memberkas isi Berita Perkara dengan susunan dan syarat-syarat pengikatan serta penyegelan tertentu.

Penyerahan Berkas Perkara merupakan kegiatan pengiriman Berkas Perkara berikut tanggung jawab atas tersangka dan barang buktinya kepada Penuntut Umum yang dilakukan dalam dua tahap sebagai berikut :

- Pada tahap pertama, penyidik hanya menyerahkan Berkas Perkara
- Tahap berikutnya penyidik menyerahkan tanggungjawab atas tersangka dan barang buktinya.

Demikian dapat dilihat bagaimana suatu proses penyidikan itu harus dilakukan. Banyak tahap yang harus dilalui dengan melibatkan berbagai instansi atau lembaga lain di luar instansi Kepolisian, yaitu mulai dari pengadilan negeri, kejaksaan, bahkan juga Kepala lingkungan atau RT/RW. Berbicara masalah keberadaan saksi ahli, berarti juga menyangkut koordinasi dengan instansi lain, sesuai dengan instansi dari saksi ahli itu berasal. Demikian pula dalam hal-hal tertentu perlu dilakukan koordinasi dengan instansi, lembaga, atau ahli psikologi atau psikiatri.

Proses penyidikan merupakan suatu kegiatan yang sangat kompleks dan menuntut adanya suatu keahlian, ketrampilan dan pengetahuan serta tanggung jawab tersendiri. Karena di samping harus berhubungan dengan instansi/lembaga lain sebagaimana diuraikan di bagian muka, juga secara intern penyidik menghadapi berbagai persoalan keseharian dari lingkungan tempat mereka bekerja. Terbatasnya dana, sarana dan prasarana untuk melakukan penyidikan, rumitnya hubungan birokrasi antar suatu bagian dengan bagian lain di lingkungan kerja mereka sendiri, tuntutan prestasi kerja yang dibebankan atasan kepada penyidik, pencapaian target oleh instansinya, adanya berbagai peran yang melekat pada penyidik itu sendiri sebagai bagian dari Polri, dst.dstnya., merupakan suatu kondisi yang harus dan mau tidak mau dihadapi oleh penyidik. Belum lagi apabila menghadapi pelaku kejahatan yang cenderung berbelit-belit, atau yang khususnya menyangkut kepentingan "orang-orang tertentu", mau tidak mau juga memberi warnatersendiri bagi jalannya proses penyidikan. Sementara itu dilihat dari sudut kondisi rumah tangga, perekonomian dan masalah-masalah dalam keluarga mau tidak mau juga membawa pengaruh terhadap perilaku polisi dalam melakukan penyidikan.

Analisis mengenai profesionalisme polisi di bidang penyidikan akan dilakukan dengan bertitiktolak dari gambaran yang demikian kompleksnya, dan dikaitkan dengan berbagai aturan main mengenai bagaimana seharusnya penyidikan itu dilakukan, yang pada satu sisi memberikan jaminan hukum yang cukup baik bagi pelaku kejahatan, namun pada sisi lain justru cukup memberatkan polisi. Bagi masyarakat luas, mungkin akan lebih mudah menilai bahwa polisi selama ini belum profesional, dengan indikator masih banyaknya kasus-kasus kekerasan oleh polisi terhadap tersangka maupun praktik-praktik lain yang tidak sesuai dengan aturan yang ada. Namun apabila kita melihat secara lebih teliti lagi, masalahnya tidaklah sesederhana seperti yang dibayangkan oleh mereka. Banyak faktor-faktor di luar hukum yang terkait dalam terbentuknya perilaku polisi dalam menjalankan tugasnya, yang oleh masyarakat polisi itu dituntut untuk selalu tampil sebagai pihak yang netral dan senantiasa dapat dijadikan tempat berlindung dari berbagai bentuk kejahatan maupun perbuatan-perbuatan lain yang meresahkan dan merugikan masyarakat. Dengan kata singkat, polisi dituntut tampil secara profesional, tidak pandang bulu dalam menghadapi masalah, dalam situasi dan kondisi apapun yang dihadapi oleh polisi.

B. Profesionalisme Polisi dalam Melakukan Penyidikan

Untuk melihat apakah polisi sudah profesional atau seberapa jauh profesionalisme polisi di bidang penyidikan tercapai, perlu kiranya terlebih dahulu dianalisis berbagai kondisi umum maupun khusus organisasi kepolisian pada umumnya, dalam hal ini di Poltabes Semarang, yang mempunyai hubungan erat dengan pelaksanaan tugas polisi penyidik, yaitu :

1. Sumber daya manusia polisi penyidik, yang meliputi :
jumlah polisi penyidik dan latar belakang pendidikan polisi penyidik.
2. Sarana dan prasarana pendukung penyidikan
3. Perilaku polisi dalam melaksanakan penyidikan, yang meliputi: perilaku dalam melakukan pemeriksaan pendahuluan dan perilaku dalam pengajuan berita acara ke kejaksaan.

1. Sumber daya manusia polisi penyidik di Poltabes Semarang

Personil polisi di Poltabes Semarang berjumlah 1.591 orang yang terbagi dalam beberapa unit pekerjaan, yaitu Lalu lintas, Serse, Bimas, Shabara, dan Samapta, sebagaimana dapat dilihat pada tabel berikut :

Jumlah Personil Polisi di Poltabes Semarang

No	Jabatan	Jumlah
1	Kepala	1
2	Wakil Kepala	1
3	Puskodalops	38
4	Unit Provost	23
5	Pataud	27
6	Sie Komlek	4
7	Bag Min	53
8	Sat Intel	64
9	Sat Lantas	259
10	Sat Sabhara	160
11	Sat Serse	137
12	Sat Bimmas	41
13	Polsek Semarang Utara	90
14	Polsek Semarang Timur	81
15	Polsek Semarang Barat	91
16	Polsek Semarang Selatan	85
17	Polsek Semarang Tengah	112
18	Polsek T u g u	79
19	Polsek G e n u k	81
20	Polsek Gunung Pati	28
21	Polsek M i j e n	29
22	KPPP	102
23	Koperasi	5

Dari jumlah personil Poltabes Semarang di atas, secara rinci dapat dilihat jenjang kepangkatan yang ada, yaitu sebagai berikut :

No	Pangkat	Jumlah
1	Kolonel	1
2	Let.Kol	1
3	Mayor	5
4	Kapten	16
5	Lettu	26
6	Letda	44
7	Peltu	3
8	Pelda	13
9	Serma	335
10	Serka	436
11	Sertu	215
12	Serda	294
13	Kopka	188
14	Koptu	14
15	Kopda	3

Dari jenjang kepangkatan di atas⁸³⁾, dapat dilihat bahwa sebagian besar kekuatan personil Poltabes Semarang berada pada jenjang Bintara (1.498 orang), sementara itu yang berada pada jenjang perwira ada sejumlah 93 orang (Perwira pertama : 86 orang, Pertiwa menengah : 7 orang). Ini berarti bahwa polisi yang berada di lapangan atau yang berada di

83) Sumber data : Data dinding pada Bagian Administrasi (Bagmin) Poltabes Semarang per Maret 1997.

lini terdepan yang melayani dan berhadapan langsung dengan masyarakat adalah mereka yang tergolong dalam golongan bintara, yang latar belakang pendidikannya (pendidikan umum maupun kejuruan) juga cenderung rendah.

Sementara itu jumlah polisi penyidik atau serse termasuk di dalamnya penyidik dan penyidik pembantu di Poltabes Semarang adalah 127 orang, dengan komposisi latar belakang pendidikan sebagai berikut⁸⁴⁾ :

1. Perwira

Jumlah : 12 orang

Pendidikan Umum : - SLTA : 9 orang
- STM : 1 orang
- Perg.Tinggi : 2 orang

TUK ABRI/POLRI : - Akabri Pol : 2 orang
- PTIK : 2 orang
- Secapa : 10 orang

Pendidikan Kejuruan : - Padas Serse : 6 orang
- Palan Serse Um. : 1 orang
- Palan Serse Ek. : 1 orang

⁸⁴⁾ Sumber data : Daftar personil reserse Poltabes Semarang per 10-9-1996.

2. Bintara

Jumlah : 107 orang

Pendidikan Umum : - SLTA : 64 orang
- STM : 13 orang
- SMEA : 8 orang
- PGAN : 2 orang
- SMP : 15 orang
- STN : 1 orang
- SD : 2 orang
- Perg.Tinggi : 2 orang

TUK ABRI/POLRI : - Sebareg : 40 orang
- Seba milsukwan : 4 orang
- Seba milsuk : 60 orang
- Secata : 3 orang

Pendidikan Kejuruan : - Jurdasba serse : 30 orang
- Jurdasba ident : 5 orang
- Jurbalan ident : 1 orang
- Resmob : 2 orang
- Balan serse um : 1 orang

3. Pegawai Negeri Sipil

Jumlah : 8 orang

Pendidikan Umum : - SLTA : 2 orang
- SMEA : 3 orang
- SMP : 1 orang
- SD : 2 orang

Dari data di atas terlihat bahwa 127 penyidik yang ada di Poltabes Semarang, rata-rata pendidikan umumnya adalah lulusan SLTA atau yang sederajat (termasuk SMEA, PGAN dan STM), yaitu mencapai 80.31

%. (102 orang) Yang berpendidikan SLTP atau yang sederajat (STN) mencapai 13.38% (17 orang), sedangkan yang berpendidikan umum SD hanya 3.14% (4 orang). Untuk yang berpendidikan umum perguruan tinggi sebesar 3.14 % juga (4 orang).

Dengan kondisi pendidikan umum yang demikian dapat dilihat bahwa pada dasarnya pendidikan umum SDM serse di Poltabes tidak terlalu rendah, sehingga sebenarnya kemampuan untuk menerima informasi atau pengetahuan juga relatif baik. Namun apabila dilihat dari pendidikan kejuruan khusus untuk reserse (penyelidik maupun penyidik), maka ternyata SDM yang terlatih secara khusus tersebut jumlahnya sangat kecil.

Dari 12 orang perwira serse, ternyata hanya 6 orang (50%) yang pernah memperoleh pendidikan dasar serse, dan yang pernah melanjutkan pada pendidikan kejuruan tingkat lanjut baik untuk serse umum maupun serse ekonomi hanya 1 orang. Sementara dari 107 orang bintara serse, yang pernah mengikuti pendidikan dasar serse hanya sejumlah 30 orang (28.03%). Yang pernah mengikuti pendidikan dasar identifikasi serse hanya 5 orang, yang melanjutkan pada pendidikan lanjut identifikasi serse hanya 1 orang.

Untuk pendidikan reserse mobil, baru 2 orang yang pernah mengikuti dan untuk pendidikan lanjutan serse umum hanya 1 orang.

Dari data di muka, secara umum dapat dikatakan bahwa kondisi SDM reserse di Poltabes masih sangat jauh dari ideal, di mana setiap reserse minimal sudah pernah memperoleh pendidikan dasar reserse. Bintara yang bekerja sebagai reserse, adalah polisi yang dibekali pendidikan dasar sebagai polisi mengenai pengetahuan-pengetahuan umum yang menjadi tugas polisi di Indonesia, sehingga pengetahuan tentang penyidikan juga sangat sedikit. Setelah menempuh pendidikan dasar selama 6 bulan tersebut, mereka ditempatkan pada fungsi-fungsi polisi (serse, bimmas, lantas, sabhara, atau samapta). Dengan demikian bintara yang baru saja lepas dari pendidikan dasar kepolisian, langsung ditempatkan di bagian serse praktis tanpa dasar pengetahuan kesersean terlebih dahulu⁸⁵⁾.

85) Menurut informan polisi, latar belakang pendidikan serse, baik pendidikan umum maupun kejuruan kepolisian, ikut mempengaruhi kualitas penyidikan. Karena dalam penyidikan, penyidik harus dapat menterjemahkan dengan baik isi KUHAP yang memerlukan keahlian tersendiri.

Melihat kondisi pendidikan kejuruan para perwira serse yang ada, dapat dikatakan bahwa kondisi tersebut juga cukup memprihatinkan. Bagi perwira serse yang notebene adalah yang bertanggungjawab atas pekerjaan serse bintara, seharusnya mempunyai bekal pengetahuan yang lebih baik daripada pengetahuan bintara serse.

Pendidikan dasar serse yang diselenggarakan di Banyubiru-Ambarawa, Jawa Tengah, pada dasarnya sudah dapat memenuhi kebutuhan di lapangan. Karena pendidikan yang berlangsung 3 bulan ini mengajarkan baik teori-teori penyidikan maupun praktiknya (mengambil sidik jari, menelusuri jejak, melakukan pemeriksaan, membuat reseume pemeriksaan, membuat berkas berita acara dsb.). Masalahnya adalah tidak semua polisi serse yang diterjunkan di lapangan mendapat pendidikan dasar ini.

Terbatasnya dana untuk pendidikan dasar serta masih besarnya ratio antara jumlah polisi yang ada dengan jumlah penduduk yang harus dilayani (di Indonesia, ratio antara jumlah polisi dengan jumlah penduduk adalah 1 : 1.000), menyebabkan tidak semua reserse memperoleh kesempatan mengikuti pendidikan tersebut.

Untuk memahami KUHAP yang menjadi patokan bagi penyidik, memang dibutuhkan orang yang benar-benar memahami isi KUHAP yang sarat dengan segala sesuatu yang berkaitan dengan dengan hak-hak tersangka yang harus dihormati dan dilindungi polisi.

Dari penjelasan tentang latar belakang pendidikan (umum maupun kejuruan) penyidik di Polatbes Semarang, dapatlah dikatakan bahwa penyidik masih kurang profesional. Karena suatu pekerjaan dikatakan profesional apabila ada unsur pendidikan yang dilakukan secara terus menerus, yang disertai peningkatan ketrampilan. Tanpa dibekali pengetahuan⁸⁶⁾ dan ketrampilan khusus penyidikan seorang penyidik akan banyak mengalami hambatan di lapangan, terutama menyangkut masalah pembuktian. Kesulitan ini menjadi semakin tinggi tingkatnya, karena pada dasarnya hasil penyidikan oleh polisi

86) Menurut informan polisi, pengetahuan mengenai KUHAP yang mendalam, sebenarnya hanya diperlukan bagi penyidik. Untuk menyelidik, yang sangat diperlukan justru kemampuan untuk berkomunikasi dan menjalin hubungan baik dengan lingkungan di luar lingkungan kerjanya agar dapat diperoleh informasi sebanyak-banyaknya yang berkenaan dengan seseorang yang tengah diselidiki.

masih harus diproses lebih lanjut oleh jaksa, dan lebih lanjut oleh hakim, yang secara birokratis berada di instansi lain, walaupun merupakan satu kesatuan dari SPP.

2. Sarana dan prasarana pendukung penyidikan

Secara umum pada setiap organisasi, tersedianya sarana dan prasarana yang memadai sangat diperlukan dalam pencapaian tujuan organisasi tersebut.

Penyidikan pada dasarnya memerlukan berbagai sarana dan prasarana, mulai dari yang sederhana sampai yang canggih, yang kesemuanya itu sangat diperlukan untuk kelancaran penyidikan. Kebutuhan kertas dan pita ketik merupakan kebutuhan dasar yang sangat sederhana dan harganya pun relatif murah. Namun pada kenyataannya, pengadaan kertas, karbon dan pita mesin ketik ini praktis diadakan sendiri oleh masing-masing penyidik⁸⁷⁾.

87) Mengingat langkanya penyediaan ATK, menurut informan polisi, agar penyidik dapat bekerja dengan baik, maka harus "kreatif", termasuk dalam mencari dana "swadaya" guna menutup kebutuhan tsb. Sekalipun demikian secara hitam di atas putih, setiap bulan ada laporan kebutuhan dan penggunaan ATK.

Oleh sebab itu sudah menjadi pembicaraan umum bahwa apabila berurusan dengan polisi, harus menyediakan sendiri "uang kertas, karbon, pita ketik dsb.", apabila tidak ingin terlalu lama.

Data yang diperoleh dari Poltabes Semarang tentang alat/ material khusus Serse yang tersedia dapat dilihat sebagai berikut :

No.	Jenis/Type Material	Jum.	Kondisi		
			B	RR	RB

1.	Golongan I Kendaraan				
1.	Ran Ops				
	a. Sepeda motor khusus	-	-	-	-
	b. Mobil tahanan	1	Baik		
	c. Crime Cruiser	-	-	-	-
	d. Crime Squad	1	-	RR	-
	e. Investigation car (kendaraan pelacak)	-	-	-	-
2.	Ran min				
	a. Jeep	-	-	-	-
	b. sedan	-	-	-	-
	c. pick up	-	-	-	-
	d. Minibus	-	-	-	-
	e. Sepeda motor	7	3	-	4

3. Golongan II Senjata api				
a. Senpi genggam	96	96	-	-
b. Senpi bahu				
c. Senpi pinggang				
d. Senpi pelumpuh				
e. Senpi isyarat				
4. Golongan III Komunikasi				
a. Handy Talky	18	-	-	18
b. Mobile repeat	-	-	-	-
c. Megaphone	-	-	-	-
d. VHF Mobile two way radio	-	-	-	-
5. Golongan IV Maporsus				
a. Borgol	100	100	-	-
b. Baju anti peluru	14	14	-	-
c. Alat penyamaran	-	-	-	-
d. Senter	-	-	-	-
6. Kelengkapan Satuan				
a. Mesin Tik	18	10	8	-
b. Mesin Stensil	-	-	-	-
c. Mesin foto copy	1			1
d. Mebel Kantor	26	10	-	16
e. Kamera TKP	3	2	1	-
f. Kamera sidik jari	1	-	1	-
7. Golongan VI Alat Deteksi				
a. Profesional elect suitcase	-	-	-	-
b. Astray transmitter	-	-	-	-
c. Balpoint pen trasmitter	-	-	-	-
d. Micro cassette recorder	-	-	-	-
e. Balpoint mikropone	-	-	-	-
f. Wacth micropone	-	-	-	-

g. Micro camera	-	-	-	-
h. Wireless carphone	-	-	-	-
i. Quartz transmitter	-	-	-	-
j. Portable lie detector	-	-	-	-
k. Magnetic swepper	-	-	-	-
8. Golongan VII Kit-Kit				
a. Semen test kit	-	-	-	-
b. Blood test kit	-	-	-	-
c. Narcotic fielt test kit	1	-	1	-
d. Combination narcotik, barbiturates and dangerous drug analisis kit		-	-	-
e. Military specifiation finger print kit	-	-	-	-
9. Gol VIII Kelengkapan ruang interograsi				
a. Mixer amplifayer	4	-	-	4
b. PA amplifayer	-	-	-	-
c. Attenuator 2 canel	4	-	-	4
d. Attenuator 1 canel	4	-	-	4
e. Moneter speker	12	-	-	12
f. Mikrophone	18	-	-	18
g. Video camera	4	-	-	4
h. Lamp regulator switch	4	-	-	4
i. Monitoring headphone	4	-	-	4
j. Exhauster fan	16	-	-	16
k. Remote control	-	-	-	-
l. Search light	-	-	-	-

Melihat sarana dan prasarana yang ada di Poltabes Semarang tersebut untuk mendukung tugas penyidikan atau serse, bisa dikatakan sarana tersebut, kurang memadai. Untuk mendukung tugas rutin

saja, senjata api, rompi anti peluru, borgol tidaklah mencukupi. Kendaraan bermotor yang merupakan sarana paling vital untuk menjalankan tugas penyidikan (penyelidikan) juga tidak memadai.

Terhambatnya penyidikan tidak semata-mata karena kurangnya pengetahuan atau ketrampilan petugas. namun justru karena terbatasnya dana penyidikan termasuk pengadaan bensin untuk kendaraan operasional. Besarnya biaya untuk penyidikan perkara pelanggaran yang sebesar Rp 35.000,00, atau Rp 120.000.00 untuk perkara ringan, atau Rp 420.000,00 sebenarnya cukup mendukung penyidikan. Akan tetapi pada kenyataannya dana tersebut tidak selalu turun ke penyidik sesuai dengan jumlah yang sesungguhnya⁸⁸⁾. Untuk mengatasi masalah dana ini, polisi mengupayakan sendiri dengan berbagai cara, sejauh tidak merugikan dirinya sendiri.

88) beberapa informan menyatakan bahwa selama melakukan penyidikan, mereka tidak pernah memperoleh dana tsb., namun setiap tri wulan menandatangani penerimaan dana yang sebenarnya tidak pernah mereka terima.

Pengadaan bahan bakar sebanyak 5 liter per hari untuk operasional seorang penyidik, jelas sangat tidak mendukung ke arah terwujudnya profesionalisme polisi. Demikian pula biaya perawatan kendaraan operasional yang sepenuhnya diusahakan oleh penyidik sendiri tidak mungkin membuat polisi menjadi profesional. Pada satu sisi polisi dihadapkan pada tugas-tugas untuk memberantas kejahatan, namun pada sisi lain dana untuk itu tidak terpenuhi dari instansinya. Tidak mungkin baginya untuk tidak melaksanakan tugasnya hanya atas dasar hal tsb. Untuk mengatasi masalah tsb., polisi terpaksa mengambil tindakan yang tidak dapat dibenarkan. Misalnya mempergunakan kendaraan pelapor, mempergunakan kendaraan sitaan, meminta biaya operasional pada pelapor dst.

Polisi penyidik (baca : penyelidik) sebenarnya berada dalam ketidakpastian, dalam arti ia tidak tahu persis apakah penjahat yang dihadapi bersenjata atau tidak, berkelompok atau tidak. Sehingga kebutuhan akan adanya berbagai perlengkapan seperti tanda kepolisian yang menunjukkan jati diri sebagai serse, senjata api, alat komunikasi dan alat transportasi menjadi penting diperhatikan. Tetapi karena semuanya itu dalam keadaan ternatas, maka polisi dalam

melakukan tugasnya menjadi tidak profesional.

Mengenai fasilitas sarana dan prasarana pendukung penyidikan ini, menurut informan polisi dipandang sudah cukup memadai untuk tingkat kota besar seperti Semarang maupun kota-kota besar lainnya, selain Jakarta. Demikian pula tentang tidak tersedianya dana penyidikan maupun dana untuk bahan bakar kendaraan, bukanlah hal yang memberatkan penyidikan. Karena selama ini polisi tetap dapat menjalankan tugasnya dengan berbagai cara mereka sendiri.

Dari gambaran yang demikian, jelas dapat dilihat bahwa polisi menjadi sangat tidak profesional menurut ukuran masyarakat. Akan tetapi menurut polisi itu sendiri, dia akan menjadi tidak profesional justru apabila tidak dapat menjalankan tugas yang dibebankan kepadanya, sekalipun dengan dukungan sarana dan prasarana yang mereka usahakan dengan cara mereka sendiri. Inilah bentuk perwujudan dari kuatnya loyalitas bawahan pada atasan, yang terbentuk dari disiplin militer yang tinggi, sekalipun loyalitas yang demikian ini tidak selalu dapat dibenarkan oleh masyarakat.

c. Perilaku polisi dalam pemeriksaan, pembuatan berita acara dan pengajuan ke Penuntut Umum.

Untuk mengetahui sejauhmana penyidik profesional dalam melakukan penyidikan, pembuatan berita acara pemeriksaan maupun pengajuan ke penuntut, akan dianalisis praktik penyidikan di Poltabes Semarang.

Seperti telah dijelaskan pada bab-bab sebelumnya, proses penyidikan merupakan serangkaian tindakan penyidik dari aparat penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti, yang mana dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi untuk menemukan tersangkanya. Dengan demikian proses penyidikan tindak pidana pada hakekatnya merupakan suatu upaya penegakan hukum yang bersifat pembatasan/pengekangan hak-hak asasi seseorang dalam rangka usaha untuk memulihkan terganggunya keseimbangan antara kepentingan individu dan kepentingan umum guna terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat.

Di Poltabes Semarang, proses penyidikan dilakukan oleh aparat-aparat yang tergabung dalam dinas serse (Satserse Poltabes), yang merupakan bagian dari satu organisasi Kepolisian Kotabesar Semarang.

Pembahasan sub bab ini akan terbagi dalam beberapa bagian pembahasan, yaitu :

1. Alur penugasan
2. Jumlah Perkara di Poltabes Semarang
3. Proses Pemeriksaan
4. Proses Pengajuan ke Penuntut Umum

1. Alur penugasan

Untuk melihat alur penugasan dalam menangani suatu perkara, mungkin baik untuk diketahui bagaimana suatu perkara itu sampai ke polisi. Seperti diketahui jumlah perkara yang masuk dalam catatan polisi adalah dari :

- laporan
- pengaduan
- tertangkap tangan
- diketahui langsung oleh petugas Polri

Kesemua peristiwa tersebut diatas, di catat di Pamapta (merupakan bagian dari Puskodalops), di mana di Poltabes Semarang pejabat yang menduduki berpendidikan minimal Letnan Dua alumni Akabri, atau sekurangnya telah berpendidikan Secapa (sekolah calon Perwira). Persyaratan ini dimaksudkan agar aparat yang pertama kali berhadapan dengan masyarakat adalah polisi yang minimal mengerti dengan baik tugas tugas kepolisian

beserta cara penyelesaian pertamanya. Dengan penampilan rapi dan berdasi diharapkan ,masyarakat tidak segan atau tidak takut mengutarakan semua permasalahannya. Untuk lebih meningkatkan profesional dalam bekerja, Poltabes Semarang sudah menggunakan komputer untuk mendata kesemua perkara yang masuk. Dalam hari itu juga, perkara yang masuk diserahkan ke bagian Serse, dalam hal ini bagian yang menangani adalah urbinops (urusan pembinaan operasi). Dalam struktur organisasi tentang Penyempurnaan Pokok-Pokok Organisasi dan Prosedur Beserta Daftar Susunan Personil dan Perlengkapan Badan-Badan Pada Tingkat kewilayahan Polri,yang tertuang di Surat Keputusan Kepala Kepolisian Republik Indonesia No. Pol. Kep/14/XII/1993 Tanggal 31 Desember 1993 dan No.Pol. Kep/15/XII/1993 Tanggal 31 Desember 1993 dijelaskan bahwa urbinops serse adalah unsur pembantu pimpinan dan pelaksana staf pada Satserse Poltabes yang bertugas menyelenggarakan dan segala pekerjaan/kegiatan staf bagi pelaksanaan fungsi reserse dalam lingkungan Poltabes. Adapun tugasnya meliputi :

1. Merumuskan dan mengembangkan prosedur dan tatacara kerja tetap bagi pelaksanaan fungsi reserse serta mengawasi, mengarahkan dan mengevaluasi pelaksanaannya.

2. Menyiapkan rencana dan program kegiatan termasuk rencana rencana pelaksanaan operasi khusus reserse.
3. Mengatur penyelenggaraan dukungan administrasi bagi pelaksanaan tugas operasional.
4. Menyelenggarakan administrasi operasional termasuk administrasi penyidikan serta mengatur penyelenggaraan gelar perkara.
5. Menyelenggarakan pembinaan teknis serta melaksanakan koordinasi dan pengawasan kegiatan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)
6. Menyelenggarakan pengambilan, perumusan, penyimpanan perumusan dan pelayanan sidik jari baik yang menyangkut kriminil maupun non kriminil termasuk dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas satuan fungsi lain.
7. Menyelenggarakan fotografi kepolisian dan upaya pengenalan/pembuktian melalui ciri-ciri manusia (sinyalemen) termasuk dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas satuan fungsi lain.
8. Mengatur pengelolaan ruang tahanan dan barang bukti.

Di Poltabes Semarang, fungsi urbinops dalam mencatat, dan mendata perkara-perkara yang masuk telah tertangani. Setelah semuanya terdata, perkara diserahkan ke Kasat Serse dan pada hari itu juga pimpinan tertinggi di Serse tersebut menentukan dan

membagi unit mana yang harus mengurus perkara tersebut. Adapun unit yang bertanggung-jawab terhadap perkara-perkara yang masuk, pembagiannya berdasarkan struktur yang sudah ada dan personilnya ditempatkan sesuai dengan bidang keahlian yang dimiliki, yaitu yang mengacu pada Surat Keputusan Kapolri No.Pol.Kep.07/VII/1985 Tanggal 1 Juli 1985. adapun struktur tersebut yakni :

Kasat Serse
Wakasatserse

Kaurbinops

Paurmindik Paurtahti Pataut Paimdent

Unit	Unit	Unit	Unit	Unit	Unit	Unit
Krimum	Resek	Krimsus	Resmob	Restik	K.PPNS	C.Squad

Setelah ditentukan unit mana yang akan memeriksa, maka perkara tadi diregisterkan lagi di urbinops, untuk didata di komputer, dengan sudah jelas perkara A, ditangani oleh unit B misalnya. Setelah itu, pembagian perkara (memo perkara) tadi diserahkan ke unit yang bersangkutan yang dikepalai oleh kepala unit. Setelah sampai di unit diregister lagi untuk selanjutnya (dalam hari yang sama) kepala unit menunjuk personil polisi yang bertugas dan bertanggung-jawab pada perkara tersebut. Di unit juga terdata

dengan jelas, siapa pelapornya, jam berapa kejadiannya, kerugiannya, pasal yang akan dikenakan, nama pemeriksanya dst. Sehingga dari data komputer di unit kriminal umum (krimum) misalnya, dapat dengan jelas terlihat jumlah perkara yang ada (diadukan, tertangkap tangan, pengaduan atau polisi mengetahui sendiri) yang terjadi, dalam harian/mingguan atau bulanan lengkap dengan pasal yang didakwakan, nama pelapor, jam kejadian, tempat kejadian sampai ke aparat pemeriksanya.

2. Jumlah Perkara di Poltabes Semarang

Untuk melihat jumlah perkara yang masuk di Poltabes Semarang, baik secara harian/mingguan/bulanan atau tahunan, jumlahnya dapat terlihat dari laporan yang masuk baik melalui pengaduan, tertangkap tangan atau kejadian-kejadian yang diketahui langsung oleh polisi. Laporan-laporan tersebut tersusun dalam laporan bulanan yang terdata dengan baik. Untuk melihat jumlah perkara yang masuk, jenis perkara apa yang paling banyak jumlahnya, berapa yang terselesaikan bisa dilihat dari data yang terjadi selama 3 bulan terakhir, yaitu bulan Agustus, September dan Oktober 1996, yaitu :

Bulan Agustus 1996

Kriminalitas

a. Crime Total

1. Jumlah	154	perkara
2. Penyelesaian		
Kasus bulan lalu	34	perkara
Kasus murni	30	perkara

Jumlah selesai	64	perkara

b. Crime Index

1. Jumlah	57	perkara
2. Penyelesaian		
Kasus bulan lalu	19	perkara
Kasus murni	2	perkara

Jumlah selesai	21	perkara

Catatan :

Crime Index merupakan tolok ukur bagi kepolisian untuk meningkatkan pengawasan dan penjagaan. Selain itu crime index juga menjadi ukuran bagi setiap Polda/Poltabes/Polsek untuk keberhasilannya mengamankan berbagai kejahatan yang dianggap meresahkan masyarakat. Yang termasuk dalam Crime Index adalah :

1. Curat (pencurian dengan pemberatan)
2. Curanmor (pencurian kendaraan bermotor)
3. Curas (pencurian dengan kekerasan)
4. Anirat (penganiayaan dengan pemberatan)
5. Kebakaran/pembakaran
6. Kejahatan uang palsu
7. Pembunuhan
8. Narkotika

c. Kejahatan dan pelanggaran

- | | | |
|------------------|-----|---------|
| 1. Jumlah | 154 | perkara |
| 2. Penyelesaian | | |
| Kasus bulan lalu | 34 | perkara |
| Kasus murni | 30 | perkara |

 Jumlah selesai 64 perkara

d. Unit Tipiter (Tindak Pidana Tertentu)

Bulan Agustus 1996, unit Tipiter telah menangani kasus sebanyak 4 perkara dan telah dapat diselesaikan sebanyak 3 perkara.

e. Kring Serse

Kring serse telah dilaksanakan sesuai dengan petunjuk lapangan dan petunjuk teknis yang ada disesuaikan dengan petunjuk tentang pelaksanaannya

dengan dikondisikan serta mengenali situasi daerah diseluruh jajaran wilayah poltabes Semarang.

f. Perincian kasus-kasus yang terjadi, pada bulan Agustus tersebut adalah :

a. Umum

Kebakaran/pembakaran	5	perkara
Perkosaan	1	perkara
Penculikan	-	-
Penganiayaan Berat	6	perkara
Penganiayaan Ringan	9	perkara
Pencurian dengan pemberatan	22	perkara
Pencurian dengan kekerasan	8	perkara
Penggelapan	10	perkara
Penipuan	16	perkara
Pengrusakan	2	perkara
Penadahan	-	perkara
Kejahatan lain-lain	-	perkara

b. Kejahatan ekonomi	-	perkara
c. Kejahatan narkotika	-	perkara
d. Kejahatan uang palsu	-	perkara
e. Tindak pidana tertentu	-	perkara

Bulan September 1996

a. Crime Total		
1. Jumlah	170	perkara
2. Penyelesaian		
Kasus bulan lalu	19	perkara
Kasus murni	62	perkara

Jumlah selesai	81	perkara

b. Crime Indek

1. Jumlah	74	perkara
2. Penyelesaian		
Kasus bulan lalu	18	perkara
Kasus murni	15	perkara

Jumlah selesai	33	perkara

c. Kejahatan dan pelanggaran

1. Jumlah	170	perkara
2. Penyelesaian		
Kasus bulan lalu	19	perkara
Jumlah selesai	62	perkara

Jumlah	81	perkara

d. Pada bulan september 1996, unit tindak pidana tertentu menangani kasus sebanyak 1 perkara dan telah selesai pada bulan September itu juga.

e. Kring Serse

Kring Serse telah dilaksanakan sesuai petunjuk lapangan dan petunjuk teknis yang ada, disesuaikan dengan petunjuk pelaksanaannya dengan dikondisikan sesuai dengan situasi dan daerah rawan wilayah Poltabes Semarang.

f. Serse umum (krimum) bulan September menangani 11 perkara dan telah diselesaikan 10 perkara.

g. Serse ekonomi menangani 4 perkara , dan telah dapat diselesaikan 4 perkara.

h. Unit narkotik

bulan September, telah menangani 3 perkara dan telah diselesaikan 3 perkara.

Adapun perincian kasus-kasus bulan September tersebut adalah sbb :

a. Umum

Kebakaran/pembakaran	8	perkara
Perkosaan	2	perkara
Penculikan	-	perkara
Penganiayaan berat	1	perkara
Penganiayaan ringan	7	perkara
Pencurian dengan pemberatan	52	perkara
Pencurian dengan kekerasan	11	perkara
Penggelapan	16	perkara
Penipuan	18	perkara
Pengrusakan	4	perkara
Penadahan	-	perkara
Kejahatan lain	23	perkara

b. Kejahatan ekonomi - perkara

c. Kejahatan narkotika - perkara

d. Kejahatan uang palsu - perkara

e. Tindak pidana tertentu - perkara

Bulan Oktober 1996

a. Crime total

1. Jumlah 175 perkara

2. Penyelesaian

Kasus bulan lalu 32 perkara

Kasus murni 20 perkara

Jumlah selesai 52 perkara

b. Crime Indek

1. Jumlah 66 perkara

2. Penyelesaian

Kasus bulan lalu 2 perkara

Kasus murni 10 perkara

Jumlah selesai 12 perkara

c. Kejahatan dan pelanggaran

1. Jumlah 175 perkara

2. Penyelesaian

Kasus bulan lalu 32 perkara

Kasus murni 20 perkara

Jumlah selesai 52 perkara

d. Unit Krimum bulan Oktober ini menangani kasus sebanyak 5 perkara, dan telah dapat diselesaikan sebanyak 5 perkara.

e. Serse ekonomi bulan Oktober ini menangani 1 perkara dan telah dapat diselesaikan sebanyak 1 perkara.

f. Unit Narkotika, menangani 4 perkara dan telah diselesaikan 2 perkara.

g. Unit tindak pidana tertentu telah menangani 1 perkara dan telah diselesaikan 1 perkara.

h. Kring serse

Telah dilaksanakan sesuai petunjuk lapangan dan petunjuk teknis yang ada, dan telah disesuaikan dengan petunjuk pelaksanaan dan dikoordinasikan sesuai dengan kondisi dan situasi daerah rawan wilayah Poltabes Semarang.

Adapun perincian kasus-kusus yang terjadi di bulan Oktober ini adalah :

a. Umum

Pencurian dengan pemberatan	26	perkara
Pencurian dengan kekerasan	9	perkara
Penganiayaan berat	8	perkara
Pencurian kendaraan bermotor	21	perkara
Pengeroyokan	11	perkara
Penipuan	24	perkara
Pencurian biasa	24	perkara
Pemerasan	8	perkara

Penganiayaan ringan	13 perkara
Penggelapan	6 perkara
Pengrusakan	4 perkara
Pemalsuan	1 perkara
Perjinahan	2 perkara
Kejahatan ekonomi	- perkara
Kejahatan narkoba	- perkara
Kejahatan uang palsu	- perkara
Tindak pidana tertentu	- perkara

3. Proses Pemeriksaan

Segera setelah suatu perkara, diberikan pada petugas dalam satuan unit tertentu, polisi penyidik yang ditugasi mulai melakukan pemeriksaan. Dalam melakukan pemeriksaan perkara dikategorikan dalam golongan :

- perkara pelanggaran
- perkara ringan
- perkara berat

Untuk masing-masing golongan perkara diberikan dana operasional yang besar kecilnya disesuaikan dengan kategori tersebut. Penggolongan suatu perkara termasuk berat atau ringan bukan berdasarkan lama/sedikitnya ancaman pidana yang diancamkan, bukan juga dari jenis perkaranya (misalnya pencurian lebih ringan dibandingkan dengan pembunuhan), tetapi berdasarkan

banyak atau sedikitnya alat bukti yang sudah ada pada suatu perkara. Misalnya saksi (keterangan saksi), keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa. Suatu perkara dikatakan ringan jika hampir kesemua alat bukti sudah ada, sebaliknya suatu perkara dikatakan sebagai perkara berat jika alat bukti yang dipunyai polisi masih sangat sedikit, tersangkanya belum ada, saksi tidak lengkap dst. Pemberian dana untuk melakukan pemeriksaan di Poltabes Semarang, berdasarkan informasi kaurbinops adalah sebagai berikut :

- perkara pelanggaran Rp 35.000,-
- perkara ringan Rp 120.000,-
- perkara berat Rp 420.000,-

Dalam melakukan pemeriksaan, walaupun termasuk dalam golongan manapun, aparat penyidik harus bisa bekerja sebaik mungkin, baik dalam menyiapkan pertanyaan, pada saat melakukan pemeriksaan, pembuatan berita acara, sampai dengan pengajuan ke penuntut umum. Kesemua itu diharapkan dikerjakan seprofesional mungkin untuk melindungi hak-hak tersangka dan pada akhirnya bertujuan membuat terang suatu perkara. Dari hasil penelitian berdasarkan keterangan tersangka di Poltabes Semarang, diperoleh beberapa data tentang pemeriksaan sbb :

Kasus 1

Menurut penuturan seorang tersangka bernama Sunarto seorang residivis, ditangkap di daerah Weleri dengan tuduhan telah melakukan perampokan. Pada saat penangkapan tidak disertai surat penangkapan, petugas pun tidak memperlihatkan surat tugas. Penangkapan dilakukan pada jam 20.00 wib. Setelah itu kedua tangannya diborgol dan langsung dibawa dengan menggunakan mobil polisi. Dengan keadaan tangan terikat, Narto dibawa ke Poltabes untuk dilakukan proses lebih lanjut. Dalam pemeriksaan pendahuluan, karena Narto menjawab secara tidak pasti (oleh petugas dianggap mempersulit penyidikan), maka ia dibawa oleh petugas ke daerah Tanjung Emas Semarang, tanpa pertanyaan apapun, kedua kaki Narto diikat lalu ditelungkupkan, sambil terus diberondong pertanyaan agar mau mengakui. Karena tidak mau mengaku maka kaki Narto ditembak 3 kali, yaitu dua kali di sebelah kaki kiri dan satu kali di kaki kanan (betis bagian atas) yang membuatnya pingsan⁸⁹⁾. Tersangka langsung dibawa ke

89) Pada waktu wawancara dilakukan di Poltabes Semarang, tersangka berjalan dengan dibantu dengan penyangga kaki, karena kakinya masih terlihat bengkak
.....

rumah sakit, dan di sana mengingat kondisinya, dinyatakan harus segera dioperasi. Tetapi petugas polisi mengatakan pada pihak rumah sakit bahwa, Narto tidak perlu dioperasi mengingat harus segera diperiksa, dan cukup diberi obat Betadin saja, semacam obat untuk penanganan luka pertama. Dengan kondisi seperti itu Narto dibawa ke Poltabes Semarang untuk melakukan pemeriksaan perkara, dan di kantor polisipun ia, juga tak lepas dari pukulan-pukulan petugas. Pemeriksaan dilakukan tanpa didampingi penasehat hukum, karena ia tidak ditawarkan penasehat hukum. Akhirnya pada beberapa hari kemudian luka kakinya membusuk sampai keluar semacam ulat kecil (set), dan atas inisiatif dan biaya keluarganya Narto menjalani operasi pada kakinya. Selepas dari operasi, ia ditahan kembali di Poltabes untuk menyelesaikan pemeriksaan oleh polisi kembali.

..... dan dari betis dan lututnya tampak ada beberapa titik hitam bekas luka bakar, yang katanya itu merupakan titik tembakan pistol petugas (Sabhara). Sementara itu petugas lain yang diwawancara juga membenarkan bahwa tersangka telah ditembak secara sengaja di suatu tempat, karena petugas sangat "jengkel" pada tersangka yang telah beberapa kali menjadi otak perampokan di daerah Semarang dan sekitarnya.

Dari kasus diatas dapat diidentifikasi adanya beberapa hal yaitu :

- a. Pada saat penangkapan, petugas tidak memperlihatkan surat tugas untuk melakukan penangkapan.
- b. Adanya penembakan dengan kondisi tangan dan kaki terikat dan pemukulan terhadap tersangka.
- c. Tidak ada upaya pengobatan dari polisi terhadap tersangka, sekalipun sakit yang diderita tersangka merupakan akibat perbuatan dari petugas polisi sendiri.
- d. Tidak adanya penasehat hukum bagi tersangka pada saat pemeriksaan (pemeriksaan pendahuluan)

Kasus 2

Dua orang remaja melakukan pencurian di sebuah supermarket di kawasan simpang lima Semarang, pada saat melakukan pencurian baju, kedua remaja tadi dipergoki oleh pramuniaga dan akhirnya ditangkap untuk diserahkan pada Satpam supermarket tersebut. Dalam kantor supermarket mereka mendapatkan pukulan berkali-kali, sampai petugas polisi datang menjemput. Dengan tangan diborgol mereka dibawa ke kantor polisi. Setelah sampai di kantor polisi mereka disuruh telanjang (memakai celana dalam), dan kembali mendapat pukulan.

Karena hari sudah malam, mereka disuruh tidur dengan hanya menggunakan celana dalam saja berbaur dengan tersangka lainnya. Pagi harinya baru mereka mendapat baju seragam biru-biru dengan tulisan tahanan Poltabes, dan diperiksa tanpa didampingi penasehat hukum. Walaupun sudah mengaku mereka tetap saja mendapatkan perlakuan kasar dari petugas, dengan ditempeleng, disundut rokok pada lengan, perut dan pipi, yang kata mereka itu merupakan hal yang biasa diperoleh para tersangka yang mendekam di Poltabes Semarang. Selama di Poltabes, (selama menunggu pemeriksaan selesai) karena masih remaja mereka mendapatkan perlakuan khusus dengan menjadi kurir jika ada keluarga yang datang mengunjungi tersangka.

Dari kasus kedua teridentifikasi beberapa hal :

- a. Ada perlakuan kasar dari petugas keamanan bukan polisi (satpam supermarket) berupa pemukulan.
- b. Ada perlakuan kasar dari petugas, dengan menempeleng, memukul, menyundut rokok, dan menyuruh tidur hanya dengan menggunakan celana dalam saja.
- c. Tidak ada penasehat hukum yang mendampingi tersangka dalam pemeriksaan awal.

Kasus 3

Seorang Sarjana Hukum, bekerja sebagai pengacara, karena kasus ekstasi, ditangkap untuk kemudian ditahan dengan tuduhan membawa 50 butir obat ekstasi. Penangkapan dilakukan pada waktu malam hari, petugas memperlihatkan identitas dan menunjukan surat penangkapan. Dengan tangan diborgol tersangka dibawa dengan menggunakan mobil polisi. Sampai di kantor polisi ia menjalani pemeriksaan pendahuluan, saat itu dia mengalami perlakuan kasar dari petugas berupa pemukulan-pemukulan di badan dan mukanya. Hal itu disebabkan ia mengatakan tidak tahu sebagai jawaban pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh polisi. Selain itu dia mendapatkan pertanyaan-pertanyaan yang tidak berkait dengan pokok persoalan. Karena tidak menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan, ia mendapatkan pukulan dan sundutan rokok, selebihnya pada saat pembuatan berita acara, polisi memperlakukan dengan baik. Ia juga ditawarkan apakah akan menggunakan penasehat hukum yang akan mendampingi dalam proses selanjutnya.

Dari kasus tersebut di atas, dapat diidentifikasi beberapa hal, yaitu :

- a. Pada saat penangkapan petugas dapat menunjukan surat tugas dari polisi yang bersangkutan, surat

penangkapan, surat penggeledahan.

- b. Pada saat pemeriksaan pendahuluan, ia mendapatkan pukulan-pukulan, dan perlakuan kasar lainnya, serta tidak didampingi penasehat hukum.
- c. Tawaran untuk didampingi penasehat hukum baru dilakukan tiga hari setelah pemeriksaan pendahuluan berlangsung.
- d. Pada saat pembuatan berita acara dia diperlakukan dengan baik, sehingga proses pembuatan berita acara dapat berlangsung dengan cepat.
- e. Selama dalam tahanan Poltabes ia diperlakukan dengan baik bahkan ia menjadi konsultan hukum (penasehat hukum) gratis bagi tersangka lainnya
- f. Bagi tersangka tertentu dengan pendidikan dan kelebihan lainnya cenderung mendapatkan perlakuan yang berbeda dibandingkan dengan tersangka yang berpendidikan rendah

Kasus 3

Seorang wanita, karena kasus penipuan tenaga kerja ditangkap dan selanjutnya ditahan. Pada saat ditangkap polisi membawa surat penangkapan, surat tugas dan

surat penggeledahan. Dengan tangan diborgol ia dibawa ke kantor polisi untuk diinterogasi. Pada saat pemeriksaan, ia digeledah oleh polisi Wanita sehingga ia merasa diperlakukan dengan baik. Pada waktu pemeriksaan pendahuluan ia juga ditawarkan apakah akan menggunakan penasehat hukum, sebelum menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan, tetapi ia merasa diperlakukan dengan baik artinya tidak dipukul atau diperlakukan kasar lainnya (seperti yang dilakukan terhadap tersangka laki-laki) hanya dibentak-bentak. Pada saat pembuatan berita acara ia juga tidak mendapatkan perlakuan kasar, petugas polisi mengetik sambil mengajukan pertanyaan-pertanyaan.

Dari kasus tersebut di atas dapat diidentifikasi beberapa hal, yaitu :

- a. Perlakuan polisi terhadap tersangka wanita cenderung berbeda jika berhadapan dengan tersangka laki-laki, misalnya dalam melakukan penggeledahan, tersangka wanita ditangani oleh polisi wanita dan perlakuan polisi juga baik (tidak kasar).
- b. Dalam melakukan pemeriksaan dan pembuatan berita acara, terhadap tersangka wanita polisi cenderung bertindak baik (tidak kasar) hanya kalau berbelit-belit, baru polisi membentak.

c. Selama menjadi tahanan poltabes, tersangka wanita mendapat tugas (perlakuan) khusus pula, ia banyak melakukan pekerjaan-pekerjaan wanita misalnya menyiapkan makanan dsb. bagi sesama tahanan.

Demikian gambaran praktik penyidikan di Poltabes Semarang dari sudut pandangan tersangka. Kiranya untuk memperoleh gambaran yang lebih utuh perlu juga dilihat bagaimana pandangan polisi maupun Penasehat Hukum mengenai pemeriksaan pendahuluan tersebut.

Polisi 1 :

Polisi berpangkat Sersan Kepala, di bagian Serse⁹⁰⁾ Poltabes Semarang, bertugas sebagai penyidik pembantu. Dari penampilannya, orang tidak menyangka bahwa ia adalah polisi, karena berambut gondrong, bertubuh kekar, berbaju santai dengan celana jeans yang lusuh. Polisi ini lulusan SMA, dan belum pernah sekalipun mengikuti pendidikan khusus serse. Jadi ia hanya mempunyai sertipikat pendidikan dasar di Banyubiru Ambarawa, yang kurikulum pelajarannya meliputi seluruh tugas-tugas polisi. Jadi ia mendapatkan porsi yang sama untuk mata pelajaran serse, shabara, lalu lintas, bimas dst. Di Poltabes Semarang, ia melakukan tugasnya, jika dalam memo suatu perkara, namanya ditunjuk sebagai penyidik pembantu. Artinya

seorang tersangka sebelum sampai ke bagian pemeriksaan dalam rangka pembuatan berita acara akan berhadapan dengan polisi ini lebih dahulu untuk mengikuti pemeriksaan awal. Polisi A ini, selalu mempersiapkan dirinya jika akan bertugas, misalnya dia harus yakin pada orang yang akan ditangkap, dia juga mempersiapkan dirinya dengan membawa surat tugas untuk dirinya, surat penangkapan, surat penahanan jika dimungkinkan. Di pemeriksaan awal ini, tersangka pelaku tindak kejahatan dengan kriteria melanggar pasal-pasal yang dianggap meresahkan masyarakat (perampokan, pencurian, penjiambertan dsb.) cenderung akan memperoleh perlakuan kasar dari petugas, misalnya pemukulan, sundutan rokok atau sampai dengan penembakan kaki. Apalagi jika tersangka tidak mau mengaku padahal barang bukti, dan saksi ada. Hal ini seringkali terjadi, dan inilah yang menjadikan

90) Di Poltabes Semarang, dibedakan antara petugas Serse yang berpakaian rapi (bisa dengan seragam atau tanpa seragam dengan dilengkapi dasi) yang berada di dalam kantor, dengan petugas yang berpakaian dan berpenampilan informal, yang tugasnya lebih banyak di lapangan. Menurut informan di Poltabes Semarang, petugas semacam yang terakhir ini yang biasanya melakukan kekerasan awal (sebelum dilakukan pemeriksaan pendahuluan) terhadap tersangka. Namun ada kalanya kekerasan awal tersebut dilakukan oleh Petugas Sabhara.

polisi sering melakukan berbagai tindak kekerasan. Setelah melakukan pemeriksaan awal, ringkasan hasil pemeriksaan diserahkan kepada penyidik utama. Jika ada kesulitan dalam pemeriksaan lanjutan, ia akan membantu penyidik utama melakukan penyidikan. Dalam pandangannya kalau tersangka berbelit-belit, sebagai manusia wajar jika ia merasa jengkel, sehingga sebagai pelampiasannya tersangka dikenai tindakan kekerasan. Menurutnya pula, kekerasan terhadap tersangka itu ibarat hukuman dari orang tua terhadap anaknya yang telah berbuat kesalahan (yang biasanya di "dijewer" telinganya, dipukul pantatnya, sampai dipukul badannya atau ditempeleng). Di tangan polisi hukuman semacam itu muncul dalam berbagai bentuk, seperti dibentak-bentak, disundut rokok, ditempeleng sampai ditembak kakinya. Kondisi ini menurutnya menjadi lebih parah apabila di rumah atau di tempat kerja sedang ada masalah. Sehingga menurutnya kekerasan terhadap tersangka itu merupakan hal yang biasa, dan merupakan sisi lain dari pekerjaan polisi yang setiap hari harus menghadapi orang-orang yang telah melanggar hukum yang juga cenderung tidak mau mengakui perbuatannya.

Dari penjelasan di atas dapat diidentifikasi beberapa hal sebagai berikut :

1. Ada kecenderungan bagi polisi untuk tidak selalu

membawa surat penangkapan, surat tugas, surat penahanan, surat penyitaan sebagai bekal dirinya di lapangan.

2. Ada kecenderungan tidak dipenuhinya syarat formal petugas penyidik, khususnya di bidang pendidikan/ pengetahuan dalam melaksanakan tugas penyidikan.
3. Kecenderungan melakukan kekerasan seperti bentakan, sundutan rokok, tempelengan dan penembakan, bagi polisi dianggap sebagai hal yang wajar, yaitu semata-mata untuk mengejar pengakuan tersangka.

Polisi 2

Polisi dengan pangkat sersan mayor ini di Poltabes Semarang bertugas sebagai penyidik utama, pada serse umum. Ia lulusan PGA setingkat dengan SMA, adapun tugasnya adalah memeriksa tersangka, sampai dengan pembuatan berita acara pemeriksaan untuk dilimpahkan ke kejaksaan. Ia belum pernah mengikuti pendidikan khusus serse, jadi hanya pendidikan dasar di Banyubiru Semarang. Padahal ia tinggal beberapa tahun lagi bertugas karena segera pensiun. Pada saat berhadapan dengan tersangka, seringkali ditemui tersangka yang tidak mau mengaku, atau memberikan jawaban berputar-putar (berbelit-belit), padahal pada

pemeriksaan awal sudah mengakui perbuatannya. Selain itu, pada saat diberi pertanyaan sering menjawab tidak tahu, atau diam saja. Polisi ini, mempunyai cara dalam memeriksa yaitu, pertama dengan pertanyaan dan perlakuan yang biasa, setelah cara ini tidak bisa, ia akan dengan cara yang lebih kasar, dengan cara ini tidak berhasil ia akan menggunakan cara yang kasar sekali⁹¹⁾. Misalnya memukul, menggebrak meja, menyundut rokok, memberi minuman agar tersangka mabuk dst. Hal tersebut ditambah lagi, jika saksi, atau alat bukti lainnya sudah ada, tetapi tersangkanya masih belum mau mengaku. Untuk kasus yang ringan, tersangka, saksi, barang bukti sudah ada, polisi ini hanya butuh waktu 1 hari dalam memeriksa. Pak Sersan Mayor ini, dalam melakukan tugasnya, selalu membekali dirinya dengan surat-surat penting untuk keperluan penyidikan, misalnya surat tugas untuk dirinya, surat pengakapan, surat penggeledahan, surat penahanan dst.

91) Dalam bahasanya sendiri, polisi tersebut mengganti kata kekerasan dengan ungkapan sbb.: Pertama kali diperlakukan secara "halus", kalau masih tetap tidak mengaku ditanya "lebih halus lagi", dan kalau masih saja diam, diperlakukan "semakin halus", demikian seterusnya sampai tersangka mau mengakui perbuatan yang disangkakan kepadanya.

Menurut Informan ini, polisi dikatakan profesional jika dalam melakukan pemeriksaan (awal maupun lanjutan) selalu berpedoman pada KUHP. Kalau polisi keluar dari ketentuan tersebut di atas, maka polisi tidak profesional dalam melakukan penyidikan. Misalnya tidak membawa surat jalan bagi polisi yang bersangkutan, tidak membawa surat penangkapan, penahanan, tidak menanyakan pada tersangka untuk didampingi penasehat hukum dst.

Beberapa bentuk tindak kekerasan yang sering dilakukan dalam pemeriksaan pendahuluan, bagi informan ini bukan dipandang sebagai penurunan kadar profesionalisme polisi. Kekerasan terhadap tersangka merupakan hal yang biasa dilakukan untuk mengejar pengakuan. Karena kalau suatu kasus tidak cepat diselesaikan hanya karena tersangkanya berbelit-belit, maka akan terjadi penumpukan perkara di kantornya. Kalau ini terjadi, sudah barang tentu ia akan mendapat teguran dari atasannya dan berarti akan mempengaruhi kondisinya.

Dari penjelasan polisi 2 di atas, terdapat beberapa kecenderungan sebagai berikut :

1. Sebagai penyidik utama, biasanya petugas tersebut sudah bekerja agak lama sebagai polisi, dan dengan demikian juga relatif lebih berpengalaman/trampil

dalam melakukan penyidikan dibanding dengan penyidik pembantu.

2. Dalam melakukan pemeriksaan, polisi ini memperlakukan tersangka dengan lebih baik, artinya tidak melakukan pemukulan, penembakan, sundutan rokok, karena biasanya tindakan-tindakan semacam itu lebih banyak dilakukan oleh penyidik pembantu. Tetapi jika tersangka masih berbelit-belit dan tidak mau mengaku, ia juga cenderung melakukan tindakan kekerasan namun dengan cara yang lebih "halus".
3. Bersikap profesional menurut polisi 2 ini, adalah apabila polisi dalam melaksanakan tugasnya telah sesuai dengan KUHAP. Jadi kalau akan menangkap tersangka, menahan, menyita telah dilengkapi surat-surat yang diperlukan, dalam pandangannya berarti ia sudah menjalankan tugasnya secara profesional.
4. Tindakan kekerasan terhadap tersangka merupakan hal yang wajar, karena itu merupakan bentuk pembalasan masyarakat terhadap kejahatan yang dilakukan tersangka.

Polisi 3⁹²⁾

Polisi ini termasuk senior di Poltabes Semarang, bagian serse kriminal umum, pangkatnya Letnan Satu polisi. Tugasnya menerima memo perkara yang dilimpahkan ke unitnya, yaitu kriminal umum, setelah itu ia akan menunjuk personil yang ada di bagiannya untuk melakukan penyidikan suatu perkara, dengan sedikit memo misalnya segera selesaikan, atau cari tersangka sampai ketemu. Menurut Informan ini, jika tersangkanya tertangkap tangan, maka segera diserahkan ke Pamapta, dan dalam jangka waktu 2 hari berkas perkaranya sudah sampai ke pemeriksa. Dalam melakukan pemeriksaan, selalu dimulai dengan pemeriksaan awal oleh penyidik pembantu. Di sinilah tersangka mendapatkan perlakuan kasar, misalnya dipukul, dibentak, disuruh push up, dan seterusnya, hal itu biasanya disebabkan karena tersangkanya melanggar pasal-pasal yang merupakan crime index bagi

92) Menurut informasi dari beberapa informan polisi, polisi ini mempunyai kemampuan intelektual yang tinggi (latar belakang pendidikannya adalah S1-Fakultas Hukum) serta pengetahuan dan ketrampilan serse yang tinggi pula. Ia adalah satu dari 3 polisi di Semarang yang mempunyai *brefet* keahlian sebagai Penyidik. Oleh sebab itu polisi ini selalu dijadikan tempat bertanya bagi serse-serse lainnya dalam memecahkan persoalan-persoalan di sekitar penyidikan.

Poltabes Semarang, yang mana crime index ini merupakan bentuk-bentuk kejahatan yang dianggap meresahkan masyarakat. Pada awal pemeriksaan, pelakunya selalu mendapatkan hajaran, pukulan dan bentuk kekerasan lainnya. Apalagi jika tersangka tidak mau mengakui, padahal barang bukti, saksi-saksi ada, biasanya bentuk kekerasannya lebih berat. Pada kasus di mana alat bukti cukup, saksi cukup, polisi ini mengatakan jangka waktu pemeriksaannya 5 hari. Dalam hal pembuatan berita acara, tidak selalu harga mati sesuai aturan yang ada, tetapi terdapat berbagai modifikasi, yang merupakan perkembangan dari hasil pemeriksaan. Tetapi yang jelas harus memenuhi syarat formal, yang berupa format yang sudah ditentukan dan syarat material di mana prinsip 7 kahnya harus ada, yaitu : siapakah, apakah, di manakah, dengan apakah, mengapakah, bagaimanakah, bilamanakah (terhadap suatu peristiwa). Menurut Informan ini, polisi (juga polisi penyidik) tidak akan pernah bisa profesional dalam melaksanakan tugasnya, karena seorang polisi (apapun tugasnya) selalu akan terbentur pada tugas yang diembannya, yaitu sebagai aparat negara (ada unsur pemerintahnya), dan sebagai aparat penegak hukum (sebagai penjaga ketertiban umum) serta sebagai alat negara. Hal ini menjadikan pelaksanaan tugas polisi tidak bisa berjalan sebaik-baiknya, sebenar-benarnya (profesional). Misalnya

seorang polisi, sedang melakukan tugas penyidikan, tiba-tiba terjadi unjuk rasa atau huru-hara, menyusul kemudian ada perintah dari atasan, bahwa agar semua polisi segera mengamankan situasi. Pada kondisi yang demikian polisi segera menjalankan perintah dengan turun ke jalan untuk mengamankan keadaan. hal ini membuat pekerjaan yang diembannya (menyidik suatu perkara) tertunda. Selain itu polisi menjadi tidak profesional disebabkan karena sering berpindah tugas, misalnya seorang polisi baru bertugas selama 6 bulan di bagian serse, tiba-tiba dipindahkan ke bagian shabara. Kenyataan itu menjadikan polisi tidak profesional karena belum sempat menekuni pekerjaannya dengan baik, tetapi sudah harus mengerjakan pekerjaan fungsi polisi lainnya. Selanjutnya dikatakan, polisi penyidik belum profesional, karena dalam melaksanakan tugasnya, sarana dan prasaranya belum memadai, misalnya gaji yang belum baik, kendaraan untuk melakukan penyidikan tidak memadai, bahan bakar yang hanya 5 liter per hari, alat-alat kantor yang sudah kuno (mesin ketik sebaiknya diganti komputer). Selain itu polisi penyidik yang benar-benar sudah mendapatkan pendidikan khusus penyidik (serse) masih sangat sedikit, hal ini menjadikan pelaksanaan tugas serse di

lapangan belum sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang digariskan.

Dari informasi polisi 3, dapat diidentifikasi beberapa hal, yaitu :

1. polisi penyidik dengan kualifikasi pendidikan khusus reserse, cenderung akan memperlakukan tersangka dengan cara-cara yang lebih baik. Misalnya tidak melakukan pemukulan, sundutan rokok dst.
2. polisi penyidik dengan kualifikasi berpendidikan khusus serse, akan membaca kasus yang dihadapi, dan berupaya mencari alat-alat bukti yang lain dahulu, selain pengakuan tersangka.
3. Pelaku kejahatan-kejahatan yang termasuk crime indek, tetap mendapat perlakuan kasar dari polisi. karena bentuk-bentuk kejahatannya merupakan tindakan-tindakan yang meresahkan masyarakat, sehingga polisi merasa perlu mewakili masyarakat untuk membalas dengan bentuk-bentuk kekerasan.
4. Untuk bertindak secara profesional, polisi hendaknya tetap di posnya (serse) untuk jangka waktu yang cukup, sambil terus memperdalam ilmu keserseannya, artinya tidak dipindah-pindah ke bagian lain. Ini

akan menjadikan polisi tersebut bertindak secara lebih baik dalam menangani kejahatan dan pelakunya. Selain itu sarana dan prasarana untuk menunjang tugas polisi hendaknya diperbaiki, dan ditambah gaji, kendaraan, senjata api, alat-alat kantor, borgol dst.

Demikian dapat dilihat bagaimana praktik penyidikan di Poltabes Semarang menurut pandangan penyidik itu sendiri. Dari berbagai identifikasi kecenderungan-kecenderungan yang ada dalam praktik penyidikan tersebut, dapat ditarik suatu pemahaman bahwa polisi (penyidik) mempunyai cara sendiri untuk mengungkap suatu kasus kejahatan, yang menurutnya cara itu adalah yang terbaik bagi mereka, karena mereka yakin bahwa mereka ahli di bidangnya. Inilah yang oleh Skolnick dikatakan bahwa sebagai seorang tukang (*craftsman*), polisi merasa yakin dengan apa yang dikerjakan, dan ia memerlukan efisiensi yang tinggi pula dalam pelaksanaan tugasnya⁹³⁾.

⁹³⁾ Skolnick, *Op.Cit.*, Halaman : 906-907.

Berbicara masalah efisiensi, kiranya perlu juga dikemukakan bahwa polisi memang senantiasa dikejar oleh waktu untuk menyelesaikan suatu perkara, karena kalau berlama-lama berada dalam pemeriksaan di Kepolisian, maka berarti ia tengah menghambat jalannya suatu peradilan yang berasaskan peradilan yang cepat dengan biaya ringan yang telah digariskan KUHAP. Oleh sebab itu efisiensi ini ditafsirkan oleh polisi dengan cara mereka sendiri, yang antara lain manifestasinya berupa kekerasan dsb., yang tujuannya adalah mengejar pengakuan tersangka.

Sekalipun telah digariskan KUHAP dan senantiasa juga ditekankan oleh para petinggi Kepolisian di Indonesia, bahwa pengakuan bukanlah satu-satunya alat bukti, yang terpenting justru pembuktian secara ilmiah, namun dalam kenyataannya polisi masih saja berpegang pada pengakuan ini. Ini sebenarnya tidak terlepas dari kedudukan polisi sebagai bagian dari suatu struktur besar dari SPP, di mana berita acara yang telah dibuat oleh polisi akan diserahkan ke Kejaksaan. Pada tingkat pemeriksaan di Kejaksaan inilah justru sering kali terjadi pengembalian berita acara pemeriksaan karena tidak dilengkapi dengan pengakuan tersangka, yang dibuktikan dengan adanya tanda tangan tersangka.

Polisi sebagai bagian dari struktur besar yang bernama SPP sebenarnya tidak bebas untuk bekerja sendiri, karena hasil pekerjaannya secara sistematis akan dinilai oleh lembaga lain, yaitu Kejaksaan dan juga Pengadilan. Sementara itu, sebagai bagian dari kesatuannya sendiri, yaitu Korps kepolisian RI, ia juga harus memperhatikan kepentingan korpsnya, yaitu bagaimana dapat menyelesaikan perkara secara efisien dengan dukungan sumber dana dan sumber daya yang ada.

Melihat praktik penyidikan semacam itu, tampaknya merupakan suatu gejala umum yang terjadi di Indonesia, jadi bukan hanya terjadi di Poltabes Semarang. Oleh sebab itu apabila ingin mengkaji seberapa jauh profesionalisme polisi di Bidang penyidikan ini, kiranya baik pula diperhatikan bagaimana pandangan dari pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung juga terkait dalam proses penyidikan, yaitu penasehat hukum dan Kejaksaan.

Penasehat Hukum

Sebagai penasehat hukum, A biasa datang ke kantor polisi dengan 2 alternatif, pertama karena kantornya dihubungi oleh polisi untuk mendampingi tersangka dalam proses penyidikan, dan alternatif kedua, jika keluarga tersangka meminta pertolongan untuk membantu

tersangka yang sedang berperkara. Dengan dibekali surat perintah dari instansinya, dia datang ke kantor Poltabes Semarang. Di Kantor polisi, sering dijumpai 2 situasi, pertama kadang-kadang tersangka sudah menjalani pemeriksaan awal, dan keadaan yang lain tersangka sudah selesai dengan pemeriksaan awal, tinggal pembuatan berita acara. Pada saat mendampingi tersangka (dengan 2 kondisi tersebut di atas), penasehat hukum bersifat pasif, hanya kadang-kadang diminta keterangan berkaitan dengan pasal yang akan diterapkan. Sesuai pengamatan penasehat hukum A, pada saat pemeriksaan tersangka cenderung diperlakukan dengan baik, pertanyaan-pertanyaannya pelan, tidak ada bentakan sama sekali, apalagi tindakan kekerasan. Mengenai pendapatnya tentang berbagai bentuk kekerasan yang dialami oleh tersangka pada proses penyidikan, dikemukakan bahwa pada saat tersangka didampingi olehnya, cenderung tidak ada kekerasan yang dilakukan polisi, namun demikian ia melihat bekas-bekas penganiayaan pada tersangka, misalnya mukanya memar, tangannya memar atau luka (sundutan rokok), atau misalnya kakinya pincang karena ada luka tembakan. Dalam pengamatannya pula ia melihat bahwa praktik pemeriksaan pendahuluan masih sangat diwarnai dengan kekerasan, tidak selalu ditawarkan kepada tersangka tentang perlunya didampingi penasehat hukum. Kehadiran penasehat

hukum di tengah-tengah pemeriksaan, menurut informan memberikan warna lain, setidaknya nasib tersangka lebih diperhatikan oleh polisi. Apalagi apabila penasehat hukumnya dicari sendiri oleh keluarga tersangka, bukan disediakan polisi. Juga ada kecenderungan bahwa semakin tinggi pendidikan atau status sosial tersangka, polisi juga semakin berhati-hati dalam melakukan penyidikan (khususnya dalam pemeriksaan pendahuluan).

Menurut informan, ada beberapa jenis kejahatan yang masuk dalam semacam "daftar hitam" kepolisian, dalam arti jenis kejahatan tersebut sangat dimusuhi oleh polisi (misalnya pencurian, perampokan, penjambretan dsb.). terhadap pelaku kejahatan yang demikian, memang cenderung dilakukan tindak kekerasan. Menurutny, masing-masing wilayah kerja Kepolisian mempunyai target dan sasaran untuk menekan serendah mungkin jenis-jenis kejahatan tertentu⁹⁴), sehingga apabila ada tersangka

94) Menurut informan polisi, rendahnya angka Perampokan di Kotamadia Semarang merupakan salah satu tolok ukur stabilitas kamtibmas di Jawa Tengah. Oleh sebab itu, polisi selalu berusaha menekan sekecil mungkin, kalau bisa sampai angka nol, angka kejahatan perampokan ini. Itulah sebabnya apabila pelaku perampokan dibawa ke kantor polisi, cenderung di"apa sajakan" oleh polisi.

yang melakukan jenis kejahatan yang termasuk dalam target penurunan oleh polisi, cenderung akan memperoleh tekanan dan kekerasan bahkan perlakuan sewenang-wenang oleh petugas penyidik.

Mengenai proses pemeriksaan pendahuluan itu sendiri, informan mengungkapkan bahwa secara formal sudah memenuhi kriteria yang ditentukan, dalam arti telah sesuai dengan format yang telah digariskan. Namun secara material, polisi cenderung mengarahkan pada pengakuan tersangka. Hal ini menjadikan bentuk pemeriksaan terhadap tersangka seakan-akan terarah pada satu keinginan polisi, yaitu bagaimana agar tersangka mengakui tindakan yang disangkakan kepadanya. Ada kecenderungan bahwa petugas hanya mengejar pengakuan, yang dengan demikian apabila pengakuan ini telah diperoleh dengan cara apapun, maka secepatnya pula berkas acara pemeriksaan dapat dikirim ke Kejaksaan, dan selesailah pekerjaan polisi, dan beban yang ada pada polisi segera bisa berkurang.

Namun demikian menurut informan, dalam hal pembuatan berita acara pemeriksaan, polisi sudah melakukannya sesuai dengan aturan yang ada. Jadi yang masih belum dilakukan dengan baik oleh polisi adalah proses pemeriksaan terhadap tersangka.

Dari penjelasan tersebut di atas, dapat diidentifikasi beberapa hal, yaitu :

1. Kehadiran penasehat hukum di tengah pemeriksaan pendahuluan, cenderung membawa kebaikan bagi tersangka, yaitu setidaknya-tidaknya tersangka tidak mengalami tekanan ataupun penganiayaan oleh Penyidik. Di samping itu tersangka cenderung menjadi lebih paham tentang apa yang disangkakan kepadanya oleh penyidik.
2. polisi sebagai penyidik tidak selalu memberitahukan terlebih dahulu hak-hak tersangka, sebelum melakukan pemeriksaan.
3. polisi cenderung masih mengejar pengakuan dari tersangka, sehingga tersangka juga cenderung dijadikan obyek pemeriksaan oleh polisi yang kurang dihargai hak-haknya sebagai tersangka.

Penuntut Umum

Seorang jaksa akan menangani suatu perkara jika ia melalui ketua seksi, mendapatkan perintah untuk menangani perkara tertentu. Berkas berita acara yang diterimanya, biasanya sudah rapi, lengkap dengan tanda tangan tersangka. Informan di Kejaksaan Negeri Semarang ini bertugas sekitar 15 tahun . Menurut pengamatannya

tentang proses penyidikan yang dilakukan polisi, ia berpendapat sudah cukup baik, cukup profesional. Kata cukup dari jaksa maksudnya, jika dilihat dari semangat kerja polisi dalam menangani suatu perkara, dan juga dari format berita acara pemeriksaan yang telah dilakukan polisi. Semangat kerja yang dipunyai polisi dalam menangani perkara, kelihatan dari tepatnya waktu (tidak berlarut-larut) sehingga suatu perkara segera bisa diajukan ke Kejaksaan tanpa harus menunggu berlama-lama. Mengenai cepatnya waktu dalam pemeriksaan, dan kemungkinan terjadinya beberapa tindak kekerasan yang dilakukan polisi demi untuk mempercepat proses penyidikan, ia berpendapat bahwa tindak kekerasan itu perlu dan wajar dilakukan oleh polisi sepanjang tujuannya bukan untuk mencari pengakuan semata-mata. Kadang-kadang seorang tersangka, dengan saksi-saksi yang sudah mencukupi, barang bukti yang juga sudah cukup, tetapi masih tetap tidak mau mengaku. Hal-hal seperti ini yang membuat polisi atau kadang-kadang juga ia sendiri emosi atau jengkel (sakit hati). Sebagai manusia menurut informan, hal seperti itu sangat manusiawi. Menurutnya kurang tepat apabila dalam melakukan pemeriksaan, baik itu pemeriksaan awal maupun pemeriksaan lanjutan, penyidik sudah sejak awal berkeinginan untuk mencari pengakuan tersangka, dengan cara apapun, dalam kondisi

bagaimanapun. Hal ini jelas tindakan yang tidak benar, karena dalam KUHAP sudah dijelaskan bahwa pengakuan tersangka, merupakan alat bukti terakhir, setelah alat-alat bukti yang lain⁹⁵⁾. Sehingga sebenarnya pengakuan tersangka bukan suatu yang mutlak harus ada dalam berkas berita acara pemeriksaan. Sepanjang pengamatan informan ini, berkas berita acara pemeriksaan selalu ada pengakuan tersangka. Padahal menurut informan sebenarnya tanpa pengakuan tersangka, kalau alat-alat bukti yang lain sudah ada, saksi mencukupi, berkas berita acara dari polisi tidak akan dikembalikan. Dalam arti dengan kondisi demikian, ia tetap akan berani membawa perkara tersebut ke pengadilan, bahkan akan menjadi tantangan tersendiri baginya, karena pada akhirnya tersangka tersebut akan dengan sendirinya mengakui perbuatannya. Tentang cara dalam melakukan pemeriksaan, menurut informan,

95) Periksa Pasal 184 KUHAP, yang menyatakan bahwa alat bukti yang sah ialah : keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, keterangan terdakwa.

sebenarnya tidak terlalu sulit⁹⁶⁾ selalu harus dengan kekerasan), misalnya dengan diajak omong-omong sambil rileks, diajak berbincang-bincang sambil merokok, yang penting tersangka merasa *diuwongke* (didudukan sebagai sesama manusia). Dengan cara tersebut, sebenarnya bisa lebih efektif, dan pada akhirnya tersangka akan bercerita panjang lebar, bahkan akan mengaku dengan sendirinya. Menurut informan, cara tersebut mungkin belum banyak dilakukan oleh polisi dalam memeriksa. Hal tersebut antara lain karena pendidikan para penyidik yang hanya lulusan SMA, dan hanya mempunyai pendidikan dasar beberapa bulan, itupun tidak pendidikan spesial sebagai penyidik, sehingga pengetahuan keserseannya belum begitu

96) Wajar kiranya apabila informan mengemukakan saran yang demikian, karena ia tidak secara langsung menghadapi pelaku kejahatan sebagaimana dilakukan polisi. Namun bagi polisi dalam kenyataannya tidaklah semudah itu, karena yang dihadapi adalah orang-orang yang secara apriori juga sudah memandang polisi itu sebagai lawan, sehingga apabila hanya dipergunakan cara-cara pemeriksaan semacam itu, tujuan akhir untuk mendisiplinkan pelaku kejahatan tidak tercapai. Akhirnya rakyatpun semakin tidak percaya kepada kemampuan polisinya. Oleh sebab itu sebenarnya bagi polisi penggunaan kekerasan sering kali dianggap efektif untuk memperoleh pengakuan tersangka.

mendalam⁹⁷). Disarankan oleh informan, sebaiknya polisi penyidik, adalah polisi dengan pendidikan hukum (sarjana muda hukum atau sarjana hukum, atau pendidikan lain yang berkaitan dengan hukum) sehingga akan bisa mengerti dan menggunakan KUHAP dengan baik.

Dalam hal pembuatan berita acara pemeriksaan, menurut informan, secara prinsip tidak ada masalah. Hal tersebut kemungkinan disebabkan format itu sudah baku, sehingga tidak memerlukan pengembangan lebih jauh. Dalam hal ini yang perlu diperhatikan adalah penajaman-penajaman pada pasal tertentu, yang cenderung masih belum sempurna. Biasanya polisi hanya terpaku pada salah satu pasal yang disangkakan, tanpa melihat kemungkinan pasal lain juga bisa diterapkan untuk

⁹⁷ Menurut pengamatan dan informasi di lapangan, ada kecenderungan bahwa yang melakukan kekerasan/penganiayaan terhadap tersangka adalah petugas serse yang latar belakang pangkat dan pendidikannya (formal maupun teknis kesersean) relatif rendah. Demikian pula dalam hal kemampuan untuk menganalisis suatu perkara juga cenderung rendah. Sementara itu dalam hal pemahaman dan pengembangan suatu kasus yang dihadapi, kemampuan penyidik yang mempunyai pangkat dan pendidikan tinggi cenderung jauh lebih baik. Namun justru polisi yang demikian ini jumlahnya sangat sedikit, walaupun ada maka biasanya cepat sekali memperoleh promosi jabatan yang lebih tinggi tetapi tidak ada kaitannya dengan kesersean.

kasus atau perkara tersebut. Hal ini juga disebabkan oleh pendidikan yang dimiliki polisi dan kemungkinan yang lain adalah karena banyaknya kasus (perkara) yang harus ditangani sehingga yang ada di benak polisi adalah sesegera mungkin menyelesaikan kasus yang dihadapi, untuk selanjutnya berpindah ke kasus yang lainnya. Jaksa cenderung memaklumi kondisi seperti ini, yang kemudian dilakukan pembahasan bersama dengan polisi yang bersangkutan, untuk kemudian dilakukan pengembangan-pengembangan dengan melakukan penajaman-penajaman pada kasus yang dihadapi. Dari jumlah berkas perkara yang dikembalikan, terlihat bahwa polisi sudah melakukan tugas penyidikan dengan cukup baik, dengan perbandingan 40 : 30. Artinya dari 40 kasus yang diajukan, 10 dikembalikan dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas (kurang tajam).

Dari informasi di atas dapat identifikasi beberapa hal yaitu :

1. Semangat polisi dalam melakukan penyidikan sampai ke pembuatan berita acara, cenderung sudah baik, artinya target waktu selalu dapat dipenuhi oleh polisi.
2. Kurang profesionalnya pekerjaan penyidikan oleh polisi disebabkan oleh rendahnya kualitas pendidikan polisi itu sendiri.

4. Kemampuan membuat berita acara pemeriksaan secara formal polisi cenderung sudah melakukan tugasnya dengan baik. Namun secara material masih perlu pembenahan.

d. Pengajuan Berita Acara ke Kejaksaan

Dari penjelasan informan di Poltabes Semarang dapat dijelaskan bahwa sebelum penyidik melakukan penyidikan, maka terlebih dahulu menyampaikan surat pemberitahuan dimulainya penyidikan ke kejaksaan (SPDP). Baru kemudian pemeriksaan pendahuluan dilakukan sebagai awal dari penyidikan itu sendiri.

Setelah pemeriksaan oleh polisi dianggap selesai, maka berkas berita acara pemeriksaan dikirim ke jaksa penuntut umum, yang merupakan bagian dari suatu proses peradilan pidana. Berkas tersebut berisi laporan polisi, resume penyidikan, berita acara pemeriksaan, surat-surat perintah yang dikeluarkan polisi dalam rangka penyidikan, surat kuasa dari penasehat hukum (kalau ada), surat dokter (mengenai kondisi kesehatan tersangka oleh dokter umum atau dokter jiwa), visum (kalau ada), hasil laboratorium forensik (kalau ada), dan daftar saksi maupun tersangka (kalau lebih dari satu).

Berkas pemeriksaan biasanya sudah ditandatangani oleh tersangka, sebagai bukti bahwa proses pemeriksaan sudah selesai dan tersangka menyetujui apa saja yang tertera dalam berkas berita acara tersebut⁹⁸⁾.

Data di Poltabes Semarang berikut ini menunjukkan berapa banyak berkas perkara yang dikirim ke Kejaksaan dan data-data lain yang terkait (yang berarti juga prestasi kerja bagi penyidik dalam menyelesaikan suatu penyidikan), sejak bulan Agustus, September dan Oktober 1996.

Bulan Agustus 1996

No.	Materi	Jumlah	Keterangan
1.	SPDP	52	
2.	SPPP	1	
3.	P 21	49	
4.	P 19	4	
5.	P 18	4	
6.	BP dikirim ke PU	51	
7.	BP dikirim ke PU stl PK	50	

98) Menurut informasi dari beberapa tersangka, penandatanganan berkas acara seringkali dilakukan oleh tersangka tanpa mereka mengerti secara persis apa yang ditulis di dalam berita acara tersebut. Informan jaksa juga melihat ada praktik-praktik penandatanganan berkas pemeriksaan yang dilakukan karena adanya paksaan dari penyidik.

8.	BP belum dikirim ke PU setelah PK	1
9.	Surat Dakwaan	-
10.	Surat Putusan	-

Bulan September 1996

No	Materi	Jumlah	Keterangan
1.	SPDP	54	
2.	SPPP	-	
3.	P 21	50	
4.	P 19	3	
5.	P 18	3	
6.	BP dikirim ke PU	53	
7.	BP dikirim ke PU stl PK	49	
8.	BP belum dikirim stl PK	4	
9.	Surat dakwaan	-	
10.	Surat putusan	-	

Bulan Oktober 1996

No.	Materi	Jumlah	Keterangan
1.	SPDP	52	
2.	SPPP	-	
3.	P 21	49	
4.	P 19	3	
5.	P 18	3	
6.	BP kirim ke PU	52	
7.	BP kirim PU setelah PK	49	
8.	BP belum dikirim ke PU stl PK	3	
9.	Surat Dakwaan	-	
10.	Surat Putusan	-	

Catatan

1. SPDP : Surat pemberitahuan dimulainya penyidikan
2. SPPP : Surat penetapan penghentian penyidikan
3. P 21 : Pemberitahuan dari jaksa pada penyidik bahwa berkas acara sudah lengkap

4. P 19 : Kode intern kejaksanaan yang berisi petunjuk dari jaksa pada penyidik untuk melengkapi berita acara
5. P 18 : Kode intern kejaksanaan tentang pemberitahuan kepada penyidik bahwa berkas belum lengkap

Dari data di atas dapat dilihat bahwa pada dasarnya secara formal penyidik telah dapat menyelesaikan perkara (dalam arti menyelesaikan penyidikan) secara baik. Dari rata-rata 50 kasus per bulan yang diberitahukan polisi kepada jaksa, dapat diterima dengan baik oleh jaksa (P 21), rata-rata mencapai angka 49. Dari gambaran yang sangat umum ini dapatlah ditafsirkan bahwa penyidik dalam menyusun berkas acara penyidikan cenderung tidak mengalami kesulitan. Artinya, kemampuan penyidik dalam hal ini cukup memadai. Ini kemungkinan disebabkan oleh adanya suatu rutinitas dalam menyusun berkas acara, sehingga lambat laun penyidik menjadi mahir dalam bidang tersebut.

Berkas pemeriksaan oleh polisi, dikembalikan jaksa biasanya karena kurang/tidak cukupnya bukti dari adanya suatu tindak pidana. Selain itu ada kemungkinan, ternyata perbuatan yang disangka sebagai suatu kejahatan, setelah dilakukan pemeriksaan oleh jaksa terbukti bukan suatu tindak pidana. Atau suatu perkara

yang sudah selesai diperiksa polisi, dalam pemeriksaan jaksa, ternyata terdapat alasan kuat untuk dihentikan pemeriksaannya lebih lanjut (tersangkanya meninggal)⁹⁹).

Sampai di sini bisa dilihat bahwa polisi mempunyai ketrampilan yang baik dalam menyusun berkas acara pemeriksaan. Namun sebagai satu kesatuan dari SPP, tampaknya polisi masih sering menjadi sekedar ujung tombak, yang pada proses berikutnya tidak diperhatikan lagi. Kecenderungan yang demikian ini tampak pada data di muka, yaitu berkenaan dengan tabel tentang penyelesaian perkara oleh polisi. Dari ketiga tabel yang ada (Bulan Agustus, September, Oktober 1996), pada kolom Surat dakwaan dan Surat keputusan, tidak pernah dicantumkan jumlah penyelesaian pembuatan surat dakwaan jaksa maupun surat putusan hakim.

Selama ini surat dakwaan jaksa (yang dibuat atas

99) Menurut informan polisi, penghentian pemeriksaan suatu perkara atas perintah jaksa, seringkali disebabkan oleh adanya kepentingan dari pihak-pihak tertentu yang terlibat dalam perkara tsb. Informan jaksa juga melihat adanya penghentian pemeriksaan karena alasan yang demikian. Bukan rahasia lagi apabila ada *backing* yang kuat terhadap pelaku kejahatan, maka pemeriksaan dihentikan.

dasar berita acara pemeriksaan polisi) maupun surat putusan hakim (yang dibuat atas surat dakwaan jaksa), tembusannya tidak pernah dikirimkan pada polisi. Dengan demikian polisi tidak tahu persis apakah tersangka yang ditangani dengan bersusah payah, benar-benar diproses pada tahap yang lebih lanjut (jaksa dan hakim). Inilah yang menjadi salah satu sebab polisi bersikap apatis dalam melaksanakan tugas penyidikan.

Erat kaitannya dengan pembuatan berkas acara pemeriksaan adalah penyelesaian perkara oleh polisi atas perkara-perkara yang masuk setiap bulan. Melihat jumlah perkara yang dilaporkan masyarakat Semarang, terlihat bahwa sebagian besar adalah kasus-kasus yang berkait dengan kejahatan konvensional. Di Kepolisian, kejahatan ini dikategorikan sebagai crime indeks, yaitu jenis-jenis kejahatan yang dianggap meresahkan masyarakat, sehingga sebaiknya tidak muncul lagi, atau setidaknya-tidaknya dapat dikurangi jumlahnya. Yang termasuk dalam crime indeks adalah kejahatan-kejahatan sebagai berikut (pencurian berat, pencurian kendaraan bermotor, pencurian dengan kekerasan, penganiayaan berat, kebakaran atau pembakaran, kejahatan uang palsu, pembunuhan dan narkoba).

Sehubungan dengan kemampuan polisi untuk menyelesaikan perkara per bulan, data yang ada di Poltabes Semarang bulan Agustus - Oktober 1996 kiranya dapat memberikan gambaran yang lebih jelas.

Kemampuan Polisi Menyelesaikan Perkara per Bulan

Bulan	Jum. Perkara	Crime Indeks	Kasus selesai (CI)
Agustus	154	57	21
September	170	74	33
Oktober	175	66	12

Dari data di atas, terlihat bahwa jumlah kasus atau perkara yang dilaporkan masyarakat dalam satu bulan cukup banyak, sebagian adalah kasus-kasus yang berkait dengan pengaduan masyarakat berkait dengan keamanan, cekcok dalam lingkungan keluarga, masalah hutang piutang, pencemaran nama baik dll). Yang jelas menonjol adalah kasus atau perkara yang masuk dalam kategori crime indeks. Dengan jumlah 57, 74 dan 66 dalam 1 bulan, ini menjadikan pelaksanaan tugas polisi semakin berat. Beban ini menjadi semakin berat dengan adanya kenyataan, bahwa polisi di samping sebagai penegak hukum juga berfungsi sebagai aparat ketertiban dan keamanan, yang sering kali terjadi tumpang tindih antara fungsi yang satu dengan lainnya. Misalnya pada

saat ia sedang melaksanakan tugas penyidikan, terjadi unjuk rasa atau perintah untuk menjaga suatu keramaian, atau mengamankan situasi berkenaan dengan kedatangan tamu di kota Semarang, maka polisi yang sedang menyidik tersebut, karena mendapatkan tugas mau tidak mau harus menghentikan penyidikan untuk melakukan tugas lain tersebut yang diberikan kepadanya.

Dari banyaknya perkara yang masuk ke Poltabes Semarang, dan kasus yang ditangani serta dapat diselesaikan, terlihat selisih jumlah yang tidak kecil. Dari data dilapangan teridentifikasi bahwa hal tersebut disebabkan oleh hal-hal sbb. :

1. Tersangka tidak terang (tidak ada di tempat sesuai dengan yang tertera di identitas tersangka, atau pindah alamat, atau tidak diketahui alamatnya). Suatu perkara terjadi karena adanya laporan dari korban, misalnya saksi- saksi dan barang bukti cukup, tersangka diketahui beralamat di suatu tempat, tetapi pada waktu polisi menjemput untuk dimintai keterangan, tersangka tidak berdomisili di tempat itu, atau sudah pindah ke tempat lain yang tidak diketahui alamatnya. Atau yang seringkali terjadi tersangka tidak terang, maksudnya korban tidak mengetahui yang melakukan tindak kriminal (misalnya pencurian), itu siapa, alamatnya dimana. Misalnya tiba-tiba sepeda motornya hilang, di tempat parkir Matahari Plaza. Dalam hal ini laporan pasti sampai dan tercatat di kepolisian,

tetapi sampai pada batas waktu yang ditentukan, kasus tersebut tidak dapat diteruskan karena tiadanya tersangka. Dari hal ini, bisa diidentifikasi bahwa walaupun polisi sudah bekerja mencari tersangka dengan melakukan penyelidikan, tetapi jika tetap tidak dapat ditemukan tersangkanya, perkara atau kasus tersebut akan hilang. Dari data di kepolisian, hilangnya atau berkurangnya jumlah kasus yang dilaporkan dan yang ditangani, sebagian besar karena tiadanya tersangka, baik karena tidak dikenal, atau tidak bertempat tinggal di alamat yang ada.

2. Pencabutan pengaduan yang dilakukan oleh korban.

Pencabutan pengaduan dapat dilakukan oleh korban, misalnya atas alasan telah tercapainya kata damai antara pelapor dengan calon tersangka. Namun apabila perkara tsb. menyangkut perkara yang termasuk dalam crime indeks, maka polisi tetap meneruskan perkaranya.

3. Kurang bukti.

Dalam suatu perkara walaupun tersangka sudah ada, polisipun sudah mencari dan berusaha menemukan alat bukti pendukung suatu kasus, tetapi jika tetap tidak ditemukan, maka perkara tersebut tidak akan diteruskan. Kejadian seperti ini banyak terjadi juga di Poltabes Semarang, dan hal ini disebabkan jumlah polisi penyidik yang masih belum berimbang dengan kasus yang masuk, ditambah pendidikan yang dipunyai penyidik kurang memadai, sehingga untuk melakukan penyidikan dengan alat bukti kurang, polisi masih merasa kesulitan untuk melakukan pengembangan-pengembangan sekitar

kasus yang dihadapi.

4. Hubungan sosial

Jika suatu perkara masuk kepolisian, maka akan diikuti dengan nama pelapor (pengadu) atau korban, tindak kriminal yang dilakukan, tersangka (calon tersangka), alamat keduanya, tempat kejadian, kerugian yang dialami dan mungkin barang bukti, serta saksi-saksi yang ada. Dalam kenyataannya setelah kasus diadukan dan masuk kepolisian, banyak pihak-pihak yang hendak mengajukan permohonan, baik permohonan dilepaskannya tersangka dari tahanan polisi, tidak dilanjutkannya proses penyidikan, tidak dilakukannya kekerasan dalam penyidikan dst. Biasanya pengajuan dibarengi dengan berbagai pertimbangan, misalnya dengan alasan kesehatan, masih sekolah (kuliah), pekerjaan, berobat jalan dst. Pengajuan tersebut biasanya juga direkomendasi oleh orang-orang yang mempunyai jabatan atau kedudukan penting di masyarakat. Dari pengamatan yang kami lakukan, untuk kasus-kasus dengan kategori crime indeks, segala surat permohonan tidak akan berarti, karena jenis perkaranya termasuk kasus yang meresahkan masyarakat, sehingga harus tetap dilanjutkan ke proses penyidikan. Untuk kasus yang masih sekolah (kuliah) diperbolehkan keluar, sepanjang untuk mengikuti ulangan atau ujian, setelah itu tetap kembali ke selnya di Poltabes, demikian juga untuk kasus berobat jalan. Permohonan untuk bebas dari tindak kekerasan pada saat pemeriksaan, biasanya bisa dipenuhi, asalkan tersangka tidak berbelit-belit. Dari hal ini bisa diidentifikasi, bahwa berkurangnya kasus yang

dilaporkan dengan yang ditangani, kadang-kadang terjadi karena adanya permohonan dari pihak-pihak yang bersangkutan dengan suatu perkara. Jika perkara tersebut bukan merupakan kasus crime indeks, kemungkinan ini bisa saja terjadi karena hubungan sosial tersebut. tetapi jika kasusnya termasuk kategori crime indeks biasanya permohonan untuk lepas, ditahan di luar tidak bisa dipenuhi oleh kepolisian. Permohonan untuk tidak mendapatkan bentuk-bentuk kekerasan selama pemeriksaan, biasanya bisa dipenuhi polisi sepanjang tersangkanya tidak berbelit-belit. Hal ini juga berarti bahwa permohonan (baca : hubungan sosial) menjadi salah satu kemungkinan hilangnya perkara dari jumlah yang diadakan.

Demikian gambaran secara panjang lebar mengenai perilaku polisi di dalam melakukan penyidikan, serta hal-hal yang ikut membentuk perilaku polisi tersebut yang pada gilirannya juga ikut membentuk profesionalisme polisi. Secara umum dapat dikatakan bahwa polisi cenderung kurang profesional dalam melakukan penyidikan. Hal ini dapat dilihat dari cenderung rendahnya latar belakang pendidikan kejuruan reserse, tersedianya sarana dan prasarana penyidikan secara terbatas serta cenderung buruknya perilaku polisi dalam melakukan penyidikan.

Masih sangat kurangnya pendidikan dasar kesersean bagi polisi penyidik, menjadikan kualitas SDM polisi cenderung masih di bawah standar. Jelas ini merupakan kelemahan yang mendasar dalam membentuk polisi yang profesional. Polisi dengan pendidikan serta pengetahuan yang kurang cenderung bertindak secara amatir dalam melakukan tugasnya. Kecenderungan bertindak amatir tersebut (misalnya dengan melakukan kekerasan untuk mempermudah memperoleh pengakuan) menjadi semakin kuat karena adanya lingkungan kerja polisi itu sendiri yang juga penuh dengan simbol-simbol kekerasan.

Penggunaan kekerasan oleh polisi sebenarnya bukanlah hal yang luar biasa, bahkan penggunaan kekerasan oleh polisi sering disebut sebagai inti dari pekerjaan polisi¹⁰⁰). Sekalipun demikian, penggunaan kekerasan yang dilakukan polisi terhadap tersangka atau penjahat tidak dapat diterima masyarakat. Oleh sebab itu oleh masyarakat yang tidak menghayati betul pekerjaan polisi yang penuh dengan risiko itu, perbuatan polisi yang demikian dikatakan sebagai perbuatan yang tidak profesional.

100) Satjipto Rahardjo, *Op.Cit*, halaman : 101.

Terbatasnya sarana dan prasarana pendukung bagi penyidikan, serta tidak transparannya penggunaan anggaran untuk penyidikan, jelas juga ikut membentuk kurang profesionalnya polisi dalam melakukan penyidikan.

Tidak meratanya kesempatan untuk memperoleh pendidikan kejuruan, tidak transparannya penurunan anggaran penyidikan, pengaruh lingkungan kerja yang sarat dengan kekerasan yang ikut membentuk budaya berperilaku keras pada penyidik, kuatnya budaya *backing* dalam menbatalkan suatu pengaduan, adanya penilaian hasil kerja penyidik oleh instansi lain, menjadi beberapa masalah yang menyebabkan kurangnya profesionalisme polisi dalam melakukan penyidikan.

Secara singkat dapat disimpulkan bahwa polisi akan menjadi sulit untuk menjadi profesional, selama polisi itu sendiri tidak diperlakukan secara adil oleh masyarakat, maupun atasan dan pimpinannya. Banyak faktor yang menjadi sebab mengapa polisi kurang atau bahkan mungkin tidak profesional dalam melakukan penyidikan, baik itu faktor intern kepolisian sendiri maupun faktor ekstern polisi. Namun demikian faktor intern polisi itu sendiri memberikan kontribusi yang tidak kecil bagi terbentuknya polisi yang profesional atau tidak.

C. Upaya Polisi dalam Meningkatkan Profesionalisme di bidang Penyidikan

1. Kondisi Obyektif Polisi di Indoensia

Masalah profesionalisme polisi pada umumnya bukan merupakan masalah baru, selalu menjadi masalah dalam tubuh kepolisian dari waktu ke waktu. Lemahnya profesionalisme polisi sangat mudah dinilai terutama pada fungsi pelayanan sebagai penegak hukum, dalam hal ini sebagai penyidik. Secara mendasar lemahnya profesionalisme polisi disebabkan oleh dua kendala serius. Pertama posisi polisi yang kurang menguntungkan sebagai bagian dari ABRI karena berdampak pada berbagai bidang, dan kedua lemah dalam penguasaan teknis khas kepolisian.

Sebagai konsekwensi bagian dari ABRI, polisi mau tidak mau terpaksa menerima beberapa implikasi yang sering kali justru kurang menguntungkan. Di samping berfungsi sebagai aparat pertahanan keamanan, polisi juga merangkap sebagai penjaga ketertiban masyarakat sekaligus sebagai penegak hukum. Duplikasi berbagai fungsi tersebut jelas memerlukan sumber daya manusia yang tinggi kuantitas maupun kualitasnya.

Dilihat dari kuantitasnya, jumlah personel polisi secara keseluruhan di Indonesia saat ini yang kurang lebih 175.000 personel, jelas sangat tidak memadai dibanding jumlah penduduk Indonesia saat ini yang kurang lebih sebesar 200 juta orang.

Dari segi nominal, jumlah itu termasuk besar dibanding Angkatan Laut dan Udara. Namun, perhitungan personil di Angkatan Udara dan Laut tidak mempertimbangkan jumlah penduduk, sedangkan personil Polri harus sesuai dengan perbandingan penduduk. Karena masyarakat itulah yang dilayani Polri. Adapun rasio ideal antara polisi dan penduduk menurut PBB, adalah seperti di Jepang sekitar 1 : 400. Di Indonesia rasio polisi dan penduduk sekitar 1 : 1.100. Bahkan di daerah padat seperti Jakarta, rasio itu semakin timpang, yakni 1 : 5.600. Malah di Bogor pada tahun 1991 pernah mencapai 1 : 9.000. Untuk mencapai rasio ideal, personil Polri harus ditambah sekitar 300 ribu orang lebih. Pangab sendiri sudah memerintahkan agar Polri mencetak 10 ribu polisi setiap tahun. Jumlah itu terpenuhi jika semua sekolah polisi di nusantara ini masing-masing digenjut untuk menghasilkan 400 polisi dalam setahun. Meski begitu rasio ideal 1:400 baru akan terpenuhi 23 tahun

kemudian, dengan catatan penduduk Indonesia tidak bertambah¹⁰¹⁾.

Gambaran mengenai kuantitas polisi di Indonesia, yang masih jauh dari ideal, yang harus merangkap berbagai fungsi, baik sebagai penjaga ketertiban masyarakat, penegak hukum dan aparat hankam, menunjukkan bahwa secara praktis menjadi tidak bisa bekerja secara optimal melayani masyarakat. Dari segi kuantitas dan kualitas, yang serba terbatas, personil polisi sangat dirasakan kurang profesional dan sigap dalam ikut memantau ketertiban dan keamanan masyarakat. Polisi kurang antisipatif terhadap kondisi pertahanan keamanan bagi masyarakat.

Secara kualitas, kondisi polisi di Indonesia pada umumnya juga masih jauh dari standar ideal. Berbicara masalah kualitas, pada dasarnya membicarakan soal pendidikan khusus kepolisian. Kendala yang dihadapi polisi sebagai bagian ABRI dalam masalah pendidikan ini, sangat terasa pada saat polisi hendak mengikuti

101) Majalah *Forum Keadilan*, No.26 Tahun V, Tahun 7 April 1997, Halaman : 106.

pendidikan polisi di luar negeri. Pada umumnya, polisi di luar negeri bukan sebagai militer, sehingga sering kali polisi Indonesia ditolak belajar di sekolah semacam itu karena polisi Indonesia dipandang sebagai militer.

Rata-rata polisi di Indonesia tidak mempunyai latar belakang pendidikan khas kepolisian yang memadai. Salah satu penyebabnya adalah terbatasnya kesempatan untuk mengikuti pendidikan tersebut. Terbatasnya kesempatan ini disebabkan oleh terbatasnya dana bagi polisi untuk menyelenggarakan pendidikan, dan secara keseluruhan dana untuk polisi memang lebih kecil dibanding untuk angkatan lain dalam ABRI.

2. Upaya Polisi untuk meningkatkan profesionalisme

Berbagai usaha telah dilakukan polisi untuk meningkatkan profesionalisme, yang menyangkut masalah SDM polisi maupun peningkatan sarana prasarana, dan dilakukan terus menerus.

Di bidang pembentukan SDM polisi yang diharapkan berkualitas tinggi di bidang penyidikan, serse memperoleh kesempatan untuk menempuh pendidikan khusus kesersean di Megamendung.

Lembaga pendidikan khusus penyidik milik Kepolisian Republik Indonesia terletak di Mega Mendung-Cisarua, Jawa Barat, yang dikenal dengan Pusdik Resintel (Pusat Pendidikan Reserse dan Intelpam). Pusdik Resintel adalah badan pelaksana pada Lemdiklat Polri yang bertugas melaksanakan pendidikan kejuruan fungsi teknis reserse dan intelpam, baik untuk tingkat Bintara maupun Perwira yang mencakup kejuruan bidang operasional dan bidang dukungan teknis Reserse. Lama pendidikan adalah 3 bulan, dan sebenarnya jenis pendidikannya bukan pendidikan kesersean pada umumnya. Melainkan pendidikan dengan kejuruan khusus, misalnya pendidikan serse di bidang lingkungan, bidang narkotik, bidang ekonomi dsb.

Penentuan bidang pendidikan khusus kesersean ditentukan oleh Mabes Polri. Setiap tahun Mabes Polri menyusun (wajah) kriminalitas secara garis besar. Dengan peta tersebut, Resintel menyusun jenis-jenis pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, sehingga diharapkan polisi tanggap pada perkembangan kejahatan yang ada. Demikian juga jenjang atau jenis pendidikan disediakan khusus untuk kepangkatan tertentu, dan berjenjang. Misalnya dalam suatu periode selama 3 bulan pendidikan yang diselenggarakan khusus untuk Bintara Polisi

penyidik kejahatan ekonomi (reserse ekonomi) dasar. Selanjutnya pada periode yang lain, diselenggarakan pendidikan lanjutan untuk polisi penyidik kejahatan ekonomi bagi bintara. Dari lembaga pendidikan ini sebenarnya muncul produk-produk polisi penyidik dengan kualifikasi tertentu yang sebenarnya memahami tugas-tugas penyidikan yang diikutinya.

Di samping pendidikan resintel di Mega Mendung tsb., bagi reserse masih terbuka kesempatan untuk melanjutkan pendidikan kejuruan ke luar negeri, namun demikian jumlahnya jelas semakin kecil. Untuk pendidikan narkotik, misalnya, seorang reserse dapat dikirim ke Jerman sebagai negara yang ahli dalam pendidikan bidang ini. Karena masalah narkotika merupakan masalah yang juga sarat dengan muatan politik serta hankam, maka pada setiap pengajuan anggaran ke Mabes ABRI untuk memberangkatkan polisi ke luar negeri untuk mengikuti pendidikan, dari angkatan lain juga meminta jatah agar personilnya dapat turut dalam pendidikan itu. Jelas ini semakin mengurangi kesempatan polisi untuk memperoleh kesempatan pendidikan.

Kesempatan untuk mengikuti pendidikan ini sebenarnya sangat kecil bagi polisi se Indonesia.

Karena daya tampung pendidikan jumlahnya sangat kecil dibanding dengan jumlah polisi reserse. Untuk mengatasi kesenjangan ini, diharapkan adanya kemauan dari setiap jajaran polisi di tingkat daerah untuk melakukan pembinaan sendiri kepada personil-personilnya.

Di Poltabes Semarang misalnya, secara berkala dilakukan semacam kursus penyegaran (seminggu sekali) bagi anggota serse, yang dilakukan oleh perwira serse terhadap bintara serse. Akan tetapi di dalam praktiknya, kegiatan tersebut sulit dapat diikuti secara teratur oleh personil serse, karena padatnya pekerjaan mereka. Di samping itu kendala yang ditemukan, adanya keengganan mereka untuk mengikuti kegiatan semacam itu, karena menurut mereka pengalaman di lapangan justru lebih memberikan pengetahuan praktis daripada kalau ikut kursus. Dan tampaknya kegiatan tersebut dewasa ini sudah jarang dilakukan. Ini karena adanya perubahan pimpinan yang mempunyai kebijakan yang berbeda satu dengan lainnya.

Kesempatan untuk menempuh pendidikan, juga cenderung tidak diminati oleh personil reserse. Oleh sebab itu mereka cenderung tidak berinisiatif

mendaftar setelah ada penawaran, hanya menunggu penunjukkan.

Di Poltabes Semarang, terlihat bahwa yang sudah menempuh pendidikan tersebut baru beberapa orang (4 orang), sehingga yang belum mendapatkan kesempatan untuk ikut pendidikan juga relatif masih banyak. Di Poltabes Semarang diperoleh informasi bahwa kesempatan untuk memperoleh pendidikan itu sangat terbatas, dalam satu periode mungkin hanya 1 atau 2 orang saja, kesempatan itupun hanya datang 1 atau 2 kali dalam 1 tahun.

Upaya lain yang dilakukan oleh Poltabes Semarang untuk meningkatkan kualitas SDM personil serse yaitu dengan melakukan gelar perkara. Gelar perkara dilakukan terhadap perkara yang sulit pembuktiannya atau perkara yang untuk menentukan unsur pidananya mengalami kesulitan. Kegiatan ini dipimpin Kapoltabes yang diikuti oleh Kasat Serse, Kanit Serse, serta penyidik perkara ysb. Sesekali dalam gelar perkara tsb. dihadirkan pula pakar yang diperlukan, dari perguruan tinggi.

Dari kegiatan ini diharapkan penyidik memperoleh pengetahuan yang lebih luas mengenai pokok persoalan

yang dihadapi. Namun dewasa ini gelar perkara sudah jarang, bahkan tidak pernah dilakukan lagi. Bagi penyidik sendiri adanya gelar perkara sebenarnya sangat bermanfaat, karena secara praktis dapat diperoleh wawasan yang lebih luas mengenai suatu tindak pidana, tanpa melalui pendidikan formal yang memakan waktu lama. Akan tetapi dalam gelar perkara, penyidik yang justru latar belakang pendidikannya relatif rendah, tidak diikutsertakan. Sehingga bagi penyidik cenderung tidak ada forum pendidikan semacam itu.

Forum komunikasi antar polisi, kejaksaan dan pengadilan di Semarang, merupakan upaya lain dari polisi untuk meningkatkan profesionalisme penyidikan. Secara ideal forum ini memberikan manfaat bagi ketiga instansi penegak hukum tsb., yaitu untuk efisiensi peradilan. Karena dengan forum ini masing-masing instansi dapat mengetahui kekurangannya dalam melaksanakan tugasnya sebagai badan peradilan. Akan tetapi di dalam praktik, forum ini sudah tidak pernah dijalankan lagi.

Di bidang peningkatan motivasi kerja sebagai polisi reserse, pada waktu-waktu tertentu Kasat Serse meminta penjelasan suatu perkara dari penyidik,

sejauhmana penyidikan itu telah dilakukan. Dalam hal ini Kasatserse melakukan pembinaan pada penyidik untuk dapat melaksanakan tugasnya dengan baik. Ini merupakan konsekwensi dari pimpinan untuk memperhatikan pekerjaan anggotanya. Terlebih pada organisasi polisi (juga militer) berlaku suatu aturan bahwa tidak ada anggota (anak buah) yang salah, kesalahan ada pada pimpinan. Secara psikologis hal ini memberikan rasa aman dan percaya diri pada anak buah untuk melaksanakan tugasnya.

Idiologi pengalihan tanggungjawab di atas, dalam kenyataannya berimplikasi yang kurang baik. Pada satu sisi komandan bertanggungjawab atas segala perbuatan anak buahnya, namun pada sisi yang lain, anak buah tsb. harus loyal kepada atasannya dalam segala bentuknya. Inilah yang secara birokratis menjadikan anak buah tidak bebas dalam melakukan tugasnya, dengan demikian ia menjadi kurang profesional.

Untuk meningkatkan motivasi kerja, Polda Jawa Tengah telah menggariskan beberapa harapan, yang dituangkan dalam motto kerja Polda Jawa Tengah, sebagai berikut :

Kami anggota Polri Polda Jateng yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa selalu bertekad :

1. Disiplinku harus semakin baik
2. Semangat kerjaku harus semakin tinggi
3. Kemampuan teknis kepolisian dan pengetahuanku harus semakin meningkat
4. Aku hidup dalam kebersamaan sesama anggota polri, sesama ABRI instansi lainnya dan masyarakat pada umumnya.

Di samping motto kerja tsb., Polda Jawa Tengah juga menggariskan tujuh langkah pembinaan Polda Jawa Tengah, sebagai berikut :

1. Turunkan Tingkat Keresahan Masyarakat
 - judi
 - kecelakaan lalu lintas
 - pencurian kendaraan bermotor
2. Tingkatkan Penyelesaian Perkara
 - SCR kuantitas benar-benar meningkat
 - turunnya cime total / crime indeks
 - prioritas kualitas crime tinggi
3. Peningkatan Ketertiban Lalu Lintas
 - Tertib Parkir
 - Penumpang tidak gelantungan
 - Pelanggaran Lalu lintas /tilang
4. Partisipasi Masyarakat Bala Bantuan / Bala Siap
 - misalnya satpam
 - jumlah personil
 - lokasi proyek
 - sudah DIK / belum

5. Tingkatkan Pelayanan Masyarakat
 - Ruang Tunggu
 - Tata Ruang
 - Papan Nama / Petunjuk

6. Peningkatan Ketertiban ke dalam
 - Tertib Apel
 - Rambut
 - Seragam polisi

7. Peningkatan Pembinaan Siap Siaga Satuan
 - Pemeriksaan senjata
 - Olah Raga Bersama
 - Kontra Apel

Demikian dapat dilihat beberapa pengarahan Polda kepada segenap jajaran kepolisian di Jawa Tengah. Sesuai dengan kondisi lingkungan militer, pengarahan tsb. menjadi semacam target pencapaian kerja. Sehingga ada kecenderungan polisi mencapai target tsb. dengan berbagai cara, termasuk cara-cara yang tidak mencerminkan profesionalisme kerja.

Sehubungan dengan upaya peningkatan motivasi bekerja bagi reserse, pada setiap upacara diumumkan bintanga serse yang berprestasi dalam menyelesaikan perkara, disamping juga diberikan piagam penghargaan.

Sarana dan prasarana yang ada di kepolisian untuk mengantisipasi pelaksanaan tugas polisi, sebenarnya masih jauh dari memadai. Hal ini bisa dilihat dari perlengkapan yang semestinya menyertai tugas polisi serse di lapangan. Misalnya senjata api, borgol, alat komunikasi. Di Poltabes Semarang, perlengkapan tersebut masih sangat terbatas jumlahnya. Tidak seimbang jumlah personil serse dengan jumlah peralatan, menjadikan polisi berupaya melaksanakan tugas dengan peralatan seadanya. Dengan kata lain dengan perlengkapan seadanya, polisi melaksanakan tugasnya dengan cara sendiri, untuk mencapai target penyelesaian perkara yang menjadi tugasnya.

Minimnya peralatan standar yang dimiliki polisi, tidak berarti pekerjaannya harus terbengkelai. Target yang ditetapkan dalam organisasi polisi, mengharuskan polisi bekerja dengan keterbatasan-keterbatasan yang ada. Selain perlengkapan tersebut diatas, prasarana lain yang juga masih harus diupayakan adalah ruangan tempat memeriksa tersangka. Di Poltabes Semarang ruangan tersebut terlihat pengap, minim ventilasi dan terlihat kurang efisien. Misalnya satu ruangan kecil, diisi oleh 4 penyidik, padahal setiap penyidik bertugas memanggil, dan memeriksa saksi atau tersangka.

Upaya untuk mengatasi keterbatasan tersebut, tampaknya belum dapat diatasi oleh Poltabes Semarang, sehingga polisi serse di Semarang dengan keterbatasan-keterbatasan yang ada tetap harus melaksanakan tugas-tugas yang diembannya. Selain hal tersebut, keterbatasan di bidang peralatan alat tulis misalnya kertas, dan pita, juga tetap harus diupayakan sendiri-sendiri oleh polisi serse, dengan "swadaya". Karena organisasi mempunyai target yang harus dicapai, maka pimpinan hanya mengetahui bagaimana perkara-perkara harus dilaksanakan, tanpa melihat bagaimana sarana dan prasarana yang ada.

Pekerjaan serse, dimulai dengan penyelidikan sampai dengan menyusun berita acara pemeriksaan. Dalam melaksanakan tugasnya polisi membutuhkan transportasi dan bahan bakarnya, selain itu juga dibutuhkan alat komunikasi untuk memperlancar tugasnya. Dalam kenyataannya kendaraan yang dipunyai oleh polisi serse di Poltabes, adalah kendaraan pribadi sendiri. Demikian juga bahan bakar yang di dapatkan sebanyak 5 liter sehari, seringkali tidak mencukupi kebutuhan operasional mereka. Sehingga hal ini juga menjadi sesuatu yang harus diupayakan untuk ditingkatkan.

Upaya yang dilakukan oleh kepolisian, khususnya di Poltabes Semarang adalah dengan ditambahkan 2 mobil untuk kelancaran tugas-tugas penyidikan. Namun demikian tentu saja penambahan tsb. belum dapat mengatasi sepenuhnya kebutuhan akan alat transportasi untuk melakukan penyidikan. Jadi bukan hal yang aneh apabila polisi dalam melakukan tugasnya melakukan penyelidikan, mempergunakan barang sitaan (mobil, motor) atau meminta fasilitas tertentu pada pelapor.

Tugas polisi di masa mendatang jelas tidak semakin mudah dan sederhana. Dengan semakin majunya teknologi, majunya pembangunan dsb., polisi harus semakin antisipatif. Apalagi dengan adanya instruksi presiden sebagai panglima tertinggi ABRI agar peran polisi dikedepankan dalam setiap penanganan masalah keamanan di masyarakat.

Dari penjelasan panjang lebar mengenai berbagai profesionalisme polisi di bidang penyidikan serta upaya polisi untuk meningkatkan profesionalisme di bidang penyidikan, secara umum dapat disimpulkan bahwa kendala utama dari kurang profesionalnya polisi dalam melakukan penyidikan terletak pada masalah dana baik untuk menyelenggarakan pendidikan secara merata

bagi penyidik maupun dana untuk pengadaan fasilitas penyidikan (sarana maupun prasarana).

Di samping itu dimasukkannya polisi sebagai bagian dari ABRI juga memberikan implikasi secara langsung maupun tidak langsung pada profesionalisme polisi. Pendidikan polisi yang didasarkan pada pendidikan militer yang penuh dengan kekerasan, mempengaruhi sikap polisi dalam melayani masyarakat. Sebagai bagian dari ABRI, menjadikan polisi tidak mandiri, termasuk juga dalam hal anggaran operasional. Anggaran untuk polisi yang seharusnya paling besar dibanding dengan angkatan lain, karena polisi harus melayani masyarakat secara langsung, dalam kenyataannya justru yang paling kecil. Sehingga ini menghambat pengembangan organisasi maupun personal dalam melayani masyarakat.

Kecilnya jumlah polisi dibanding dengan jumlah penduduk juga menjadi salah satu sebab kurangnya profesionalisme polisi dalam melakukan penyidikan. Dari jumlah yang kecil ini, yang terdidik di bidang penyidikan jumlahnya sangat sedikit. Itulah sebabnya dalam penyidikan, sering kali tidak didasarkan pengetahuan yang benar, hanya berdasar naluri untuk balas dendam yang sifatnya *trial and error*.

B A B V

P E N U T U P

A. K e s i m p u l a n

1. Kesimpulan Umum

Dari penjelasan panjang lebar mengenai profesionalisme polisi di bidang penyidikan, secara umum dapat ditarik beberapa kesimpulan yaitu :

1. Pekerjaan polisi baik sebagai pengayom masyarakat maupun penegak hukum besar intensitasnya dalam berhubungan dengan masyarakat. Oleh sebab itu dengan mudah dapat dirasakan kehadirannya dan dilihat cara bekerjanya. Inilah sebabnya mengapa pekerjaan penegakan hukum mudah sekali mendapat sorotan tajam dari masyarakat.

2. Sehubungan dengan dua tugas utama polisi, yaitu sebagai pengayom masyarakat yang bertugas sebagai pembina masyarakat, maupun sebagai penegak hukum yang bertugas menegakkan aturan hukum yang berlaku dalam masyarakat, menjadikan polisi berada dalam situasi yang dilematis.

3. Sebagai penegak hukum, polisi dihadapkan pada pilihan untuk bertindak senantiasa menurut aturan hukum yang ada. Kesulitan dihadapi oleh polisi pada saat aturan hukum yang ada tidak dapat mengatasi kejadian yang sesungguhnya terjadi. Sehingga memaksa polisi mengambil tindakan sendiri yang kadang-kadang tidak dibenarkan oleh hukum itu sendiri.
4. Tindakan polisi yang demikian itu sering kali dipandang sebagai tindakan yang tidak profesional, sehingga polisi dicemoohkan oleh masyarakat.
5. Profesionalisme polisi merupakan masalah yang kompleks, karena di dalamnya terdapat berbagai masalah yang saling terkait satu dengan lainnya. Mulai dari masalah SDM, dana, otoritas, dsb.

2. Kesimpulan Khusus

1. Ada kecenderungan selama ini polisi kurang profesional dalam melakukan penyidikan. Ini dapat dilihat dari temuan-temuan sebagai berikut :
 - a. Dilihat dari sudut pengadaan SDM yang profesional, jajaran Kepolisian Republik Indonesia masih belum dapat memenuhi secara optimal. Sehingga polisi penyidik yang bertugas

di lapangan praktis adalah polisi yang belum dibekali pendidikan penyidikan secara khusus.

b. Dilihat dari sudut penyediaan sarana dan prasarana, baik yang menyangkut fasilitas pekerjaan yang melekat pada diri penyidik (borgol, pistol, kendaraan serta bahan bakar yang terbatas), maupun yang berupa ruang penyidikan yang kurang memenuhi syarat, menjadikan profesionalisme kerja polisi menjadi semakin jauh dari standar.

c. Masih terjadi tindak kekerasan yang dilakukan oleh polisi terhadap tersangka pada proses penyidikan, yang dilakukan bukan sekedar mengejar pengakuan tetapi juga untuk sarana melampiaskan rasa marah kepada tersangka, serta untuk menunjukkan kekuasaan polisi terhadap tersangka.

d. Masih terjadi pembuatan berita acara pemeriksaan yang terkesan asal-asalan, karena kurang terdidik dan terampilnya tenaga Penyidik. Di samping juga karena terjebaknya polisi dalam rutinitas pekerjaannya.

e. Terbatasnya jumlah polisi penyidik yang telah terdidik, sementara jumlah perkara yang dari hari ke hari cenderung meningkat menyebabkan didayagunakannya polisi lain yang sama sekali tidak dibekali dengan pendidikan atau pengetahuan penyidikan.

2. Kurang profesionalismenya polisi dalam melakukan penyidikan merupakan implikasi dari dimasukkannya polisi sebagai bagian dari ABRI. Ini dapat dilihat dari hal-hal sebagai berikut :

a. Dana operasional polisi jumlahnya paling kecil dibanding untuk angkatan lainnya. Sehingga polisi tidak bisa bergerak bebas dengan dana yang terbatas tsb.

b. Secara psikologis, polisi berada pada posisi yang kurang diperhitungkan oleh angkatan lainnya. Oleh sebab itu dalam melakukan penyidikan, polisi cenderung serba salah manakala berhadapan dengan kepentingan angkatan lainnya.

c. Kerasnya polisi dalam melakukan penyidikan merupakan perwujudan dari pendidikan kepolisian yang dilakukan secara militer, disamping karena

adanya budaya kerja yang melingkupi lingkungan polisi serse itu sendiri yang setiap waktu berhadapan dengan penjahat.

3. Upaya-upaya yang dilakukan Kepolisian Republik Indonesia untuk meningkatkan profesionalisme polisi di bidang penyidikan telah dilakukan, yaitu antara lain :

a. Dalam berbagai kesempatan Pimpinan Polri senantiasa menekankan bahwa pengakuan tersangka bukanlah target dari suatu proses penyidikan. Dengan demikian diharapkan polisi tidak selalu berorientasi pada pengakuan tersebut, sehingga cenderung mempergunakan segala cara untuk memperoleh pengakuan.

b. Di bidang pendidikan

Diupayakan penyidik memperoleh pendidikan khusus serse yang ada di Megamendung Cisarua Bogor. Di samping itu ada kursus-kursus yang diselenggarakan oleh masing-masing pimpinan polisi di daerah.

4. Upaya-upaya yang telah dilakukan polisi masih belum dapat menjawab kebutuhan profesionalisme polisi. Ini disebabkan oleh beberapa hal :

- a. Posisi polisi sebagai bagian ABRI menyebabkan tidak mandirinya polisi sebagai suatu lembaga penegak hukum seperti halnya dengan kejaksaan dan pengadilan.
- b. Upaya yang dilakukan masih sangat terbatas ruang lingkup dan jangkauannya karena juga sangat terbatasnya dana untuk polisi.
- c. Upaya yang dilakukan kurang mendapat tanggapan baik dari personil polisi itu sendiri, yang merasa bahwa pengalaman di lapangan yang diperoleh melalui *trial and error* memberikan pengetahuan yang lebih baik dibanding apabila mereka mengikuti pendidikan formal kepolisian.

B. S a r a n

Sehubungan dengan adanya beberapa temuan di lapangan mengenai profesionalisme polisi di bidang penyidikan, dicoba untuk mengajukan beberapa saran sebagai berikut :

1. Untuk meningkatkan kualitas SDM personil reserse, pendidikan kesersean merupakan hal yang mutlak harus diperoleh bagi setiap reserse.

2. Untuk meningkatkan profesionalisme polisi di bidang penyidikan, maupun optimalisasi pada tugas-tugas lainnya, kepada lembaga kepolisian perlu diberikan otonomi yang luas untuk memberdayakan polisi di segala bidang.

D A F T A R P U S T A K A

- Alan Coffey, Edward Eldefonso & Walter Hartinger: An Introduction to the Criminal Justice System and Process, Prentice Hall, Inc. Englewood, New Jersey.
- Anton Tabah, Artikel dalam Majalah Ikatan Sarjana Ilmu Komunikasi No.2, April 1992.
- Barda Nawawi Arief : Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Citra Aditya Bakti, Bandung, Tahun 1996.
- : Tugas Yuridis Polri Dalam Berbagai Aspek Penegak Hukum, FH UNDIP, 1993 .
- : Kebijakan Kriminal, FH UNDIP, tanpa tahun.
- : Kebijakan Hukum Pidana, FH UNDIP, tanpa tahun.
- DPM Sitompul dan Edward Syah Perenong (Penyunting) : Bunga Rampai Hukum Kepolisian di Indonesia, Tarsito Bandung, 1985.
- Departemen Pertahanan dan Keamanan Mabes ABRI : Himpunan Juklak dan Juknis Tentang Proses Penyidikan Tindak Pidana, Tahun 1982.
- : Buku Saku Pengetahuan Dasar Bagi Anggota POLRI Di Lapangan, Jakarta, 1979.

Didi Widayadi dalam : Peranan Sistem Pendidikan POLRI
Dalam upaya Meningkatkan Kemampuan Reserse yang
Profesional, Kertas Karya Perorangan dalam rangka
Sekolah Staff dan Pimpinan POLRI, 1985/1986.

Gunawan Setiardi : Hak-Hak Asasi Manusia Berdasarkan
Ideologi Pancasila, Kanisius Jogjakarta, Tahun
1983.

Harsya W Bachtiar : Polri : Amatir atau Profesional,
dalam Harian *Kompas*, tanpa tanggal dan tahun.

Herbert L Packer : *The Limits of The Criminal Sanction*,
California, Standford University Press, 1968.

I.S. Susanto : Kriminologi, Semarang : Fakultas Hukum
UNDIP, 1990.

..... : Pemahaman Kritis Terhadap Realitas
Sosial, artikel dimuat dalam Majalah Fakultas Hukum
UNDIP : *Masalah-Masalah Hukum*, No.9 Tahun
1992.

Jerome H Skolnick : *Justice Without Trial : Law
Enforcement in Democratic Society*, Second Edition,
John Wiley & Sons, Inc., California, 1975.

Kartini Sekartadji : Memahami Pekerjaan Polisi Melalui
Pendekatan Kultural, dalam Harian *Suara Merdeka*, 5
Juli 1986

- : Ambivalensi Dalam Tugas Polisi, Suatu Analisis Yuridis Sosiologis, dalam Majalah Hukum UI : *Hukum dan Pembangunan* , Nomer 6 Tahun XXIII, Desember 1993.
- Kapolri : Trend Kejahatan dan Kebijakan Penanggulangannya, Makalah Seminar Kriminologi Nasional VI, Fakultas Hukum UNDip, Semarang 16 September 1991.
- Kepolisian Republik Indonesia : Pedoman Kerja Reserse Kriminil, Tahun 1980.
- Lawrence M. Friend and Stewart Maculay : *Law and The Behavioural Sciences*, The Bobbs Merrill Company, INC, tanpa tahun.
- M. Faal : Penyaringan Perkara Pidana oleh Polisi, Jakarta : P.T. Pradnya Paramita, cetakan pertama, Tahun 1991.
- M. Karyadi : Polisi (Status, Tugas Kewajiban, Wewenang), Politea Bogor, Tahun 1996.
- M. Yahya Harahap : Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Jilid I, Pustaka Kartini Jakarta, Tahun 1988.
- Mabes POLRI : Data Perbandingan Wilayah dan Jumlah Polisi se-Indonesia Tahun 1991-1992.
- Markas Besar Angkatan Bersenjata Republik Indonesia: Pokok-pokok Organisasi Dan Prosedur Kepolisian Republik Indonesia, Jakarta, tanpa tahun.

- : Ilmu Kepolisian, Jakarta, tanpa tahun.
- : Hukum Kepolisian, Semarang, Tahun 1986
- : Penyelidikan, Semarang, Tahun 1986
- Manulang : Dasar-Dasar Manajemen, Bandung : Sinar Grafika, 1988.
- Mardjono Reksodiputro : Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Melihat Kepada Kejahatan dan Penegakan Hukum Dalam Batas-Batas Toleransi) Pidato Pengukuhan Guru Besar Tetap Ilmu Hukum, Fakultas Hukum UI, Jakarta, 30 Oktober 1993.
- : Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, Tahun 1994
- Martin Albrow : Birokrasi, Alih Bahasa : M.Rusli dan Totok Daryanto, Tiara Wacana, Jogjakarta, 1989.
- Muladi : Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana, Badan Penerbit Universitas Diponegoro Semarang, Tahun 1995.
- Nugroho Noto Soesanto : Hubungan Sipil Militer dan Dwi Fungsi ABRI, Departemen Hankam, Pusat Sejarah ABRI, Jakarta, Tahun 1974.

Peter M Blau dan Marshall W Meyer : Birokrasi Dalam Masyarakat Modern, Terjemahan Gary R Yusuf, UI Press Jakarta, Tahun 1987.

Ronny Hanitijo Soemitro : Metodologi Penelitian Hukum Dan Yurimetri, Ghalia Indonesia, Tahun 1988.

..... : Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Terhadap Hukum Dari Anggota-anggota Masyarakat, FH UNDIP, Tahun 1978.

..... : Masalah-Masalah Sosiologi Hukum, Alumni Bandung, Tahun 1984 .

..... : Studi Hukum Dan Masyarakat, Alumni Bandung, Tahun 1985 .

Satjipto Rahardjo: Masalah-Masalah Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis, Sinar Baru Bandung, tanpa tahun .

..... : Hukum Dan Perubahan Sosial, Alumni Bandung, Tahun 1979 .

..... : Hukum Dan Masyarakat, Alumni Bandung, Tahun 1980

..... : Manfaat Telaah Sosial Terhadap Hukum, FH UI Jakarta, Tahun 1981 .

..... : Hukum, Kekerasan Dan Penganiayaan, FH UNDIP, Tahun 1982 .

- : Implementasi Hak-Hak Yang
Diberikan Oleh Hukum Positif, FH UNDIP, Tahun 1983 .
- : Ilmu Hukum, Alumni Bandung,
Tahun 1986.
- : Hukum Dan Birokrasi, FH UNDIP,
Tahun 1989
- : Studi Kepolisian Indonesia,
Metodologi dan Subtansinya, FH UNDIP, Tahun 1993 .
- Dan Anton Tabah : Polisi Pelaku dan Pemikir,
Gramedia Pustaka Utama Jakarta, Tahun 1993 .
- Soerjono Soekanto: Kesadaran Dan Kepatuhan Hukum,
Rajawali Jakarta, Tahun 1982 .
- : Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi
Penegakan Hukum, Ghalia Indonesia Jakarta, Tahun
1983 .
- : Efektivitas Hukum Dan Peranan
Sanksi, Bandung, Tahun 1985 .
- Sudarto : Hukum Dan Hukum Pidana, Alumni Bandung, Tahun
1977.
- : Kapita Selekta Hukum Pidana, Alumni
Bandung, Tahun 1986 .
- : Uraian Pokok-Pokok Permasalahan Dalam
Seminar Kriminologi Ke-IV, Semarang Tahun 1980,

Suryono Sutarto: Sari Hukum Acara Pidana I, Yayasan Cendekia Purna Dharma Semarang, Tahun 1987 .

Wantjik K. Saleh Dan Ninik Soeparni: Bunga Rampai Permasalahan Hukum Acara Pidana, Ghalia Indonesia Jakarta, Tahun 1981

Daftar Surat Kabar dan Majalah

1. Harian Jawa Pos, Minggu 1 Desember 1996, halaman : 5
2. Harian Kompas, Senin 17 Juli 1995, halaman : 18
3. Harian Kompas, Rabu 30 Oktober 1996, halaman : 18
4. Harian Kompas, Rabu 6 Oktober 1994, halaman : 14
5. Harian Kompas, Rabu 27 Oktober 1996, halaman : 4
6. Harian Kompas, 27 November 1996, halaman : 4
7. Harian Suara Merdeka, Minggu 16 Pebuari 1997, halaman : 2.
8. Majalah Forum Keadilan Oktober 1996.
9. Majalah Forum Keadilan Maret 1997.